

P U T U S A N
Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : **PT Karyatama Nagasari** berkedudukan di Jalan Maluang Raya Nomor 08, Tanjung Redeb. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Nomor Telpon (0554) 2703247, Nomor Fax. (0554) 2027255.-----
2. Terlapor II : **PT Jasin Effrin Jaya** berkedudukan di Jalan H. Juanda Nomor 11 RT 58, Samarinda, Kalimantan Timur.-----
3. Terlapor III : **Hj. Syarifah Rositah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang (selanjutnya disebut “PPK”)** berkedudukan di Jalan Belida I Blok C3 Nomor 01 RT 031, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.-----
4. Terlapor IV : **Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong**

Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut “Panitia Tender”), berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani Nomor 20, Tenggarong 75512, Kalimantan Timur.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang.-----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A1). -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 07/KPPU/Kep.3/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A3).-----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 06/KMK/Kep/I/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 (*Vide* Bukti A5). --
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*Vide* Bukti A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14). -----

7. Menimbang bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*Vide* Bukti A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, *Vide* Bukti Pemeriksaan B1). -----
8. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Sdri. Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang selaku Terlapor III, dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV, sedangkan PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi kepada Panitera (*Vide* Bukti Pemeriksaan B1). -
9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti I.2):-----
 - 9.1. Bahwa Objek Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dengan rincian sebagai berikut: -----

PERIHAL		INFORMASI
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (Multiyears)
Unit Kerja	:	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Objek Penyelidikan	:	Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III)
HPS	:	Rp 261.165.257.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Metode Petenderan	:	Petenderan Umum Prakualifikasi - Sistem Gugur
Metode Evaluasi	:	Dua Tahap - Sistem Gugur
Peserta Yang Mendaftar	:	15 Perusahaan
Peserta Yang Memasukan Penawaran	:	4 Perusahaan

- 9.2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears). Dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Dengan penjelasan:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).

1. Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: -----
2. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;-----
3. Mengadakan barang dan atau jasa; -----
4. Membeli suatu barang dan atau jasa;-----
5. Menjual suatu barang dan atau jasa. -----

9.2.1. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: -----

1. Tender terbuka; -----
2. Tender terbatas;-----
3. Petenderan umum, dan -----
4. Petenderan terbatas. -----

9.2.2. Bahwa persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- 9.2.2.1 persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----

9.2.2.2 persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

9.2.2.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

9.3. Bahwa kronologis tender adalah sebagai berikut:-----

9.3.1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 melalui layanan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* pada *website* <http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id/> menyampaikan Pengumuman Petenderan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ---

Tahapan / Uraian	Keterangan
Kode Tender	4169198
Sumber Pendanaan	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (Multiyears)
Satuan Kerja	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	e-Tender Umum

Metode Kualifikasi	Prakualifikasi	
Nilai HPS	Rp. 261.165.257.000	
Tahapan / Uraian	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	12 Oktober 2013 08:00	18 Oktober 2013 23:59
Download Dok. Pengadaan	12 Oktober 2013 08:00	20 Oktober 2013 23:59
Upload Dok. Penawaran	12 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 10:30
Evaluasi Dok. Kualifikasi	12 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 10:30
Pembuktian Kualifikasi	17 Oktober 2013 08:00	24 Oktober 2013 15:00
Penetapan Hasil Kualifikasi	28 Oktober 2013 15:00	29 Oktober 2013 16:00
Pengumuman Hasil Kualifikasi	28 Oktober 2013 15:00	29 Oktober 2013 16:00
Masa Sanggah Prakualifikasi	29 Oktober 2013 16:01	04 November 2013 15:00
Download Dokumen Pemilihan	04 November 2013 15:01	06 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	07 November 2013 11:00	07 November 2013 12:00
Upload dokumen penawaran File I: Penawaran Administrasi dan Teknis	07 November 2013 12:01	12 November 2013 15:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I : Administrasi dan Teknis	12 November 2013 15:01	25 November 2013 15:00
Penyetaraan Penawaran Teknis (apabila diperlukan)		
Penetapan Peringkat Teknis	25 November 2013 15:01	25 November 2013 23:59
Pemberitahuan/Pengumuman Peringkat Teknis	25 November 2013 15:01	25 November 2013 23:59
Upload Dokumen Penawaran File II: Penawaran Harga	26 November 2013 08:00	27 November 2013 12:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II : Harga	27 November 2013 12:01	28 November 2013 12:00
Upload Berita Acara Hasil Petenderan	28 November 2013 12:01	29 November 2013 15:00
Penetapan pemenang	29 November 2013 15:01	29 November 2013 23:59

Pengumuman Pemenang	29 November 2013 15:01	29 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Tender	30 November 2013 08:00	04 Desember 2013 15:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Desember 2013 15:01	05 Desember 2013 15:00
Penandatanganan Kontrak	05 Desember 2013 15:01	24 Desember 2013 15:00
Pengumuman Pemenang	29 November 2013 15:01	29 November 2013 23:59

- 9.3.2. Bahwa pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 dengan 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III). -----
- 9.3.3. Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran (unggah dokumen penawaran) paling lambat pada tanggal 22 Oktober 2013 pukul 10.30 WITA melalui <http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id/> dengan jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran terdapat 4 (empat) perusahaan.-----
- 9.3.4. Bahwa waktu pemberian penjelasan pada tanggal 07 November 2013 pukul 11.00 WITA – 07 November 2013 pukul 12.00 WITA. -----
- 9.3.5. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi yang diikuti oleh 15 (lima belas) peserta dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) peserta dengan hasil evaluasi sebagai berikut: -----

No	Peserta	Kualifikasi	Administrasi	Harga		Keterangan
				Penawaran	Terkoreksi	
1	PT Karyatama Nagasari	√	√	252.992.000.000	252.992.000.000	PEMENANG
2	PT Jasin Effrin Jaya	√	√			Personil tidak memenuhi
3	PT Citra Gading Asritama	√	√			Metode Pelaksanaan Tidak Memenuhi
4	PT Bangun Cipta Kontraktor	√	√			Metode Pelaksanaan Tidak Memenuhi
5	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi V	X	X			Bukti Pajak Tidak Sesuai
6	PT Conbloc Infratecno	X	X			Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi
7	PT Nindya Karya (Persero)	X	X			Bukti Personil Tidak Memenuhi
8	PT Hutama Karya (Persero)	X	X			Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi
9	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	X	X			Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi
10	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	X	X			Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi
11	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	X	X			Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi
12	PT Yasa Patria Perkasa	X	X			Bukti Pajak Tidak Sesuai
13	PT Wijaya Karya	X	X			Bukti Kepemilikan Alat

	(Persero) Tbk					Tidak Memenuh
14	PT Mahir Jaya Mahakam Raya	X	X			Kemampuan Dasar Tidak Memenuhi
15	PT Sumbersari Ciptamarga	X	X			Kemampuan Dasar Tidak Memenuhi

9.3.6. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mengikuti tahap prakulifikasi, dari hasil prakualifikasi terdapat 4 (empat) perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi yaitu PT Karyatama Nagasari, PT Jasin Effrin Jaya, PT Citra Gading Asritama, dan PT Bangun Cipta Kontraktor. -----

9.3.7. Bahwa terdapat 6 (enam) perusahaan konstruksi besar yang mengajukan sanggahan karena tidak lulus kualifikasi awal yaitu: -----

9.3.7.1. PT Pembangunan Perumahan (Persero) menyatakan keberatan dan menyampaikan sanggahan dinyatakan gugur oleh panitia karena “*Bukti kepemilikan alat tidak memenuhi*” adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang Kalimantan menunjukkan sepaket dokumen sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan oleh Pokja.-----
- b. Bahwa dokumen-dokumen yang ditunjukkan adalah dokumen asli yang dibawa dari kantor pusat.-----

- c. Bahwa dari keseluruhan dokumen asli yang ditunjukkan, Panitia telah menyatakan lengkap.-----
- d. Bahwa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak dapat diberikan kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), dengan alasan masih ada Pokja yang belum hadir dan ditandatangani.-----
- e. Bahwa dalam kegiatan pembuktian kualifikasi tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota Panitia.-----
- f. Bahwa dari seluruh Berita Acara tersebut, tidak ada satupun panitia yang telah menandatangani Berita Acara, kecuali kuasa dari PT Pembangunan Perumahan.---

9.3.7.2. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk menyatakan keberatan dan menyampaikan sanggah dinyatakan gugur oleh Panitia karena “*Bukti kepemilikan alat tidak memenuhi*” adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk menyatakan telah memenuhi syarat dan pembuktian kualifikasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.-----
- b. Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk menyatakan seluruh peralatan yang ditawarkan merupakan alat

dari milik sendiri, dimana pada saat kualifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi yang dilakukan di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 telah diperlihatkan kepada pihak Panitia terkait bukti kepemilikan dari setiap peralatan yang disampaikan dalam isian kualifikasi pada aplikasi SPSE.-----

9.3.7.3. PT Adhi Karya (Persero), Tbk Divisi Konstruksi V menyatakan keberatan dan menyampaikan sanggahan dinyatakan gugur oleh panitia karena "*Bukti Pajak Tidak sesuai*" adalah pada saat klarifikasi, PT Adhi Karya (Persero), Tbk Divisi Konstruksi V sudah menunjukkan bukti pajak asli dengan lengkap (tahun terakhir dan 3 bulan terakhir) sesuai dengan persyaratan yang ada di dokumen prakualifikasi yang dikeluarkan oleh Panitia. Adanya perbedaan nomor bukti penerimaan surat antara yang diisikan dalam formulir elektronik dengan bukti asli, tidak merubah substansi bahwa PT Adhi Karya (Persero), Tbk Divisi Konstruksi V telah memenuhi persyaratan Data Keuangan yakni pemenuhan pajak tahun terakhir dan 3 (tiga) bulan terakhir. Inilah tujuan pengadaan dengan Prakualifikasi yakni untuk memilih calon

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan prakualifikasi seperti yang telah ditentukan, dan faktanya PT Adhi Karya (Persero), Tbk Divisi Konstruksi V telah memenuhi persyaratannya sebagaimana terbukti dalam proses klarifikasi.-----

9.3.7.4. PT Hutama Karya (Persero) menyatakan keberatan dan menyampaikan sanggahan dinyatakan gugur oleh Panitia karena “*Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi*” sebagai berikut:-----

- a. Bahwa PT Hutama Karya (Persero) sebagai peserta prakualifikasi telah diundang dalam pembuktian kualifikasi oleh Panitia pada tanggal 22 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013 yang menandakan PT Hutama Karya (Persero) telah lulus kualifikasi.-----
- b. Bahwa PT Hutama Karya (Persero) telah menghadiri pembuktian kualifikasi dengan membawa seluruh dokumen asli seperti yang dipersyaratkan dalam undangan pada tanggal 23 Oktober 2013 yang kesemuanya sudah diperlihatkan, dibuktikan dan diterima dengan baik oleh Panitia dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh Panitia dengan Pegawai PT Hutama Karya (Persero) yang diberi Kuasa.-----

- c. Bahwa pada hasil penetapan hasil kualifikasi PT Utama Karya (Persero) menyatakan telah terjadi penyimpangan prosedur berupa penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Dokumen Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 20.3 huruf c, dimana Panitia Tidak Memberikan Salinan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang berisi hasil pembuktian kelengkapan dan keaslian dokumen PT Utama Karya (Persero).-----
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor: 001/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013, BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK), Huruf D Persyaratan Kualifikasi Angka 5, dimana secara umum tidak mensyaratkan secara jelas mengenai persyaratan jenis, jumlah, kapasitas, merek, type, tahun pembuatan, kondisi dan lokasi, tetapi Panitia menilai bahwa Bukti Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi.-----
- e. Bahwa Panitia telah membuat dokumen pengadaan yang tidak jelas bagi peserta dan tata cara evaluasinya sehingga melanggar tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan yang mengutamakan efisien,

efektif dan transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.-----

- f. Bahwa berdasarkan Ketentuan Dokumen Kualifikasi Nomor 001/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Nomor 17 Pembuktian Kualifikasi 17.6 Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. Sehingga PT Hutama Karya (Persero) pernah dan sedang melaksanakan pekerjaan sejenis dan sama kompleksitasnya pada instansi yang sama yaitu: Pembangunan Jembatan Tabang, pada Ruas Kelekat Menuju Tabang (18 Buah) Kecamatan Tabang tahun 2008-2011, dan Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara Tahun 2013. -----
- g. Bahwa diduga telah terjadi penyimpangan prosedur berupa rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Dokumen Kualifikasi Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 20.3 huruf b, dimana Panitia masih meminta

pembuktian seluruh dokumen kualifikasi meskipun PT Utama Karya (Persero) pernah dan sedang melaksanakan pekerjaan pada instansi yang sama.-----

9.3.7.5. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyatakan keberatan dan menyampaikan sanggahan dinyatakan gugur oleh Panitia karena *“Kepemilikan Alat Tidak Memenuhi”* sebagai berikut: -----

- a. Bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah menghadiri dan mengikuti acara Pembuktian Kualifikasi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan berdasarkan undangan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan hasil Lengkap tanpa ada Catatan Kekurangan yang kami terima. Berdasarkan Dokumen Prakuilifikasi dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahatrnnya Nomor 70 Tahun 2012, bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur dan pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi serta Semua peserta yang lulus pembuktian Kualifikasi dimasukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi.-----

- b. Bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menginginkan adanya Proses Petenderan yang memenuhi Visi dan Misi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Nomor 70 Tahun 2012 untuk mewujudkan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efisien, Terbuka, Transparan dan Kompetitif sehingga dapat memilih Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kompetensi yang baik dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.-----
- 9.3.8. Bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang tidak lolos tahap administrasi yaitu PT Jasin Effrin Jaya dikarenakan Personil tidak memenuhi, PT Citra Gading Asritama dikarenakan Metode Pelaksanaan tidak memenuhi, dan PT Bangun Cipta Kontraktor dikarenakan Metode Pelaksanaan tidak memenuhi. -----
- 9.3.9. Bahwa antara PPK dan pemenang, PT Karyatama Nagasari telah dilakukan perjanjian kerja melalui surat perjanjian pekerjaan konstruksi dengan nomor surat 5161/620/DBM-SDA/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 yang selanjutnya dilakukan amandemen melalui amandemen 1 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor: 72/620/DBM-SDA/IV/2014 dan kembali dilakukan amandemen yakni dengan amandemen 02

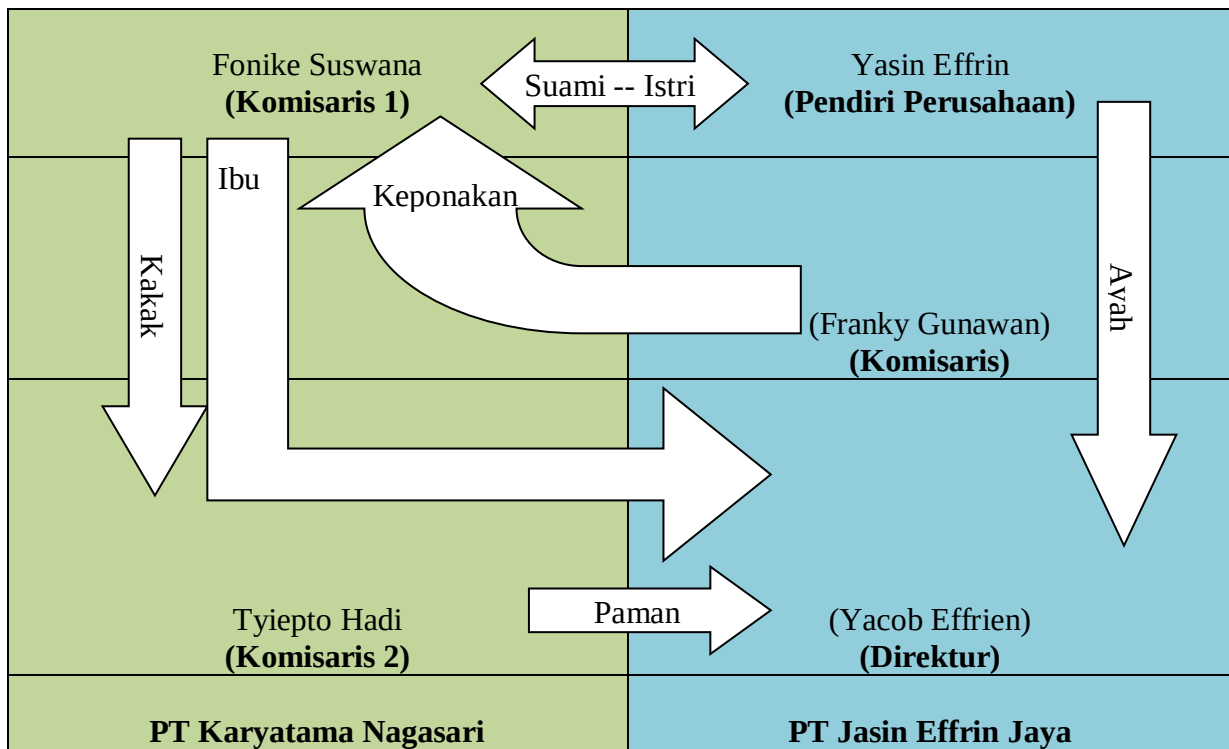
Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor: 1407/620/DBM-SDA/VI/2014. Selanjutnya dilakukan Perjanjian Pekerjaan Tambah Kurang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Amandemen Kontrak Nomor 03 Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 4147/620/DBM-SDA/XI/2014. -----

- 9.4. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II dapat digambarkan sebagai berikut: -----

9.4.1. Tentang Hubungan Afiliasi di antara para Terlapor -----

- 9.4.1.1. Bahwa baik PT Karyatama Nagasari maupun PT Jasin Effrin Jaya menyatakan Saudara Yacob Effrien selaku Direktur PT Jasin Effrin Jaya adalah anak dari Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari. -----
- 9.4.1.2. Bahwa PT Karyatama Nagasari menyatakan Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris 1 dan Saudara Tjiepto Hadi selaku Komisaris 2 PT Karyatama Nagasari memiliki hubungan keluarga sebagai kakak dan adik. -----
- 9.4.1.3. Bahwa PT Karyatama Nagasari menyatakan Saudara Franky Gunawan selaku Komisaris PT Jasin Effrin Jaya adalah keponakan dari Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari. -----

- 9.4.1.4. Bahwa PT Karyatama Nagasari menyatakan susunan direksi antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya menunjukkan adanya beberapa hubungan keluarga. -----
- 9.4.1.5. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya menyatakan PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya memiliki 2 (dua) alamat yang sama baik di Berau maupun di Samarinda yaitu: -----
- a. Jalan Maluang Raya Nomor 08, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.-----
 - b. Jalan H. Juanda Nomor 11 Samarinda, Kalimantan Timur.-----
- 9.4.1.6. Bahwa alamat yang sama tersebut, diduga sebagai lokasi penyimpanan alat dan mess milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya yang tergambarkan dari denah lokasi yang digambarkan oleh masing-masing Terlapor. -----
- 9.4.1.7. Bahwa dengan adanya hubungan keluarga antara peserta tender mempermudah koordinasi dan kerjasama antara peserta tender yang melakukan persekongkolan. -----



9.4.2. Tentang Kesamaan dalam Penulisan Dokumen -----

9.4.2.1. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada paragraf terakhir Surat Penawaran milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, dimana dalam contoh surat penawaran dari Panitia tidak terdapat format penulisan tersebut. -----

9.4.2.2. Bahwa terdapat kemiripan uraian pada poin struktur organisasi dan kesalahan penulisan kata “kelolah” pada dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. Adapun kesamaan substansi metode pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan penulisan uraian dan kesamaan kesalahan penulisan kata “*methode*” pada dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. -----
- b. Bahwa berdasarkan definisi dalam dokumen pengadaan yang dimaksud metode pelaksanaan adalah sebagai berikut:-----
“metode pelaksanaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar”-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah terdapat kesamaan dokumen teknis.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, kesamaan metode pelaksanaan pada dua perusahaan merupakan indikasi adanya persekongkolan.-----
- e. Bahwa dokumen metode pelaksanaan seharusnya berbeda antara peserta tender, karena dokumen metode pelaksanaan

menjabarkan kemampuan yang ditawarkan oleh peserta tender untuk menyelesaikan pekerjaan.-----

- f. Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan menyebabkan tidak adanya persaingan untuk menawarkan metode yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan.-----
- g. Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara pemenang tender (PT Karyatama Nagasari) dengan PT Jasin Effrin Jaya.-----

9.4.3. Tentang Nomor Surat Jaminan Penawaran yang Berdekatan -----

- 9.4.3.1. Bahwa PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya memiliki Bahwa berdasarkan keterangan PT Asuransi Bosowa Periskop menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang biasa dilakukan antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya.--
- 9.4.3.2. Bahwa komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh pemenang tender (PT Karyatama Nagasari) dengan peserta tender

lainnya (PT Jasin Effrin Jaya) akan menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan. -----

9.4.3.3. nomor jaminan penawaran dari PT Asuransi Bosowa Periskop yang berdekatan, yakni Nomor Jaminan 07.1.4016.2012.13 dengan nomor kertas jaminan 708808 tertanggal 12 Nopember 2013 milik PT Karyatama Nagasari dan Nomor Jaminan 07.1.4016.2014.13 dengan nomor kertas jaminan 708803 tertanggal 12 Nopember 2013 milik PT Jasin Effrin Jaya. -----

9.4.3.4. Bahwa PT Asuransi Bosowa Periskop menyatakan bertemu dengan Saudara Jacob Effrin Jaya bersama Saudara Andreas (pembuat dokumen penawaran PT Karyatama Nagasari) di tempat hiburan malam. -----

9.4.3.5. Bahwa PT Asuransi Bosowa Periskop menyatakan Saudara Jacob Effrin adalah orang PT Karyatama Nagasari. -----

9.4.3.6. Bahwa ketidakcanggungan Saudara Yacob Effrien mengaku sebagai orang PT Karyatama Nagasari mengindikasikan pengakuan tersebut biasa dilakukan dan telah memiliki hubungan dekat dengan pihak PT Karyatama Nagasari. ----

9.4.3.7. Bahwa kedekatan kedua belah pihak diperkuat dengan pernyataan PPK, dimana saat dilakukan peninjauan lapangan, PPK bertemu dengan

Saudara Yacob Effrien dan mengaku dari pihak PT Karyatama Nagasari. -----

9.4.3.8. Bahwa dengan kedekatan kedua belah pihak yang bertemu secara bersama-sama dengan PT Asuransi Bosowa Periskop dapat mengindikasikan adanya pertemuan khusus untuk mengatur jaminan penawaran. -----

9.4.3.9. Bahwa Saudara Yacob Effrien yang mengaku sebagai orang dari PT Karyatama Nagasari serta adanya kedekatan kedua belah pihak yaitu Saudara Andreas (PT Karyatama Nagasari) dan Saudara Yacob Effrien (PT Jasin Effrin Jaya) menunjukkan adanya komunikasi. -----

9.4.3.10. Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, salah satu indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

9.4.3.11. Bahwa adanya fakta nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengelolaan surat jaminan penawaran tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan. -----

9.4.3.12. Bahwa surat jaminan penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan membuktikan adanya

pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang. ---

9.4.4. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti -----

9.4.4.1. Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh baku tabel daftar personil inti yang harus disampaikan peserta tender dalam dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik.-----

9.4.4.2. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada tabel daftar personil inti antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya dimana format yang disampaikan tidak sesuai dengan contoh baku tabel personilia inti berdasarkan Dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.-----

9.4.4.3. Bahwa dengan adanya kesamaan format penulisan pada daftar personil inti PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran. -----

9.4.4.4. Bahwa koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran akan menghilangkan persaingan dan menciptakan persaingan semu.-----

9.4.5. Tentang Kesalahan Upload Dokumen Penawaran-----

- 9.4.5.1. Bahwa terdapat kesalahan dokumen yang *diupload* oleh PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, yaitu sama-sama menambahkan dokumen yang bukan merupakan dokumen persyaratan tender dalam dokumen yang *diupload*. -----
- 9.4.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, *file* yang tidak seharusnya *terupload* oleh PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya merupakan file yang sama. -----
- 9.4.5.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, jika terdapat 2 (dua) perusahaan yang *mengupload* dokumen penawaran melebihi dari apa yang dipersyaratkan dengan dokumen yang sama, hal tersebut merupakan indikasi adanya persekongkolan. -----
- 9.4.5.4. Bahwa dengan adanya 2 (dua) perusahaan yakni PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya yang *mengupload* dokumen melebihi dari apa yang dipersyaratkan dengan jenis dokumen yang sama, menunjukkan bahwa terdapat koordinasi antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya sebelum *mengupload* dokumen penawaran dan/atau dokumen penawaran PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya *diupload* oleh orang yang sama atau *diupload* secara bersama-sama. -----

9.4.6. Tentang Metadata Dokumen Penawaran -----

- 9.4.6.1. Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Surat Penawaran milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya dengan menggunakan *Application Canon dan PDF Version 1.3 (Acrobat 4x), page size 8,27 x 11,69 in.* -----
- 9.4.6.2. Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Daftar Personil milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya dengan menggunakan *Application Canon dan PDF Version 1.3 (Acrobat 4x).* -----
- 9.4.6.3. Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya dengan *Author Franky* menggunakan *Application PDF Creator Version 1.7.1, PDF Producer 9.07, dan PDF Version 1.4 (Acrobat 5x).*
- 9.4.6.4. Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Jaminan Penawaran antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya dengan *Author TOSHIBA* menggunakan *Application PDF Creator Version 1.2.3, PDF Producer: GPL ghostscript 9.04, dan PDF Version 1.4 (Acrobat 5x).* -----
- 9.4.6.5. Bahwa adanya kesamaan *application* yang digunakan, kesamaan *PDF Producer* yang digunakan, kesamaan *PDF version* yang

digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, kesamaan *author* dalam hasil metadata dokumen penawaran milik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, membuktikan bahwa dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama. ---

9.4.6.6. Bahwa adanya perangkat yang sama dalam menyusun dan mempersiapkan dokumen penawaran membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya.-----

9.4.6.7. Bahwa tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam rangka untuk menentukan pemenang tender.-----

9.4.7. Tentang Subkontrak -----

9.4.7.1. Bahwa kemudahan dalam melakukan persekongkolan dan koordinasi ditunjukkan dengan menjadikan PT Jasin Effrin Jaya sebagai perusahaan sub kontraktor dari PT Karyatama Nagasari.-----

9.4.7.2. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya menyatakan menjadi sub kontraktor PT Karyatama Nagasari

setelah PT Karyatama Nagasari ditetapkan sebagai pemenang.-----

9.4.7.3. Bahwa penetapan PT Jasin Effrin Jaya sebagai subkontraktor dari PT Karyatama Nagasari tidak disertai pada Dokumen Penawaran PT Karyatama Nagasari.-----

9.4.7.4. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya menyatakan sebagai subkontraktor dari PT Karyatama Nagasari dengan menyewakan peralatan *slipform paver*.-----

9.4.7.5. Bahwa yang memiliki alat *slipform paver* (alat untuk mengeraskan beton) di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya PT Jasin Effrin Jaya.-----

9.4.7.6. Bahwa terdapat kejanggalan, dimana PT Jasin Effrin Jaya adalah peserta tender yang telah gugur dan tetap dijadikan sebagai sub kontraktor dari PT Karyatama Nagasari. -----

9.4.7.7. Bahwa Ahli LKPP menyatakan, penyedia dilarang mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan minor atau pekerjaan utama kepada Penyedia lain, sesuai dengan Pasal 87 Ayat (3) kecuali subkontrak atas pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis.-----

9.4.7.8. Bahwa Ahli LKPP menyatakan, penetapan tentang subkontrak dilakukan oleh PPK saat menyusun Spesifikasi Teknis.-----

9.4.7.9. Bahwa dengan menjadikan PT Jasin Effrin Jaya sebagai sub kontraktor PT Karyatama Nagasari,

mengindikasikan adanya pengaturan/pengendalian pekerjaan oleh pihak yang sama. -----

9.4.7.10. Bahwa dengan adanya pengaturan oleh salah satu pihak menyebabkan adanya persaingan semu yang terjadi antara Pemenang tender dengan peserta tender yang melakukan persekongkolan. -----

9.5. Persekongkolan Vertikal yang Dilakukan oleh Saudari Hj. Syarifah Rosita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang selaku Terlapor III dan Panitia Tender/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV dalam Rangka Memfasilitasi Pemenang Tender adalah sebagai berikut: -----

9.5.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran, ditemukan fakta terdapat kesamaan dokumen penawaran (kesamaan pada surat penawaran, kesamaan kesalahan pada metode pelaksanaan, kesamaan format tabel daftar personil inti, surat jaminan penawaran dengan sumber dan tanggal yang sama serta nomor surat jaminan

penawaran yang berdekatan) antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya.-----

- 9.5.2. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran (file dokumen surat penawaran, file dokumen metode pelaksanaan, file dokumen daftar personil, file dokumen jaminan penawaran) antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. -----
- 9.5.3. Bahwa menurut Ahli LKPP, adanya kesamaan format penulisan surat penawaran pada paragraf terakhir antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, dimana kesamaan tersebut tidak seperti yang dicontohkan oleh format surat penawaran administrasi dan teknis dari Panitia merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan. -----
- 9.5.4. Bahwa menurut Ahli LKPP, kesamaan kesalahan pada metode pelaksanaan, kesamaan format tabel daftar personil inti, surat jaminan penawaran dengan sumber dan tanggal yang sama serta nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan merupakan indikasi adanya persekongkolan. -----
- 9.5.5. Bahwa berdasarkan keterangan Panitia Tender, Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap dokumen perusahaan peserta tender yang dilakukan oleh masing-masing anggota panitia. Artinya masing-masing anggota mengecek setiap dokumen penawaran.-----

- 9.5.6. Bahwa kesamaan dokumen ini seharusnya diketahui Panitia Tender, karena PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya lulus hingga tahap evaluasi kualifikasi.
- 9.5.7. Bahwa Ahli LKPP menyatakan adanya kesamaan dokumen peserta tender yang tidak diketahui oleh panitia, berarti Panitia tidak cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dan melanggar salah satu Pakta Integritas, yakni harus cermat. -----
- 9.5.8. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa: -----
ULP menyatakan Petenderan/Pemilihan Langsung Gagal apabila:-----
e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;-----
- 9.5.9. Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 indikasi persaingan usaha tidak sehat salah satunya adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 9.5.10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 Perpres No.54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjelaskan mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat yang salah satunya adalah terdapat kesamaan dokumen teknis. -----

- 9.5.11. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan IP Address pada saat periode mengunggah dokumen penawaran. -----
- 9.5.12. Bahwa dengan demikian Panitia Tender yang mengabaikan dan/atau membiarkan adanya persekongkolan diantara peserta tender dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang tender. -----
- 9.5.13. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan, dipersyaratkan Eksavator dengan kapasitas 80-140 HP. -----
- 9.5.14. Bahwa persyaratan tersebut, diduga sebagai upaya Panitia untuk menjuruskan pada spesifikasi alat tertentu yang hanya dimiliki oleh PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. -----
- 9.5.15. Bahwa tindakan Panitia Tender dengan menjuruskan alat dengan spesifikasi tertentu adalah tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam rangka untuk menentukan pemenang tender. -----
- 9.5.16. Bahwa berdasarkan keterangan PPK, PPK lebih memilih menggunakan *slipform paver* dibandingkan dengan alat lain, artinya PPK menentukan jenis salah satu peralatan, yakni *slipform paver*. -----
- 9.5.17. Bahwa *slipform paver* digunakan oleh PT Karyatama Nagasari untuk mengerjakan paket pekerjaan ini. -----
- 9.5.18. Bahwa *slipform paver* yang digunakan oleh PT Karyatama Nagasari merupakan milik PT Jasin Effrin Jaya. -----

- 9.5.19. Bahwa persyaratan penggunaan peralatan tersebut, diduga sebagai upaya PPK untuk mengarahkan penggunaan *slipform paver* yang hanya dimiliki oleh PT PT Jasin Effrin Jaya.-----
- 9.5.20. Bahwa indikasi persekongkolan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu: -----
- 9.2.20.1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -
- 9.2.20.2 seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
- 9.2.20.3 adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----
- 9.2.20.4 adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;----
- 9.2.20.5 jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -
- 9.5.21. Bahwa adanya kesamaan dokumen teknis, adanya hubungan kekeluargaan, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, serta jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama dengan nomor yang berdekatan diantara PT Karyatama Nagasari dan PT

Jasin Effrin Jaya yang diabaikan oleh Panitia menunjukkan Panitia memfasilitasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender. -----

10. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator, PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, Saudari Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Terlapor III, dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor IV (*Vide* Bukti A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22; *Vide* Bukti Pemeriksaan B2). -----
11. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi II tanggal 09 Februari 2016, para Terlapor meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B2). -----
12. Bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan waktu penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan/atau lampiran alat bukti kepada para Terlapor selambat-lambatnya sampai dengan hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017 (*Vide* Bukti Pemeriksaan B2).-----
13. Menimbang bahwa dalam tanggapannya, para Terlapor menyatakan menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator (*Vide* Bukti T1.2, T2.2, T3.1, dan T4.1).-----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T1.2): -----
- 14.1 Bahwa pada pokoknya PT Karyatama Nagasari membantah dalil-dalil dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disampaikan oleh Investigator KPPU RI. -----
- 14.2 Bahwa PT Karyatama Nagasari telah secara prosedural dan profesional mengikuti tender yang diadakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender. -----
- 14.3 Bahwa PT Karyatama Nagasari berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 Tanggal 08 Januari 1993 dengan Notaris Melyo Unan Sawang, S.H. di Palangkaraya dan terakhir kalinya telah dirubah sebagaimana Akte Notaris Sony Thio, S.H. Nomor 63 Tanggal 23 Desember 2011 yang saat ini berkedudukan hukum di Tanjung Redeb Sehingga Uraian/Tuduhan Investigator KPPU RI (*vide* halaman 16 dari 30 Laporan Dugaan Pelanggaran) yang menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari berdasarkan Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Sony Thio, S.H. Nomor 67 Tanggal 24 Agustus 2010 adalah tidak benar dan tidak berdasar. -----
- 14.4 Bahwa PT Karyatama Nagasari sama sekali berbeda Badan Hukum dengan PT jasin effrin jaya yang menurut hukum adalah pula sebagai subjek hukum yang berbeda, meskipun ada hubungan afliasi kekeluargaan. -----

- 14.5 Bahwa Komisaris PT Karyatama Nagasari yakni Ny. Fonike Suswana mempunyai hubungan kekeluargaan (Ibu dan Anak) namun sama sekali terpisah dalam urusan kegiatan usaha. Ny. Fonike Suswana Selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari tidak semata-merta dapat mempengaruhi kebijakan Yacob Effrien selaku Direktur PT Jasin Effrin Jaya begitupun sebaliknya, mengingat bahwa perseroan terbatas terdiri dari beberapa pemegang saham yang kesemuanya memiliki hak suara guna arah kebijakan perusahaan dalam menjalankan usahanya. -----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T2.2): -----
- 15.1. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya menolak tentang adanya kesamaan dalam penulisan dokumen. PT Jasin Effrin Jaya menganggap apabila ada kesamaan di dalam penulisan dokumen adalah hal yang lazim karena banyak dari para kontraktor saling meng*copy* dan *paste*. -----
- 15.2. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya tidak mengetahui tentang nomor surat jaminan yang berdekatan karena secara kebetulan PT Jasin Effrin Jaya merupakan nasabah di Asuransi Bosowa sehingga pemberian nomor jaminan bukan domain PT Jasin Effrin Jaya. -----
- 15.3. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya tidak mengetahui adanya kesamaan.
- 15.4. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kesalahan upload dokumen. -----
- 15.5. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya tidak mengetahui mengenai adanya kesamaan dalam metadata karena PT Jasin Effrin Jaya hanya

mengecek seluruh kelengkapan penawaran dan harga satuan, apabila terjadi kesamaan metadata dengan perusahaan lain, itu tanpa ada unsur kesengajaan.-----

- 15.6. Bahwa hubungan afiliasi antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah benar, tetapi pada dasarnya bahwa keluarga PT Jasin Effrin Jaya mempunyai profesi yang sama akan tetapi mempunyai perusahaan yang berbeda-beda, sesuai dengan akte pendirian PT yang berbeda.-----
- 15.7. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya menjelaskan kronologis riwayat pendirian PT Jasin Effrin Jaya, pada tahun 1993 PT Jasin Effrin Jaya didirikan oleh Bapak Yasin Effrin bersama istri dan kedua anaknya, yaitu Yacob Effrin dan David Effrin, setelah Bapak Yasin Effrin meninggal dunia timbul'lah perbedaan pendapat antara nyonya Fonike Suswana dan kedua anaknya, sehingga nyonya Fonike Suswana memutuskan untuk meninggalkan PT Jasin Effrin Jaya dan bergabung bersama saudaranya yaitu Bapak Tjipto Hadi di PT Karyatama Nagasari sehingga antara PT Jasin Effrin Jaya yang saat ini tidak ada hubungan dalam bentuk apapun dengan PT Karyatama Nagasari karena misi dan visinya berbeda, sehingga walaupun kedua perusahaan ini bergerak di bidang yang sama, kedua perusahaan ini bersaing secara sehat dan profesional. Dan Surat Ijin Jasa Konstruksi Nomor : 2-6405-2-002-1-17-392072 dengan kualifikasi perusahaan Besar, nomor TDP 17.04.1.45.00116 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau adalah tidak benar karena bukan milik PT Jasin Effrin Jaya.-----

- 15.8. Bahwa alamat perusahaan dan identitas perusahaan dari PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah berbeda.---
- 15.9. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya hanya mendapatkan sub pekerjaan dari PT Karyatama Nagasari untuk jasa penghamparan beton K-350 dengan biaya telah disetujui kedua belah pihak, dimana seluruh material berasal PT Karyatama Nagasari, dimana semua dilakukan secara profesional. -----
- 15.10. Bahwa adalah lazim kalau PT Jasin Effrin Jaya menerima sub pekerjaan dari PT Karyatama Nagasari karena PT Jasin Effrin Jaya mempunyai peralatan yang pada waktu itu *stand by* di Samarinda. -----
- 15.11. Bahwa banyak perusahaan lain yang mempunyai alat *slipform paver*. Terbukti proyek jalan tol baik di Jawa maupun di Kalimantan diwajibkan memakai *slipform paver*. -----
- 15.12. Bahwa Jacob Effrin selaku Direktur PT Jasin Effrin Jaya tidak pernah mengaku sebagai orang PT Karyatama Nagasari, apabila Jacob Effrin kenal dengan Saudara Andreas adalah hal yang wajar sebagai teman. -----
- 15.13. Bahwa PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah perusahaan yang berbeda, sesuai dengan akta notaris. -----
- 15.14. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya hanya melakukan penawaran dari perusahaan kami saja, apabila dalam pengajuan penawaran tersebut ada hal-hal yang dianggap melanggar Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, itu bukan kewenangan kami untuk menjawab. -----
- 15.15. Bahwa klien kami tidak mengetahui tentang nomor surat jaminan yang berdekatan karena secara kebetulan klien kami

nasabah di Asuransi Bosowa dan untuk pemberian nomor jaminan bukan domain klien kami. -----

15.16. Bahwa tidak benar klien kami melakukan tindakan persekongkolan secara horizontal karena PT Jasin Effrin Jaya adalah perusahaan yang mempunyai akta pendirian perusahaan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum. -----

16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Saudari Hj. Syarifah Rosita selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Terlapor III membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T3.1): -----

16.1. Bahwa pada prinsipnya PPK menolak semua dalil dugaan Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) di dalam Laporan Dugaan Pelanggarannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

16.2. Bahwa di dalam Dokumen Pemilihan pada BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) diperbolehkan untuk mensubkontraktorkan pekerjaan minor (Minor Item). Hal tersebut memang sudah sesuai seperti yang diatur dalam Perpres. -----

16.3. Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saya pada saat Pemeriksaan Perndahuluan di Balikpapan tanggal 19 September 2016 “Apakah Saudara kenal dengan Saudara Jacob?” jawaban saya pada saat itu adalah sebagai berikut “Pada saat Saya Kunjungan ke lapangan, Saya pernah dikenalkan oleh Direktur PT Karyatama Nagasari (Ir. Gatot) bahwa orang itu adalah Saudara Jacob. Karena pada saat itu ada Saudara Jacob di lapangan”. -----

- 16.4. Bahwa dalam hal ini sebagai PPK, saya memilih menggunakan *slipform paver* pada kegiatan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta-Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dikarenakan setiap proyek memiliki metode pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Ini artinya semua proyek tidak bisa dikatakan sama permasalahannya antara proyek satu dengan yang lainnya. Apalagi proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang besar dan hanya bisa ditangani dengan alat-alat berteknologi tinggi. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi sangat berpengaruh terhadap nilai kontrak sehingga bobot pekerjaan yang menggunakan alat canggih menjadi besar juga. Pekerjaan Jalan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ringroad III) Kecamatan Tenggarong Seberang mempunyai volume pekerjaan beton yang besar (volume sebesar 47,516.37 m3) dan membutuhkan kecepatan serta hasil yang sempurna dalam setiap item pekerjaan sehingga membutuhkan alat-alat berat dan alat-alat berteknologi tinggi untuk menunjang hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Hal ini didukung dengan pertimbangan teknis sebagai berikut: -----
- 16.4.1 Agar menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan; -----
- 16.4.2 Mengikuti proyek yang ada sebelumnya yaitu Proyek Peningkatan Jalan Dua Jalur Tenggarong Seberang – Patung Lembuswana; -----
- 16.4.3 Karena sebagai jalan akses untuk pintu gerbang Ibukota Kabupaten dari Ibukota Propinsi maka kualitas yang

diinginkan sama seperti jalan jalur dua yang sudah ada sebelumnya;-----

16.4.4 Persiapan infrastruktur pendukung Bandara; -----

16.4.5 Menginginkan mutu pekerjaan yang baik dengan mutu beton k-350 dan pengerjaan lebih cepat selesai dibandingkan dengan menggunakan alat konvensional; --

16.4.6 Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kompleks karena bernilai di atas 100 m dan memerlukan teknologi tinggi jadi sangat wajar apabila dipersyaratkan penggunaan alat *slipform paver*; -----

16.4.7 Peralatan ini dimungkinkan untuk digunakan karena lokasi yang mendukung penggunaan alat, volume beton yang besar serta dengan memperhitungkan jumlah hari yang tersedia. -----

16.5. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa alat *slipform paver* sudah dimiliki oleh PT Bahtera Bahagia dan PT Yasa Patria Perkasa sejak tahun 2002 dan kedua perusahaan tersebut telah mengerjakan pekerjaan semenisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (sebagaimana bukti terlampir). -----

16.6. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan menduga pihak PPK sebagai yang terlibat dan disebut sebagai pihak lain yang ikut dalam bentuk persekongkolan. -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor IV membacakan Tanggapan Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut
(*Vide* Bukti T4.1): -----

17.1. Evaluasi Prakualifikasi, meliputi : -----

17.1.1 Ijin Usaha -----

- SBU -----

- SIUJK -----

17.1.2 Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
(SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan yang lalu; -----

17.1.3 SPT Tahunan 2012 atau Surat Keterangan Fiskal (SKF)
Pajak 3 (tiga) Bulan Terakhir yakni Juni, Juli, dan
Agustus 2013; -----

17.1.4 Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang
sesuai dengan memiliki Kemampuan Dasar
sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS; -----

17.1.5 Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan
peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan; -----

17.1.6 Memiliki kemampuan menyediakan personil yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; -----

17.1.7 Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
dikerjakan; -----

17.1.8 Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari
bank pemerintah/swasta; -----

17.1.9 Memiliki Sertifikat ISO 14000 Series dan 9000 Series; ---

17.1.10 Memiliki Sertifikat OHSAS 18000 Series; -----

17.1.11 Akte Pendirian atau Perubahannya; -----

- 17.1.12 Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. -----
- 17.2. Penawar yang lulus kualifikasi selanjutnya diundang untuk memasukkan dokumen penawaran Administrasi dan Teknis. -----
- 17.3. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat, meliputi : -----
- 17.3.1 Evaluasi terhadap syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; -----
- 17.3.2 Evaluasi terhadap Surat Penawaran:-----
- Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan-bertanggal.
- 17.3.3 Evaluasi terhadap Surat Jaminan Penawaran: -----
- 17.3.3.1 Diterbitkan oleh bank umum/perusahaan asuransi yg mempunyai program. Asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;-----
- 17.3.3.2 Masa berlaku sesuai dokumen pemilihan (sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran);-----
- 17.3.3.3 Nama Penawar : Surat Jaminan Penawaran = Surat Penawaran;-----
- 17.3.3.4 Nilai Jaminan Penawaran sesuai Dokumen Pengadaan;-----

- 17.3.3.5 Dicantumkan dalam (kesesuaian) Angka dan Huruf;-----
- 17.3.3.6 Nama Pengguna Jasa : yang menerima jaminan penawaran = yang mengadakan tender; -----
- 17.3.3.7 Paket Pekerjaan yang dijamin = Paket Pekerjaan yang di tender;-----
- 17.3.3.8 Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima; -
- 17.3.3.9 Jaminan penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO);-----
- 17.3.3.10 Subtansi jaminan memenuhi syarat dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran. -----
- 17.3.4 Penawaran yang memenuhi syarat administrasi, selanjutnya dilaksanakan Evaluasi Teknis. -----
- 17.3.5 Evaluasi Teknis dilaksanakan terhadap penawaran yang memenuhi syarat administrasi, meliputi :-----
- 17.3.5.1 Evaluasi terhadap Metode Pelaksanaan. -----
- 17.3.5.2 Evaluasi terhadap Jadwal Pelaksanaan. -----
- 17.3.5.3 Evaluasi terhadap Spesifikasi Teknis. -----
- 17.3.5.4 Evaluasi terhadap Usulan RK3K. -----
- 17.3.5.5 Evaluasi terhadap Dukungan Material. -----

- 17.3.5.6 Evaluasi terhadap Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 17.3.5.7 Evaluasi terhadap Daftar Personil Inti.-----
- 17.3.5.8 Evaluasi terhadap Peralatan Minimal. Kesimpulan/Hasil Evaluasi Teknis.-----
- 17.3.6 Penawaran yang memenuhi syarat teknis diundang untuk pemasukan dokumen penawaran biaya, selanjutnya dilaksanakan koreksi aritmatik, yang meliputi:-----
 - 17.3.6.1 Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. -----
 - 17.3.6.2 Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
 - 17.3.6.3 Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. -----
 - 17.3.6.4 Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.-----

17.3.6.5 Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. -----

17.3.7 Evaluasi Kewajaran Harga meliputi:-----

17.3.7.1 Evaluasi Harga Penawaran -----

Harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas maka penawaran dinyatakan gugur. -----

17.3.7.2 Evaluasi Harga Satuan Timpang (> 110% Harga Satuan HPS) -----

Harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh per seratus) dari harga satuan yang tercantum dari HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.-----

17.3.7.3 Evaluasi Harga yang dinilai terlalu rendah (< 80% HPS)-----

Hasil klarifikasi, harga penawaran terbukti terlalu rendah dan peserta tender tetap menyatakan mampu melaksanakan sesuai dokumen pemilihan, maka peserta tender harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan jika ditetapkan sebagai pemenang, sebesar 5% dari HPS. -----

- 17.4. Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan BUMN yang mengajukan sanggahan.-----
- 17.5. Bahwa pada Dokumen Prakualifikasi Nomor: 001/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD /APBD/X/2013 Tanggal: 11 Oktober 2013, tidak diatur bahwa lampiran Berita Acara harus disampaikan kepada peserta yang menghadiri Pembuktian Kualifikasi.-----
- 17.6. Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dinyatakan tidak lulus/gugur karena “Bukti kepemilikan alat tidak memenuhi” yaitu: Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi (aplikasi SPSE) dalam hal : Kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi (tahap evaluasi kualifikasi) dan pemenuhan persyaratan kualifikasi (tahap pembuktian kualifikasi). Setelah melakukan evaluasi seperti tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tidak dapat membuktikan peralatan seperti yang diisi pada isian kualifikasi SPSE yaitu bukti kepemilikan alat Excavator, Jumlah 2 Kapasitas 80-140HP Merk/Tipe PC200-6 Tahun Pembuatan 2007, sedangkan menurut Faktur Nomor:12/CLJ/FKIV/07 Kapasitasnya 143HP, Motor Grader Jumlah 2 Kapasitas > 100 HP Merk/Tipe Komatsu GD 555-3 Tahun Pembuatan 2007, sedangkan menurut INVOICE No. 0056/PBB/IVC/VII/2007 Kapasitasnya 160HP.-----
- 17.7. Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi (aplikasi SPSE) dalam hal Kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi (tahap evaluasi kualifikasi) dan pemenuhan persyaratan kualifikasi (tahap

pembuktian kualifikasi). Setelah melakukan evaluasi, maka dinyatakan bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk tidak dapat membuktikan salah satu peralatan seperti yang diisi pada isian kualifikasi SPSE yaitu bukti kepemilikan alat Water Tank Truck kapasitas 4.000 Liter tidak ada. -----

- 17.8. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi V dinyatakan tidak lulus pembuktian kualifikasi karena “Bukti pajak tidak sesuai” dengan penjelasan bahwa yang dilakukan dalam pembuktian kualifikasi adalah melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir pihak yang berwenang, yang datanya diisikan dalam formulir isian kualifikasi SPSE, sedangkan Bukti Pajak yang ditunjukkan tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam Formulir Isian Kualifikasi, sehingga kualifikasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi V tidak memenuhi ketentuan dokumen prakualifikasi. -----
- 17.9. Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi (aplikasi SPSE) dalam hal Kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi (tahap evaluasi kualifikasi) dan pemenuhan persyaratan kualifikasi (tahap pembuktian kualifikasi). Setelah melakukan evaluasi, maka dinyatakan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak dapat membuktikan peralatan dalam isian kualifikasi SPSE yaitu bukti kepemilikan alat Truck Mixer Jumlah 8 Kapasitas 2-6 M3 Merk/Tipe Nissan CWA45 Tahun Pembuatan 2001, sedangkan menurut Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : TP.02.01/A.DPK.82/2005 tanggal 11 Agustus 2005, Tahun Pembuatan Alat 2002.-----

17.10. PT Utama Karya (Persero) menyatakan keberatan dan menyampaikan sanggahan dinyatakan gugur oleh Panitia karena bukti kepemilikan alat tidak memenuhi:-----

17.10.1 Panitia tidak menyerahkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi karena tidak diatur didalam Dokumen Kualifikasi, bahwa lampiran Berita Acara harus disampikan kepada peserta yang menghadiri pembuktian kualifikasi; -----

17.10.2 Dokumen Kualifikasi Nomor : 001/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013, pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 17. Pembuktian Kualifikasi dan LDK D. Persyaratan Kualifikasi Point 5. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini;-----

17.10.3 Berdasarkan isian kualifikasi untuk data peralatan perusahaan yang diisi pada SPSE, mengenai jenis, alat, jumlah, kapasitas, merk/tipe, tahun pembuatan, kondisi, lokasi sekarang dan bukti kepemilikan; -----

17.10.4 Setelah kami lakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, dokumen yang dibuktikan oleh perusahaan PT Utama Karya (Persero) terhadap isian kualifikasi yang ada pada SPSE untuk persyaratan kualifikasi tentang peralatan untuk melaksanakan pekerjaan ini;

17.10.5 Ada peralatan yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, diantaranya : Peralatan Concrete Truck Mixer jumlah 5 unit kapasitas 7 M3 merk/tipe

Isuzu CXZ tahun 2007 yang ada pada isian kualifikasi SPSE. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 08007/DA-21/01/11, dibuktikan hanya 2 (dua) unit kapasitas 7 M3 merk/tipe Isuzu CXZ tahun pembuatan 2007; -----

17.10.6 Peralatan Bulldozer jumlah 1 unit kapasitas 135 HP merk/tipe Komatsu D31P tahun 2011 yang ada pada isian kualifikasi SPSE. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 08041/DA-60/03/11, dibuktikan hanya 1 (satu) unit Kapasitas 135 HP merk/tipe Komatsu D31P tahun pembuatan 2008; -----

17.10.7 Panitia memeriksa kembali kualifikasi yang diisi pada isian kualifikasi SPSE kerana pekerjaan terdahulu tidak sama kompleksitasnya dengan pekerjaan yang di tender.-----

17.11. Di dalam evaluasi administrasi pada surat penawaran, Panitia Tender hanya mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi antara lain terkait tanggal dan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 002/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013 Tanggal: 28 Oktober 2013 pada point : 15.2.A, Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. -----

17.12. Di dalam evaluasi teknis pada Metode Pelaksanaan, Panitia Tender hanya mengevaluasi pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 pada point 25.5.B)e. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan

Gambar dan diyakini tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis serta menjelaskan risiko K3 di tiap tahapan pekerjaan. ---

17.13. Di dalam evaluasi surat jaminan penawaran, Panitia Tender hanya mengevaluasi pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur di dalam Dokumen Pemilihan Nomor :002/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013 Tanggal: 28 Oktober 2013 yang meliputi: -----

17.3.1 Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; -----

17.3.2 Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; --

17.3.3 Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Jaminan Penawaran;-----

17.3.4 Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai Jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP;

17.3.5 Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;-----

17.3.6 Nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang mengadakan petenderan;

17.3.7 Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan; -----

17.3.8 Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa diterima Penerbit Jaminan;-----

17.3.9 Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO.-----

17.14. Di dalam Dokumen Pemilihan Nomor :002/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013 Tanggal: 28 Oktober 2013 Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran dua tahap evaluasi sistem gugur mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 pada point 25.5B).1. *Evaluasi teknis* : 7) tenaga teknis/terampil sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, unsur-unsur penilaian tenaga teknis/terampil ditetapkan dalam LDP (diperlukan); Personil harus memiliki Ijazah, SKA/SKT dan NPWP sehingga di dalam evaluasi teknis pada Personil Inti, Panitia Tender hanya mengevaluasi pemenuhan persyaratan teknis pada dokumen sebagaimana dijelaskan di atas. -----

17.15. Panitia tidak mengetahui terdapat kesalahan upload dokumen. Berdasarkan Perka nomor I Tahun 2011 tentang E-Tendering point e. Pembukaan Penawaran dan evaluasi, 1) Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO. -----

17.16. Panitia tidak mengetahui kesamaan file dokumen Surat Penawaran yang dikirim oleh PT Karyatama Nagasari dan PT

- Jasin Effrin Jaya, Panitia hanya mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO. -----
- 17.17. Berdasarkan Evaluasi Kualifikasi terhadap PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya pada isian kualifikasi SPSE tidak terdapat kesamaan nama kepemilikan perusahaan didalam Akte Perubahan Terakhir. -----
- 17.18. Berdasarkan keterangan Panitia Tender pada saat pemeriksaan awal di KPPU Balikpapan kepada pihak Investigator bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi bersama-sama bukan dilakukan secara masing-masing anggota panitia. -----
- 17.19. Di dalam tahapan evaluasi kualifikasi, Panitia Tender hanya mengevaluasi pemenuhan persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan di dalam dokumen, peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dianggap lulus. Bagi peserta yang lulus pada tahapan kualifikasi dilanjutkan ke tahap evaluasi administrasi, teknis, dan harga. -----
- 17.20. Panitia Tender tidak menentukan spesifikasi maupun jenis alat tertentu. Dokumen pengadaan untuk jenis alat maupun spesifikasi didasarkan pada kebutuhan jenis alat maupun spesifikasi peralatan yang tertuang *Bill Of Quantity* (BOQ). -----
- 17.21. Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang telah melakukan tahapan-tahapan evaluasi sesuai dengan dokumen dan peraturan-peraturan yang berlaku. -----
18. Menimbang adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional, maka jangka waktu pelaksanaan dan kegiatan penanganan perkara harus disesuaikan. -----
19. Menimbang Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 07/KPPU/Pen/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara (*Vide* Bukti A23). -----
 20. Menimbang Jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, yang semula tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 disesuaikan menjadi tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 (*Vide* Bukti A23). -----
 21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara kepada para Terlapor (*Vide* Bukti A24, A25, A26, A27, dan A28). -----
 22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*Vide* Bukti A28.1). -----
 23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 11/KPPU/Pen/III/2076 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A29). -----
 24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 18/KPPU/Kep.3/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai

- Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A31). -----
25. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/III/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 (*Vide* Bukti A33).-----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, dan Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* Bukti A30, A34, A35, A36, A37, A38, A43, A44, A45, A46, A47, dan A48).-----
27. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut (*Vide* Bukti A54, A55, A56, A57, A58, A59, A92, A93, A94, A95, A96, dan A97):-----
- 27.1. Saudara Muhammad Tauhid selaku Staf PT Mahir Jaya Mahakam Raya sebagai Saksi pada tanggal 20 Maret 2017 (*Vide* Bukti A39, A41; *Vide* Bukti Penyelidikan B3).-----
- 27.2. Saudara Rizal Hartanto selaku Kepala Cabang PT Bangun Cipta Kontraktor sebagai Saksi pada tanggal 15 Mei 2017 (*vide* bukti A60, A62, A64, A66; *Vide* Bukti Penyelidikan B7). -----
- 27.3. Sdri. Lely Andriana Budi Yanti selaku Staf PT Adhi Karya (Persero) Divisi Konstruksi sebagai Saksi pada tanggal 23 Mei 2017 (*Vide* Bukti A69, A74; *Vide* Bukti Penyelidikan B10). -----
- 27.4. Saudara Gede Upeksa Negara selaku Kepala Departemen Operasi PT Pembangunan Perumahan sebagai Saksi pada

- tanggal 08 Juni 2017 (*Vide* Bukti A49, A51, A79, A83, A87, A90; *Vide* Bukti Penyelidikan B14). -----
- 27.5. Saudara Charles Siahaan sebagai Saksi pada tanggal 08 Juni 2017 (*vide* bukti A70, A75, A88, A91; *Vide* Bukti Penyelidikan B15).-----
- 27.6. Saudara Naryono selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai Saksi pada tanggal 08 Juni 2017 (*Vide* Bukti A81, A85; *Vide* Bukti Penyelidikan B16). -----
- 27.7. Saudara Asrofin selaku Manager Wilayah VII PT Wijaya Karya sebagai Saksi pada tanggal 08 Juni 2017 (*Vide* Bukti A50, A52, A78, A82, A86, A89; *Vide* Bukti Penyelidikan B17).-----
- 27.8. Saudara Fahrudin selaku PT Nindya Karya (Persero) sebagai Saksi pada tanggal 13 Juni 2017 (*Vide* Bukti A68, A73, A99, A101; *Vide* Bukti Penyelidikan B19).-----
28. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 30/KMK/Kep/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A103). -----
29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 36/KPPU/Kep.3/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A105). -----
30. Menimbang bahwa Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 (*Vide* Bukti A105).-----

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dan Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* Bukti A104, A109, A110, A111, A112, A113, dan A114).-----
32. Menimbang adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Cuti Bersama Tahun 2017, maka jangka waktu pelaksanaan dan kegiatan penanganan perkara harus disesuaikan. -----
33. Menimbang Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara (*Vide* Bukti A107).-----
34. Menimbang Jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang semula tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 disesuaikan menjadi tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017 (*Vide* Bukti A107).-----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara kepada para Terlapor (*Vide* Bukti A108, A25, A116, A117, A118, dan A119).-----
36. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut (*Vide* Bukti A120, A121, A122, A123, A124, A125, A138, A139, A14,, A141, A142, A143, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A166, A167, A168, A169, A170, dan 171):-----

- 36.1. Saudara Wawan Setiawan selaku Staf PT Adhi Karya (Persero) sebagai Saksi pada tanggal 13 Juli 2017 (*Vide* Bukti A98, A100, A126, A130; *Vide* Bukti Penyelidikan B21). -----
- 36.2. Saudara Andik Nur Fitrianto selaku Kepala Cabang PT Asuransi Bosowa Persikop Wilayah II sebagai Saksi pada tanggal 13 Juli 2017 (*Vide* Bukti A80, A84, A127, A131; *Vide* Bukti Penyelidikan B22). -----
- 36.3. Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho sebagai Ahli LKPP pada tanggal 18 Juli 2017 (*Vide* Bukti A135; *Vide* Bukti Penyelidikan B25). -----
- 36.4. Saudara Purnomo selaku Ketua I Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Tenaga Ahli Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Ahli Konstruksi pada tanggal 25 Juli 2017 (*Vide* Bukti A115, A148, A149; *Vide* Bukti Penyelidikan B27). -----
- 36.5. Saudara Andreas selaku Staf PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I pada tanggal 27 Juli 2017 (*Vide* Bukti A134; *Vide* Bukti Penyelidikan B28).-----
- 36.6. Saudara Jacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya sebagai Terlapor II pada tanggal 27 Juli 2017 (*Vide* Bukti A145; *Vide* Bukti Penyelidikan B29). -----
- 36.7. Sdri. Hj. Syarifah Rosita selaku PPK sebagai Terlapor III pada tanggal 27 Juli 2017 (*Vide* Bukti A146; *Vide* Bukti Penyelidikan B30). -----
- 36.8. Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Kecamatan Tenggarong Seberang /Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Terlapor

IV pada tanggal 27 Juli 2017 (*Vide* Bukti A147; *Vide* Bukti Penyelidikan B31).-----

36.9. Saudara Rudi Rusdiah selaku Kabid Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) sebagai Ahli Metadata pada tanggal 31 Juli 2017 (*Vide* Bukti A156, A157; *Vide* Bukti Penyelidikan B32). -----

37. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Bukti I.6): -----

37.1. Obyek Perkara adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang. -----

NOMOR		INFORMASI
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (Multiyears)
Unit Kerja	:	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Objek Penyelidikan	:	Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III)
HPS	:	Rp. 261.165.257.000,00 (dua ratus enam puluh satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)
Metode Petenderan	:	Petenderan Umum Prakualifikasi - Sistem Gugur
Metode Evaluasi	:	2 (dua) Tahap - Sistem Gugur
Peserta Yang Mendaftar	:	15 (lima belas) Perusahaan

Peserta Yang Memasukan Penawaran	:	4 (empat) Perusahaan
--	---	----------------------

37.2. Tentang Dugaan Pelanggaran -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

37.3. Tentang Kesamaan Dalam Penulisan Dokumen-----

- 37.3.1 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada paragraf terakhir Surat Penawaran milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, dimana dalam contoh Surat Penawaran dari Terlapor IV: Panitia Tender tidak terdapat format penulisan tersebut. -
- 37.3.2 Bahwa terdapat kemiripan uraian pada poin struktur organisasi dan kesalahan penulisan kata “*kelolah*” pada dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.
- 37.3.3 Bahwa terdapat kesamaan penulisan uraian dan kesamaan kesalahan penulisan kata “*methode*” pada dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.
- 37.3.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Karyatama Nagasari yang diwakili oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender menyatakan menyiapkan dokumen tender, khususnya Daftar Personil Inti dan Jaminan Penawaran. Untuk Daftar Personil Inti, Saudara Andreas meminta bantuan Saudara Dodi, teman dari

Asosiasi untuk memasukkan nama-nama dalam Daftar Personil Inti Terlapor I: PT Karyatama Nagasari. Adapun nama-nama yang dimasukkan dalam Daftar Personil Inti mayoritas adalah *freelance* kecuali Saudari Ajeng. Sedangkan untuk Jaminan Penawaran, Saudara Andreas mengurus sendiri ke PT Asuransi Bosowa. Untuk melakukan *scan* dan *upload* dokumen penawaran, Andreas dibantu oleh Saudara Franky, selaku Staf Administrasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28).-----

37.3.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang diwakili oleh Saudara Yacob Effrien menyatakan yang mempersiapkan dokumen tender pada perkara *a quo* adalah Saudara Franky Gunawan dan Saudara Adrianus Ote (*Vide* Bukti Pemeriksaan B29). -----

37.3.6 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terungkap fakta alamat Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender Terlapor I: PT Karyatama Nagasari sama dengan alamat Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, keduanya beralamat di Jalan Maluang RT 006, Desa/Kel. Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29).-----

37.3.7 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV: Panitia Tender mengaku tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, karena

Terlapor IV: Panitia Tender tidak pernah membandingkan penawaran para peserta tender dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran (*Vide* Bukti Pemeriksaan B31).-----

- 37.3.8 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menjelaskan indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25). -----
- 37.3.9 Bahwa Investigator menilai kesamaan dalam penulisan dokumen terjadi karena dokumen penawaran disusun bersama-sama antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari

dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, oleh Saudara Andreas dan Saudara Franky Gunawan.-----

37.3.10 Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam rangka mempersiapkan dokumen penawaran dalam tender *a quo*. -----

37.4. Tentang Nomor Surat Jaminan Penawaran yang Berdekatan-----

37.4.1 Bahwa Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya memiliki nomor jaminan penawaran yang berdekatan, yakni Nomor Jaminan: 07.1.4016.2012.13 dengan Nomor Kertas Jaminan 708808 tertanggal 12 Nopember 2013 milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Nomor Jaminan: 07.1.4016.2014.13 dengan Nomor Kertas Jaminan: 708803 tertanggal 12 Nopember 2013 milik Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, kedua jaminan tersebut diterbitkan oleh dari PT Asuransi Bosowa Periskop.-----

37.4.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Karyatama Nagasari yang diwakili oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender mengakui mengurus sendiri Jaminan Penawaran ke PT Asuransi Bosowa Periskop dengan bantuan Saudara Donny (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28). -----

37.4.3 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang diwakili oleh Saudara Yacob Effrien menyatakan yang mengurus Jaminan Penawaran

ke PT Asuransi Bosowa Periskop adalah Saudara Franky Gunawan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B29). -----

37.4.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terungkap fakta alamat Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender Terlapor I: PT Karyatama Nagasari sama dengan alamat Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, keduanya beralamat di Jalan Maluang RT 006, Desa/Kel. Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29).-----

37.4.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Asuransi Bosowa Periskop, yang diwakili oleh Saudara Andik Nur Fitrianto selaku Kepala Cabang PT Asuransi Bosowa Periskop Wilayah II Samarinda menjelaskan pihak yang meminta Surat Jaminan dari Terlapor I: PT Karyatama Nagasari adalah Saudara Andreas, sedangkan yang meminta Surat Jaminan dari Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya adalah Saudari Silvi Oktarina. Saudara Andik Nur Fitrianto lebih lanjut menjelaskan tidak ada catatan administrasi terkait surat masuk mengenai permohonan jaminan penawaran dan tidak ada tanda terima pengambilan jaminan penawaran yang sudah diterbitkan. Mekanisme penomoran jaminan penawaran pun dilakukan secara random, yaitu: berdasarkan mana yang bisa dikerjakan dahulu (*Vide* Bukti Pemeriksaan B22). ---

37.4.6 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV: Panitia Tender mengaku tidak mengetahui adanya nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan antara Terlapor I:

PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, karena Terlapor IV: Panitia Tender tidak pernah membandingkan penawaran para peserta tender dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran (*Vide* Bukti Pemeriksaan B31). -----

- 37.4.7 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menjelaskan indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25). -----
- 37.4.8 Bahwa Investigator menilai nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan terjadi karena dokumen

proses pengurusan jaminan penawaran dilakukan Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya secara bersama-sama. -----

37.4.9 Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam proses pengurusan jaminan penawaran ke PT Asuransi Bosowa Periskop. -----

37.5. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti-----

37.5.1 Bahwa terdapat kesamaan format tabel penulisan Daftar Personil Inti milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya. -----

37.5.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Karyatama Nagasari yang diwakili oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender menyatakan menyiapkan dokumen tender, khususnya Daftar Personil Inti dan Jaminan Penawaran. Untuk Daftar Personil Inti, Saudara Andreas meminta bantuan Saudara Dodi, teman dari Asosiasi untuk memasukkan nama-nama dalam Daftar Personil Inti Terlapor I: PT Karyatama Nagasari. Adapun nama-nama yang dimasukkan dalam Daftar Personil Inti mayoritas adalah *freelance* kecuali Saudari Ajeng. Saudara Andreas tidak ingat dimana mengerjakan Daftar Personil Inti, apakah di Berau atau di Samarinda, karena jaringan internet yang tidak bagus di Berau. Untuk melakukan *scan* dan *upload* dokumen penawaran, Saudara Andreas dibantu oleh Saudara Franky, selaku

Staf Administrasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari
(*Vide* Bukti Pemeriksaan B28).-----

37.5.3 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang diwakili oleh Saudara Yacob Effrien menyatakan yang mempersiapkan dokumen tender pada perkara *a quo* adalah Saudara Franky Gunawan dan Saudara Adrianus Ote. Biasanya Daftar Personil Inti menggunakan data-data yang sudah ada di kantor dan di luar sehingga itu adalah hal yang biasa
(*Vide* Bukti Pemeriksaan B29).-----

37.5.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terungkap fakta alamat Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender Terlapor I: PT Karyatama Nagasari sama dengan alamat Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, keduanya beralamat di Jalan Maluang RT 006, Desa/Kel. Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29).-----

37.5.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV: Panitia Tender mengaku tidak mengetahui adanya kesamaan format tabel penulisan Daftar Personil Inti antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, karena Terlapor IV: Panitia Tender tidak pernah membandingkan penawaran para peserta tender dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran
(*Vide* Bukti Pemeriksaan B31).-----

37.5.6 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto

Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menjelaskan indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25). -----

37.5.7 Bahwa Investigator menilai Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya menggunakan format Daftar Personil Inti yang sama yang berasal dari Terlapor I: PT Karyatama Nagasari atau dari Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya. -----

37.5.8 Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam rangka

mempersiapkan dokumen Daftar Personil Inti dalam tender *a quo*. -----

37.6. Tentang Kesalahan Upload Dokumen Penawaran -----

37.6.1 Bahwa terdapat kesalahan *upload* dokumen yang tidak dipersyaratkan milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya. -----

37.6.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Karyatama Nagasari yang diwakili oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender mengakui yang melakukan *upload* dokumen penawaran dengan dibantu oleh Saudara Franky, selaku Staf Administrasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28). ---

37.6.3 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang diwakili oleh Saudara Yacob Effrien menyatakan yang melakukan *upload* dokumen penawaran adalah Saudara Franky Gunawan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B29). -----

37.6.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terungkap fakta alamat Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender Terlapor I: PT Karyatama Nagasari sama dengan alamat Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, keduanya beralamat di Jalan Maluang RT 006, Desa/Kel. Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29).-----

37.6.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV: Panitia Tender mengaku tidak mengetahui adanya kesalahan *upload* dokumen penawaran yang tidak dipersyaratkan

dari Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, karena Terlapor IV: Panitia Tender tidak pernah membandingkan penawaran para peserta tender dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran (*Vide* Bukti Pemeriksaan B31).-----

- 37.6.6 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menjelaskan indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25). -----
- 37.6.7 Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan kesalahan *upload* dokumen penawaran yang tidak dipersyaratkan

tidak mungkin terjadi jika tidak dilakukan oleh orang yang sama, yakni: Saudara Franky selaku Staf Administrasi di Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan selaku Staf dan juga Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya. -----

37.6.8 Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerja sama antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam rangka melakukan *upload* dokumen penawaran.-----

37.7. Tentang Metadata Dokumen Penawaran -----

37.7.1 Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Surat Penawaran milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dengan menggunakan *Application Canon dan PDF Version 1.3 (Acrobat 4x), page size 8,27 x 11,69 in.* -----

37.7.2 Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Daftar Personil milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dengan menggunakan *Application Canon dan PDF Version 1.3 (Acrobat 4x).* -----

37.7.3 Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dengan *Author Franky menggunakan Application PDF Creator Version 1.7.1, PDF Producer 9.07, dan PDF Version 1.4 (Acrobat 5x).* -----

37.7.4 Bahwa terdapat kesamaan metadata File Dokumen Jaminan Penawaran antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dengan

Author TOSHIBA menggunakan Application PDF Creator Version 1.2.3, PDF Producer: GPL ghostscript 9.04, dan PDF Version 1.4 (Acrobat 5x). -----

- 37.7.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Karyatama Nagasari yang diwakili oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender mengakui yang melakukan *upload* dokumen penawaran, namun yang memberitahu cara *download* PDF adalah Saudara Franky adalah selaku Staf Administrasi (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28).-----
- 37.7.6 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang diwakili oleh Saudara Yacob Effrien menyatakan yang melakukan *scan* dokumen penawaran adalah Saudara Franky Gunawan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B29). -----
- 37.7.7 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terungkap fakta alamat Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender Terlapor I: PT Karyatama Nagasari sama dengan alamat Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, keduanya beralamat di Jalan Maluang RT 006, Desa/Kel. Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29).-----
- 37.7.8 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV: Panitia Tender mengaku lalai karena tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar sehingga terdapat kesamaan dokumen, metadata, dan lainnya (*Vide* Bukti Pemeriksaan B31). -----

- 37.7.9 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Teknologi Informasi dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel), Saudara Rudi Rusdiah selaku Kepala Bidang Industri Manufaktur Mastel, menjelaskan metode pelaksanaan tersebut dikerjakan di satu perangkat yang sama serta menunjukkan bahwa jaminan penawaran tersebut dikerjakan di satu perangkat yang sama (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25, C80, C81). -----
- 37.7.10 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menjelaskan indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang

berurutan. Ahli selanjutnya menjelaskan dalam petenderan menggunakan elektronik (*e-tendering*) dapat dilihat penggunaan/pinjam-meminjam *userID* oleh pihak yang tidak berwenang, metadata file, *IP Address* dapat menunjukkan adanya indikasi tersebut. (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25); -----

37.7.11 Bahwa Investigator menilai adanya kesamaan metadata dokumen penawaran tidak mungkin terjadi jika tidak dilakukan oleh orang yang sama, yakni: Saudara Franky selaku Staf Administrasi di Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan selaku Staf dan juga Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----

37.7.12 Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerja sama antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam rangka menyiapkan dokumen penawaran.-----

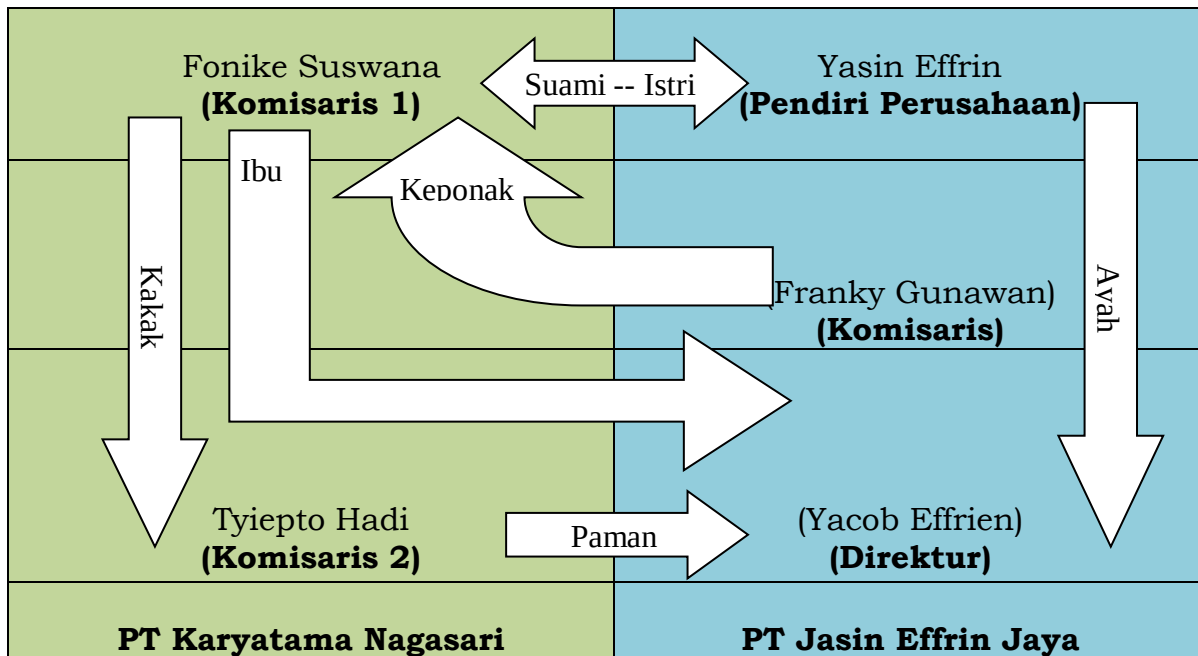
37.8. Tentang Hubungan Afiliasi antara Terlapor-----

37.8.1 Bahwa Saudara Yacob Effrien Direktur Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya adalah anak dari Komisaris Terlapor I: PT Karyatama Nagasari.-----

37.8.2 Bahwa Saudari Fonike Suswana Komisaris 1 dan Saudara Tjipto Hadi Komisaris 2 Terlapor I: PT Karyatama Nagasari memiliki hubungan keluarga sebagai kakak dan adik. -----

37.8.3 Bahwa Saudara Franky Gunawan Komisaris Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya adalah keponakan dari Saudari Fonike Suswana Komisaris Terlapor I: PT Karyatama Nagasari.-----

37.8.4 Bahwa susunan Direksi antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya menunjukkan adanya beberapa hubungan keluarga. -----



37.8.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Karyatama Nagasari yang diwakili oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi Tender mengakui Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris Terlapor I: PT Karyatama Nagasari adalah ibu dari Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya. Saudara Andreas juga mengakui adanya hubungan keluarga antara Pemegang Saham Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dengan Direktur Utama Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28). -----

37.8.6 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang diwakili oleh Saudara Yacob Effrien mengakui Saudari Fonike Suswana selaku

Komisaris Terlapor I: PT Karyatama Nagasari adalah ibu kandungnya. Saudara Yacob Effrien menjelaskan kalau Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya berdiri dari tahun 1980an. Pendirinya adalah Ayahnya, dimana Saudara Yacob Effrien dan Ibunya, Saudari Fonike Suswana, serta keluarga dari Saudari Fonike Suswana pada saat itu ikut bekerja di PT Jasin Effrin Jaya. Setelah Ayahnya meninggal, maka Saudara Yacob Effrin dan Ibunya, Saudari Fonike Suswana yang memegang kendali. Namun kemudian dalam perkembangannya, Saudara Yacob Effrien dan Ibunya, Saudari Fonike Suswana memiliki perbedaan visi misi, maka kemudian Saudara Yacob Effrin tetap di Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dan Ibunya memutuskan keluar dari Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dengan mengajak keluarga yang lain, antara lain: Saudara Tjipto Hadi untuk kemudian mendirikan Terlapor I: PT Karyatama Nagasari (*Vide* Bukti Pemeriksaan B29). -----

37.8.7 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV: Panitia Tender tidak mengetahui terdapat afiliasi antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya, karena Terlapor IV: Panitia Tender tidak pernah membandingkan penawaran para peserta tender dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran (*Vide* Bukti Pemeriksaan B31). -----

37.8.8 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian

pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menjelaskan indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25). -----

37.8.9 Bahwa Investigator menilai dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya akan memudahkan munculnya tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam tender *a quo*. -----

37.8.10 Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I: PT

Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya dalam tender *a quo*. -----

37.9. Tentang Tahapan Prakualifikasi -----

37.9.1 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Pembangunan Perumahan yang diwakili oleh Saudara Gede Upeksa Negara menyatakan PT Pembangunan Perumahan dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Terlapor IV: Panitia Tender karena bukti kepemilikan alat *excavator* jumlah 2 unit kapasitas 80-140HP, merk/tipe PC 200-6 tahun pembuatan 2007, sedangkan menurut faktur Nomor 12/CLI/FK/IV/07 kapasitasnya 143HP, dan *motor grader* jumlah 2 unit kapasitas >100HP merk/tipe Komatsu GD 555-3 tahun pembuatan 2007, sedangkan menurut *invoice* Nomor 00056/PBNB/Invoice/VII/2007 kapasitasnya 160HP sehingga tidak sesuai (*Vide* Bukti Pemeriksaan B14). -----

37.9.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Wijaya Karya yang diwakili oleh Saudara Asrofin dan Saudara Muqorobin menyatakan PT Wijaya Karya dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Terlapor IV: Panitia Tender karena bukti kepemilikan peralatan alat truck mixer jumlah 8 kapasitas 2-6 M3 Merk/tipe Nissan CWA45 tahun pembuatan 2001, sedangkan menurut perjanjian jual-beli No. TP.02.01/A.DPK.82/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tahun pembuatan alat yang dimaksud adalah tahun 2002 sehingga tidak sesuai dengan bukti pada saat kualifikasi (*Vide* Bukti Pemeriksaan B17). -----

- 37.9.3 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi Investigator: PT Adhi Karya yang diwakili oleh Saudari Lely Andriana Budi Yanti dan Saudara Kukuh Winarto menyatakan PT Adhi Karya dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Terlapor IV: Panitia Tender karena ketidaksesuaian nomor laporan pajak yang di *entry* dengan nomor laporan pajak pada saat pembuktian kualifikasi (*Vide* Bukti Pemeriksaan B21). -----
- 37.9.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP, Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP, menyatakan persyaratan pajak pada saat prakualifikasi adalah untuk menunjukkan penyedia taat pajak maka hal-hal immaterial tidak menjadi hal yang menggugurkan (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25). -----
- 37.9.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Konstruksi Jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saudara Purnomo, menyatakan bahwa yang paling dominan dalam Prakualifikasi adalah keuangan (kemampuan paket dan finansial) dan peralatan. Sebenarnya jika masih dalam proses prakualifikasi apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas maka dapat diklarifikasi dan tidak otomatis digugurkan karena belum masuk kompetisi, tidak menjadi masalah selama kontraktor dapat melengkapi (*Vide* Bukti Pemeriksaan B27).-----

- 37.9.6 Bahwa Investigator menilai Terlapor IV: Panitia Tender sengaja menggugurkan PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, dan PT Adhi Karya, dengan alasan yang tidak substansial. -----
- 37.9.7 Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor IV: Panitia Tender sengaja menggugurkan penawaran peserta lain untuk memfasilitasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari untuk menjadi pemenang. -----
- 37.10. Tentang Penggunaan Alat *Slipform Paver*-----
- 37.10.1 Bahwa terdapat persyaratan *slipform paver* dalam dokumen tender Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears).-----
- 37.10.2 Bahwa dalam evaluasi teknis tidak ada satupun peserta yang digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan *slipform paver*. Adapun penawaran PT Citra Gading Asritama dan PT Bangun Cipta Kontraktor gugur dalam evaluasi teknis karena Metode Pelaksanaan Tidak Memenuhi (tidak ada menjelaskan keselamatan K3 di tiap-tiap item pekerjaan), sedangkan penawaran Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya gugur dalam evaluasi teknis karen Alat *Water Tank* kurang 1 (satu) unit dari yang dibutuhkan 3 (tiga) unit. (*Vide* Bukti Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor IV: Panitia Tender). -----
- 37.10.3 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Saudari Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) mengakui

menetapkan persyaratan peralatan *slipform paver* dalam tender *a quo*. Pencantuman persyaratan peralatan *Slipform paver* mengacu pada Design Engineering Detail (DED), dimana sudah ditentukan penggunaan alat *slipform paver* akan menghasilkan *output* yang baik, karenanya Terlapor III: PPK tinggal menuangkan persyaratan *slipform paver* dalam rencana pelaksanaan tender. Selanjutnya Terlapor III: PPK menjelaskan penggunaan *slipform paver* sudah ada sejak tender sebelumnya, yakni: pada tahun 2002, oleh PT Yasa menggunakan *slipform paver* untuk mengerjakan jalan beton dengan 2 (dua) jalur di Tol Tenggarong-Samarinda dan oleh PT Bahtera Bahagia menggunakan *slipform paver* untuk pembangunan jalan di depan kantor Bupati Kutai Kartanegara (*Vide* Bukti Pemeriksaan B30).-----

- 37.10.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Konstruksi Jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saudara Purnomo, menyatakan terkait alat apa saja yang harus ada dalam pekerjaan terkait beton, kalau beton harus memiliki alat fundamental yaitu alat yang memproduksi beton, bisa membuat sendiri atau membeli produk beton. Saat ini sudah banyak *batching plan*, kalau sudah ada *batching plant* maka kontraktornya harus memiliki alat untuk menggelar. Peralatan untuk menggelar ada beberapa macam tergantung persyaratan spesifikasi teknis, ada yang gelar dengan manual dan ada juga yang speknya harus menggunakan *paver* yang terdiri dari 2 yaitu

slipform paver dan *fixform paver* (aspal *finisher*), alat untuk mencetak papan atau baja (*bekisting*) untuk samping kanan dan kiri kemudian nanti alatnya digelar. Ada juga *slipform paver* yang tidak memerlukan *bekisting* jadi begitu aspal digelar sudah langsung keras. Jika ditanya bagaimana kualitasnya maka sama saja. Tetapi kalau pekerjaan menggunakan orang kurang bagus karena penuangannya belum tentu terukur (*Vide* Bukti Pemeriksaan B27). -----

37.10.5 Bahwa Investigator menilai pencantuman persyaratan peralatan *slipform paver* oleh Terlapor III: PPK mengacu pada *Design Engineering Detail* (DED), dimana sudah ditentukan penggunaan alat *slipform paver* akan menghasilkan *output* yang baik. -----

37.10.6 Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor III: PPK yang *mencantumkan* persyaratan *slipform paver* dapat dibenarkan. -----

37.11. Analisis Investigator -----

37.11.1 Persekongkolan Vertikal -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III: PPK dan Terlapor IV: Panitia Tender sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta-fakta di atas adalah sebagai berikut: -----

37.11.1.1 Bahwa Terlapor III: PPK merupakan pihak yang menetapkan *slipform paver* dalam tender ini. -----

37.11.1.2 Bahwa penetapan alat *slipform paver* ini dilakukan oleh Terlapor III diduga sebagai

upaya untuk menghambat persaingan dalam tender serta memfasilitasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya untuk mengikuti *tender a quo*. -----

37.11.1.3 Bahwa Terlapor III: PPK dalam Pemeriksaan Lanjutan dapat membuktikan bahwa hanya meneruskan persyaratan peralatan *slipform paver* mengacu pada *Design Engineering Detail* (DED) sebelumnya, didukung fakta tender tidak ada peserta tender digugurkan akibat tidak memiliki *slipform paver*. -----

37.11.1.4 Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan Terlapor III: PPK tidak memiliki niat untuk menghambat persaingan dalam tender dengan menetapkan syarat *slipform paver*. -----

37.11.1.5 Bahwa Terlapor IV: Panitia Tender diduga dengan sengaja menggugurkan peserta tender dalam tahap prakualifikasi maupun tahap kualifikasi untuk memfasilitasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----

37.11.1.6 Bahwa Terlapor IV: Panitia Tender tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap adanya fakta kesamaan kesalahan pengetikan format surat

penawaran milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----

37.11.1.7 Bahwa Terlapor IV: Panitia Tender tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap fakta adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----

37.11.1.8 Bahwa Terlapor IV: Panitia Tender tidak melakukan evaluasi membandingkan dokumen penawaran para peserta tender satu dengan peserta tender lainnya.

37.11.1.9 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor IV: Panitia Tender sebagai upaya untuk memfasilitasi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari untuk memenangkan tender *a quo*.-----

37.11.2 Persekongkolan Horizontal-----

Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender *a quo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini, yaitu antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta-fakta di atas adalah sebagai berikut: -----

- 37.11.2.1 Bahwa terdapat fakta terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----
- 37.11.2.2 Bahwa terdapat fakta nomor surat jaminan penawaran Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya yang berdekatan.-----
- 37.11.2.3 Bahwa Terdapat kesamaan format tabel penulisan Daftar Personil Inti milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----
- 37.11.2.4 Bahwa terdapat kesalahan *upload* dokumen yang tidak dipersyaratkan milik Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----
- 37.11.2.5 Bahwa terdapat fakta kesamaan metadada dalam dokumen penawaran antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----
- 37.11.2.6 Bahwa terdapat fakta adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Terlapor I: PT Karyatama Nagasari dan Terlapor II: PT Jasin Effrin Jaya.-----
- 37.11.2.7 Bahwa terdapat fakta dokumen penawaran disusun dan atau di-*scan* menggunakan

perangkat yang sama dengan nama *author*
Franky. -----

37.11.3 Analisa Unsur -----

Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

37.11.3.1 Unsur Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah: -----

Terlapor I : PT Karyatama Nagasari
Jalan Maluang Raya
Nomor 08, Tanjung
Redeb. Kabupaen
Berau, Kalimantan
Timur. Telp. (0554)
2703247 Fax. (0554)
2027255

Terlapor II : PT Jasin Effrin Jaya
Jalan H. Juanda
Nomor 11, RT.58,
Samarinda,
Kalimantan Timur

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi. -----

37.11.3.2 Unsur Bersekongkol -----

a. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan

pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. -

b. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -----

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- 2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya; -----
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4) Menciptakan persaingan semu; -----
- 5) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----

c. Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa Persekongkolan Horizontal menurut Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.

Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk: -----

- 1) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II.-----
- 2) Adanya nomor surat jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang berdekatan.-----
- 3) Adanya kesamaan format tabel penulisan daftar personil inti milik Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 4) Adanya kesalahan upload dokumen yang tidak dipersyaratkan milik Terlapor I dan Terlapor II. -----

- 91-

- 5) Adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran anantara Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 6) Adanya adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Terlapor I dan Terlapor II.-----
- 7) Adanya dokumen penawaran disusun dan atau discan menggunakan perangkat yang sama dengan nama author Franky. -----
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Bersekongkol terpenuhi.

d. Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa persekongkolan vertikal menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi

- 92-

kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk: -----

- 1) Adanya tindakan Terlapor IV yang dengan sengaja menggugurkan para peserta tender lain dalam tahap Prakualifikasi maupun tahap kualifikasi untuk memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 2) Adanya tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap adanya fakta kesamaan kesalahan pengetikan format surat penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 3) Adanya tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap fakta adanya hubungan keluarga (afiliasi) antara Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 4) Adanya tindakan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi membandingkan dokumen penawaran para peserta tender satu dengan peserta tender lainnya. -----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Bersekongkol terpenuhi.

37.11.3.3 Unsur Pihak Lain -----

- a. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

- 93-

pengertian Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

- b. Bahwa Pihak Lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah: -----

Terlapor IV : Panitia Tender
Peningkatan Jalan
Jongkang Menuju Jalan
Jakarta Samarinda
Karang Paci (Ring Road
III) Kecamatan
Tenggarong
Seberang/Panitia
Pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi
dan Pemilihan Penyedia
Jasa Konsultasi serta
Peneliti Pelaksanaan
Kontrak Kegiatan APBD
Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Jalan Jenderal Ahmad
Yani Nomor 20,
Tenggarong 75512;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Pihak Lain terpenuhi.-----

37.11.3.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

- a. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”. -----

- b. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara Terlapor IV: Panitia Tender mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana telah diuraikan di atas bahkan sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut pada saat proses tender sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

- 95-

menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.-----

- c. Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi.-----

37.11.3.5 Unsur dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

- b. Bahwa kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses petenderan umum dengan menjadi peserta petenderan baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak.-----

- c. Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1) Bahwa adanya tindakan Terlapor IV: Panitia Tender mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana telah diuraikan di atas bahkan sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut pada saat proses tender sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan membuktikan tindakan Pokja melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010.-----

2) Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. -

d. Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.-----

37.11.4 Kesimpulan Investigator-----

Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan:

- 37.11.4.1 Terlapor I: PT Karyatama Nagasari, Terlapor II: PT Jacob Efrin Jaya, Terlapor IV: Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (*Multiyears*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (*Multiyears*). ----
- 37.11.4.2 Terlapor III: Hj. Syarifah Rositah, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (*Multiyears*). ----

- 37.11.4.3 Meminta kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 untuk memberikan sanksi Terlapor I: PT Karyatama Nagasari, Terlapor II: PT Jasin Efrin Jaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
- 37.11.4.4 Meminta kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 untuk memberikan rekomendasi kepada atasan Terlapor IV: Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (*Multiyears*) untuk memberikan sanksi administratif karena tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dengan baik atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----
38. Menimbang bahwa PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Bukti T1.4): -----
- 38.1. Bahwa PT Karyatama Nagasari dalam konteks keikutsertaannya di LPSE dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan

- Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) dari sisi kualifikasi yang ditentukan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses LPSE *a quo*. -----
- 38.2. Bahwa bahkan kemudian PT Karyatama Nagasari ditetapkan sebagai pemenang, PT Karyatama Nagasari telah memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan dalam LPSE Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears). -----
- 38.3. Bahwa PT Karyatama Nagasari secara hukum telah memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang dan jasa LPSE Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears). -----
- 38.4. Bahwa PT Karyatama Nagasari diduga oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melakukan persekongkolan vertikal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in-casu Hj. Syarifah Rosyita ST (Terlapor III) dan ULP LPSE/Pokja Tender (Terlapor IV) dan persekongkolan horizontal dengan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) adalah sesuatu yang *absurd* dan *prematur*. -----
- 38.5. Bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, proses dan pelaksanaan tender pengadaan secara

elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kutai Kartanegara dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) telah sesuai rule dan ketentuan-ketentuan umum yang digariskan dalam regulasi pelaksanaan pengadaan nasional. -----

- 38.6. Bahwa tidak ada satupun fakta adanya persekongkolan dan “kerjasama” dalam arti negatif baik vertikal antara PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in-casu Hj. Syarifah Rosyita ST (Terlapor III) dan ULP LPSE/Pokja Tender (Terlapor IV) maupun persekongkolan horizontal dengan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) dalam proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears). -----
- 38.7. Bahwa dari sekian banyak keterangan saksi-saksi yang diajukan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan keterangan Para Terlapor tidak menunjukkan adanya fakta persekongkolan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana yang diperdugakan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. -----
- 38.8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang mengemuka di Persidangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, tidak sedikitpun ditemukan fakta-fakta mengenai adanya kerjasama antara Para Terlapor yang bertujuan memenangkan PT Karyatama Nagasari dalam tender

pengadaan (LPSE) Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears), yang dijelaskan sebagai berikut:-----

38.8.1 Bagaimana mungkin bekerjasama atau bersekongkol untuk memenangkan tender? Mengenal dan ketemu sebelumnya diumumkan pemenang tenderpun PT Karyatama Nagasari dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in-casu Hj. Syarifah Rosyita S.T. (Terlapor III) dan ULP LPSE/Pokja Tender (Terlapor III) tidak saling mengenal? -----

38.8.2 Seandainya benar antara PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dengan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) mengenal dan mempunyai hubungan dekat karena hubungan orang tua dan anak mengadakan kerja sama apakah harus berarti dan diartikan kerjasama itu sebagai bersekongkol yang dalam kaitan perkara a quo bersekongkol secara tidak jujur demi memenangkan proyek tender? Mengingat bahwasanya kewenangan memutuskan pemenang tender adalah berada di tangan pejabat pengadaan (panitia tender in-casu Terlapor IV) yang nota-bene sebelumnya tidak saling mengenal.-----

38.9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, Investigator KPPU RI secara objektif tentu tidak dibenarkan menduga adanya persekongkolan dalam tender pengadaan (LPSE) Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun

Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) antara PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in-casu* Saudari Hj. Syarifah Rosyita S.T. (Terlapor III) dan ULP LPSE/Pokja Tender (Terlapor IV) dan persekongkolan horizontal dengan PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) dalam kaitannya perkara *a quo*. -----

- 38.10. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, PT Karyatama Nagasari adalah perusahaan konstruksi skala besar berkedudukan hukum di Berau Kalimantan Timur. -----
- 38.11. Bahwa PT Karyatama Nagasari didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 Tanggal 8 Januari 1993 di hadapan Notaris Melyo Unan Sawang di Palangkaraya yang saat ini Direktur Utamanya adalah Saudara Ir. Gatot Witjaksono. -----
- 38.12. Bahwasannya PT Jasin Effrin Jaya adalah perusahaan konstruksi skala besar berkedudukan hukum di Samarinda yang didirikan oleh Jasin Effrin sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17 Tanggal 9 Januari 1993 di hadapan Notaris Melyo Unan Sawang di Palangkaraya dan saat ini Direktur Utamanya adalah Saudara Yacob Effrein yang nota bene adalah anak kandung dari almarhum Saudara Jasin Effrin dan Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari. -----
- 38.13. Bahwa adalah nonsens apabila PT Karyatama Nagasari tidak saling mengenal, tidak mempunyai hubungan, dan tidak pernah tidak ada kerjasama dengan PT Jasin Effrin Jaya. -----

- 38.14. Bahwa kerjasama antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya tidak serta merta dapat diartikan sebagai bentuk bersekongkol dan melakukan kecurangan dalam berbisnis. -----
- 38.15. Bahwa harus diteliti dan dicermati dengan seksama untuk menyatakan PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya melakukan persekongkolan melakukan kecurangan demi memenangkan suatu tender. -----
- 38.16. Bahwa berdasarkan fakta yang mengemuka di persidangan dalam konteks persoalan tender (LPSE) Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears), keduanya baik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah peserta yang sama-sama mendaftar, sama-sama dinyatakan lolos prakualifikasi, namun PT Jasin Effrin Jaya dinyatakan gugur karena personel tidak memenuhi sehingga tidak mengajukan penawaran nilai harga , sedangkan PT Karyatama Nagasari mengajukan penawaran nilai harga dan pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender proyek *a quo*. -----
- 38.17. Bahwa selanjutnya pasca diumumkan sebagai pemenang dalam tender (LPSE) Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears), dan setelah mengadakan kontrak dengan pengguna jasa in-casu Pemerintah Kutai Kartanegara, PT Karyatama Nagasari mengerjakan paket pekerjaan *a quo*, namun tanpa disangka sebelumnya, pekerjaan yang dilaksanakan PT Karyatama

Nagasari tidak selesai 100% yang justru disebabkan karena kondisi ketidaksiapan lahan untuk mengerjakan hingga menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*.-----

- 38.18. Bahwa lahan yang sedianya sesuai kontrak harus digarap pekerjaannya oleh PT Karyatama Nagasari ternyata bermasalah dengan warga yang mengklaim mempunyai hak atas lahan yang hendak digarap berkait persoalan ganti rugi. -----
- 38.19. Bahwa hal tersebut tentunya di luar kendali PT Karyatama Nagasari. PT Karyatama Nagasari selaku kontraktor sudah barang tentu tidak dapat meneruskan paket pekerjaan *a quo*. --
- 38.20. Bahwa pada akhirnya menyikapi kondisi yang demikian diadakanlah addendum atas kontrak pengadaan *a quo* yang pada pokoknya memutuskan kontrak pengadaan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) antara Pengguna Jasa in-casu Pemerintahan Kutai Kartanegara dengan Penyedia Jasa in-casu PT Karyatama Nagasari. Kondisi ini tentu sangat merugikan secara finansial kepada PT Karyatama Nagasari yang untuk perencanaan pengerjaan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) telah banyak mengeluarkan biaya untuk investasi pada bahan dan peralatan-peralatan guna menyelesaikan paket pekerjaan *a quo*. -----
- 38.21. Bahwasannya untuk investasi peralatan-peralatan berat yang berlaku hampir semua rata-rata pembeliannya melalui sewa-beli yang tentu akan sangat merugikan bagi debitor yang

ternyata tidak dapat menyelesaikan pelunasan pembayarannya sebagai akibat dari terhentinya kontrak paket pekerjaan yang dikerjakan .-----

- 38.22. Bahwa secara umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, PT Karyatama Nagasari sebagai kontraktor penyedia jasa pada Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) sangat merugi dan menderita kerugian sangat besar, yang tentu kerugian *a quo* menjadi beban dan tanggung jawab sendiri PT Karyatama Nagasari , atau mungkinkah negara mau mengganti kerugian yang diderita PT Karyatama Nagasari? Tentu jawabannya adalah tidak. -----
- 38.23. Ironisnya justru PT Karyatama Nagasari dituduh dan diduga telah bersekongkol melakukan kecurangan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang tentu tuduhan *a quo* membuat terperangah PT Karyatama Nagasari, pendeknya mengalami untung saja tidak bagaimana pula dituduh bersekongkol? Dalam konteks ini bahwa seandainya mengetahui sejak awal lahan yang hendak dikerjakan dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) belum siap dan belum bebas dari masalah tentu PT Karyatama Nagasari tidak akan mengikuti tender proyek *a quo*. -----

- 38.24. Bahwa tuduhan dan dugaan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia *a quo* tentu tidak berdasar. -----
- 38.25. Bahwasannya tentang kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personel inti, kesalahan *upload* dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran mendasarkan pada Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengindikasikan bahwasanya terdapat persaingan usaha tidak sehat. -----
- 38.26. Bahwa sebagaimana kita pahami bersama kata indikasi adalah berarti mengarah, cenderung, dan tentu belum dapat dikatakan sebagai telah, yang mana dalam hal ini perlu didukung dengan fakta-fakta lain untuk menjadi suatu fakta yang telah dan shahih. -----
- 38.27. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, semuanya menerangkan sesuai keahliannya bahwasannya keadaan-keadaan kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personil inti, kesalahan *upload* dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran adalah indikasi persaingan usaha tidak sehat, namun semuanya tidak dapat menjamin telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat . -----
- 38.28. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) yang diperdugakan kepada PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, PT Jarin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in-casu Saudari Hj. Syarifah Rosyita S.T. sebagai Terlapor III, dan ULP LPSE/Pokja Tender sebagai Terlapor IV tentu pembuktian atas Pasal yang diperdugakan tidak bolehlah parsial dan terpisah sepotong sepotong, namun harus utuh menyeluruh obyektif menjadi keadaan yang memenuhi rumusan pasal yang diperdugakan sehingga menjadi suatu fakta yang terang dan meyakinkan memenuhi rumusan pasal yang diperdugakan. -----

- 38.29. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pembuktian pembuktian yang diajukan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bias dan tidak seutuhnya memenuhi fakta-fakta yang dipersyaratkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menurut hukum dugaan pelanggaran yang diperdugakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan Para Terlapor lainnya TIDAK TERBUKTI secara hukum. -----
- 38.30. Bahwa Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak dapat membuktikan dugaannya perihal telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan PT Karyatama Nagasari bersama dengan Para Terlapor lainnya.-----

38.31. Bahwa PT Karyatama Nagasari mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta yang mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara:-----

38.31.1 Menyatakan dugaan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak terbukti menurut hukum.-----

38.31.2 Membebaskan PT Karyatama Nagasari dan Terlapor lainnya dari dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -

38.31.3 Menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) yang telah diajukan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.-----

39. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Bukti T2.2): ----

39.1. Bahwa mencermati hal ihwal dan fakta-fakta yang mengemuka di persidangan tentu secara obyektif dugaan yang dilontarkan Investigator KPPU RI adalah dugaan yang tidak berdasar. -----

- 39.2. Bahwa fakta yang mengemuka di persidangan menegaskan bahwasanya tidak ada satupun Saksi yang mengetahui bahwasanya telah terjadi persekongkolan di antara Para Terlapor guna memenangkan salah satu pihak dalam tender LPSE Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggara Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears), bahkan diantara para saksi-saksi yang diajukan Investigator KPPU RI rata-rata adalah Saksi yang mengetahui permasalahan dari cerita orang lain dan bukan mengetahui dari mengalami sendiri yang tentu menurut hukum tidak memenuhi kriteria sebagai Saksi. -----
- 39.3. Bahwa menurut hukum, Saksi adalah orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri (*Vide*-pasal 171 ayat 2 HIR), sehingga Saksi yang tidak mengetahui, mengalami, dan mendengar sendiri tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mana tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menjustifikasi suatu fakta . -----
- 39.4. Bahwa dalam persidangan Majelis KPPU RI ini, saksi-saksi yang diajukan Investigator KPPU RI rata-rata adalah Saksi yang mengetahui permasalahan dari cerita orang lain dan bukan mengetahui dari mengalami sendiri sehingga menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan Majelis KPPU RI dalam menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*.-----
- 39.5. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) diduga oleh Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia melakukan persekongkolan vertikal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in-casu Saudari Hj. SyarifahRosyita S.T. (Terlapor III) dan ULP LPSE/Pokja Tender (Terlapor IV) dan

persekongkolan horizontal dengan PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) adalah sesuatu yang gegabah dan terburu-buru.-----

- 39.6. Bahwa mencermati hal-hal yang terungkap di dalam persidangan, proses dan pelaksanaan tender pengadaan secara elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kutai Kartanegara dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) telah sesuai ketentuan-ketentuan umum yang digariskan dalam regulasi pelaksanaan pengadaan nasional. -----
- 39.7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, Investigator KPPU RI secara obyektif tentu tidak dibenarkan menduga adanya persekongkolan dalam tender pengadaan (LPSE) Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) antara PT Jasin Effrin Jaya (Terlapor II) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in-casu* Saudari Hj. Syarifah Rosyita S.T. (Terlapor III) dan ULP LPSE/Pokja Tender (Terlapor IV) dan persekongkolan horizontal dengan PT Karyatama Nagasari (Terlapor I) dalam kaitannya perkara *a quo* hanya berdasarkan rumor dan isu.-----
- 39.8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, PT Jasin Effrin Jaya adalah perusahaan

berskala besar yang berkedudukan hukum di Samarinda Kalimantan Timur. -----

- 39.9. Bahwasanya PT Jasin Effrin Jaya adalah perusahaan berskala besar berkedudukan hukum di Samarinda yang didirikan oleh Jasin Effrin sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17 Tanggal 9 Januari 1993 di hadapan Notaris Melyo Unan Sawang di Palangkaraya dan saat ini Direktur Utamanya adalah Saudara Yacob Effrien yang nota bene adalah anak kandung dari almarhum Jasin Effrin dan Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari. -----
- 39.10. Bahwa adalah mustahil apabila PT Jasin Effrin Jaya dengan PT Karyatama Nagasari tidak saling mengenal, tidak mempunyai hubungan dan tidak pernah tidak ada kerja sama. -----
- 39.11. Bahwa kerjasama antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya tidak serta merta dapat diartikan sebagai bentuk bersekongkol dan melakukan kecurangan dalam berbisnis. -----
- 39.12. Bahwa harus diteliti dan dicermati dengan seksama untuk menyatakan PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya melakukan persekongkolan melakukan kecurangan demi memenangkan suatu tender. -----
- 39.13. Bahwa berdasarkan fakta yang mengemuka di persidangan dalam konteks persoalan tender (LPSE) Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears), keduanya baik PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah peserta yang sama-sama mendaftar, sama-sama dinyatakan lolos prakualifikasi, namun PT Jasin

Effrin Jaya dinyatakan gugur karena personel tidak memenuhi, sehingga tidak mengajukan penawaran nilai harga , sedangkan PT PT Karyatama Nagasari mengajukan penawaran nilai harga dan pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender proyek *a quo*. -----

- 39.14. Bahwa dalam konteks tender pengadaan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) ini, PT Jasin Effrin Jaya setelah dinyatakan gugur tidak mengikuti proses pengadaan selanjutnya, dan mengetahui bahwa PT Karyatama Nagasari yang dinyatakan sebagai pemenang dalam tender pengadaan *a quo*.-----
- 39.15. Bahwa pada saat PT Karyatama Nagasari mengerjakan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) diantaranya PT Karyatama Nagasari telah menyewa beberapa alat berat dari PT Jasin Effrin Jaya, dan atas sewa itu, PT Jasin Effrin Jaya telah menerima pembayaran dari PT Karyatama Nagasari (*vide*-bukti terlampir) sehingga dugaan-dugaan yang muncul dalam persidangan Majelis KPPU RI bahwa PT Jasin Effrin Jaya adalah selaku pihak yang mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) adalah dugaan yang tidak berdasar. -----
- 39.16. Bahwa secara umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis KPPU RI, dugaan Investigator KPPU RI atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dialamatkan kepada PT Jasin Effrin Jaya tidak terbukti menurut hukum.-----

- 39.17. Bahwasannya tentang kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personel inti, kesalahan upload dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran berdasarkan pada Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengindikasikan bahwasanya terdapat persaingan usaha tidak sehat. -----
- 39.18. Bahwa sebagaimana kita pahami bersama kata indikasi adalah berarti mengarah, cenderung dan tentu belum dapat dikatakan sebagai telah, yang mana dalam hal ini perlu didukung dengan fakta-fakta lain untuk menjadi suatu fakta yang telah dan shahih. -----
- 39.19. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, semuanya menerangkan sesuai keahliannya bahwasanya keadaan-keadaan kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personel inti, kesalahan upload dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran adalah indikasi persaingan usaha tidak sehat, namun semuanya tidak dapat menjamin telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
- 39.20. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) yang diperdagakan kepada PT Jasrin Effrin Jaya sebagai Terlapor II, PT Karyatama Nagasari sebagai Terlapor I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in-casu* Saudari Hj. Syarifah Rosyita S.T. sebagai Terlapor III, dan ULP LPSE/Pokja Tender sebagai Terlapor IV, tentu pembuktian atas Pasal yang diperdagakan tidak bolehlah parsial dan terpisah sepotong sepotong, namun harus utuh menyeluruh obyektif menjadi keadaan yang memenuhi rumusan pasal yang diperdagakan sehingga menjadi suatu fakta yang terang dan meyakinkan memenuhi rumusan pasal yang diperdagakan. -----

- 39.21. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pembuktian pembuktian yang diajukan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bias dan tidak seutuhnya memenuhi rumusan fakta-fakta yang dipersyaratkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menurut hukum dugaan pelanggaran yang diperdagakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II dan Para Terlapor lainnya tidak terbukti secara hukum. -----
- 39.22. Bahwa Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia menurut hukum tidak dapat membuktikan dugaannya perihal telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan PT Jasin Effrin Jaya bersama dengan Para Terlapor lainnya.----

39.23. Bahwa berdasarkan hal ikhwal yang terurai di atas, kami kuasa hukum PT Jasin Effrin Jaya mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis KPPU RI di Jakarta yang mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara: -----

39.31.1 Menyatakan dugaan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak terbukti secara hukum. -----

39.31.2 Membebaskan PT Jasin Effrin Jaya dan Terlapor lainnya dari dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -

39.31.3 Menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proyek Peningkatan Jalan Jongkang menuju Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Multiyears) yang telah diajukan Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. -----

40. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Bukti T3.2): ----

40.1. Bahwa benar di dalam Dokumen Pemilihan pada BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP) diperbolehkan untuk

mensubkontraktorkan pekerjaan minor (Minor Item). Hal tersebut memang sudah sesuai seperti yang diatur dalam Perpres.-----

- 40.2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar, yang memiliki alat *slipform paver* di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya Terlapor II dikarenakan:-----

40.2.1 Pada tahun 2002, PT Yasa Patria Perkasa pernah melaksanakan Proyek Peningkatan Dua Jalur Tenggarong–Patung Lembuswana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan alat *slipform paver* Merk GOMACO GP-2600 (Surat keterangan PPK); -----

40.2.2 Pada tahun 2002, PT Bahtera Bahagia pernah melaksanakan Proyek Semenisasi Jalan dalam Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan alat *slipform paver* Merk Wirgen. (Dokumentasi Terlampir). -----

- 40.3. Bahwa tidak benar kalau saya selaku Terlapor III pernah mengatakan “*Bahwa kedekatan kedua belah pihak diperkuat dengan pernyataan Terlapor III, dimana saat dilakukan peninjauan lapangan, Terlapor III bertemu dengan Saudara Yacob Effrien dan mengaku dari pihak PT Karyatama Nagasari.*” Yang benar pertanyaan yang diajukan kepada saya pada saat Pemeriksaan Perndahuluan di Balikpapan tanggal 19 September 2016 “Apakah Saudara kenal dengan Saudara Jacob?” Jawaban saya pada saat itu adalah sebagai berikut: “Pada saat saya Kunjungan ke lapangan, saya pernah dikenalkan oleh Direktur PT Karyatama Nagasari (Saudara Ir.

Gatot) bahwa orang itu adalah Saudara Yacob. Karena pada saat itu ada Saudara Yacob dilapangan”. -----

- 40.4. Bahwa dalam hal ini sebagai Terlapor III memilih menggunakan *slipform paver* pada kegiatan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta–Samarinda Karang Paci (Ring Road III) kecamatan Tenggarong Seberang dikarenakan setiap proyek memiliki metode pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Ini artinya semua proyek tidak bisa dikatakan sama permasalahannya antara proyek satu dengan yang lainnya. Apalagi proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang besar dan hanya bisa ditangani dengan alat-alat berteknologi tinggi. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi sangat berpengaruh terhadap nilai kontrak sehingga bobot pekerjaan yang menggunakan alat canggih menjadi besar juga. Pekerjaan Jalan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ringroad III) Kecamatan Tenggarong Seberang mempunyai volume pekerjaan beton yang besar (volume sebesar : 47,516.37 m3) dan membutuhkan kecepatan serta hasil yang sempurna dalam setiap item pekerjaan sehingga membutuhkan alat-alat berat dan alat-alat berteknologi tinggi untuk menunjang hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Hal ini didukung dengan pertimbangan teknis sebagai berikut: -----

- 40.4.1 Agar menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan. -----
- 40.4.2 Mengikuti proyek yang ada sebelumnya yaitu Proyek Peningkatan Jalan Dua Jalur Tenggarong Seberang – Patung Lembuswana. -----

- 40.4.3 Karena sebagai jalan akses untuk pintu gerbang Ibukota Kabupaten dari Ibukota Propinsi maka kualitas yang diinginkan sama seperti jalan jalur dua yang sudah ada sebelumnya. -----
- 40.4.4 Persiapan infrastruktur pendukung bandara.-----
- 40.4.5 Menginginkan mutu pekerjaan yang baik dengan mutu beton k-350 dan pengerjaan lebih cepat selesai dibanding dengan menggunakan alat konvensional. ----
- 40.4.6 Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kompleks karena bernilai diatas 100 m dan memerlukan teknologi tinggi jadi sangat wajar apabila dipersyaratkan penggunaan alat *slipform paver*. -----
- 40.4.7 Peralatan ini dimungkinkan untuk digunakan karena lokasi yang mendukung penggunaan alat, volume beton yang besar serta dengan memperhitungkan jumlah hari yang tersedia. -----
- 40.5. Bahwa persyaratan penggunaan peralatan yang diduga sebagai upaya Terlapor III untuk mengarahkan penggunaan *slipform paver* yang hanya dimiliki Terlapor II adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan alat *slipform paver* sudah dimiliki oleh PT Bahtera Bahagia dan PT Yasa Patria Perkasa sejak tahun 2002 dan kedua perusahaan tersebut telah mengerjakan pekerjaan semenisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. -----
- 40.6. Bahwa apa yang sudah Terlapor III laksanakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kebinamargaan yang mana boleh menggunakan *slipform* atau *fixform*. Kalau *slipform* tidak menggunakan begisting sedangkan *fixform* kanan dan kiri memakai *begisting* dan hasilnya pun tidak sebaik dengan

- slipform*. Hal ini terbukti dengan kualitas yang lebih baik dengan memakai *slipform*. -----
- 40.7. Bahwa Terlapor III sangat berkeberatan apabila diduga ikut melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kegiatan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta-Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang, sebagaimana yang telah dituduhkan kepada saya sebagai Terlapor III. -----
- 40.8. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Saudara Purnomo sebagai Ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menjelaskan tentang spesifikasi jalan beton berikut dengan semua peralatan yang dipergunakan. Terkait dengan pemilihan alat yang digunakan dalam pekerjaan beton hanya ada dua jenis yaitu *slipform* atau *fixform*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula oleh saksi Ahli bahwa penggunaan alat untuk mencapai kualitas yang lebih baik adalah dengan menggunakan *slipform paver*. -----
- 40.9. Saya mohon kepada Majelis Komisi untuk mengambil keputusan seadil-adilnya dengan tidak mengesampingkan fakta-fakta yang telah saya sampaikan dan keterangan dari saksi ahli bahwa dugaan dari Investigator menjadikan saya Terlapor III adalah tidak benar dan tidak berdasar. -----
41. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*Vide* Bukti T4.3): ----
- 41.1. Bahwa kami dari Panitia bukan untuk mencari siapa yang ingin di menangkan akan tetapi Panitia hanya mengevaluasi dokumen penyedia dalam pemenuhan persyaratan kualifikasi yang kami persyaratkan di dalam dokumen, dimana peserta

yang memenuhi persyaratan kualifikasi kami anggap lulus dan kami undang untuk menghadiri pembuktian kualifikasi. -----

- 41.2. Bahwa di dalam dokumen kualifikasi, kami dari Panitia mensyaratkan dalam dokumen kualifikasi yang berbunyi memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini, karena persyaratan peralatan dalam penilaian evaluasi kualifikasi adalah peralatan yang hanya dimiliki oleh penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kami dari Panitia tidak mensyaratkan peralatan utama dalam dokumen kualifikasi, karena persyaratan peralatan utama termasuk dalam penilaian evaluasi teknis, maka peralatan yang disyaratkan di dalam dokumen kualifikasi hanya peralatan yang dimiliki oleh penyedia, Untuk peralatan *slipform paver* sudah terdapat dalam analisa dan daftar peralatan yang tertuang di dalam HPS. -----
- 41.3. Bahwa peralatan utama tidak dimunculkan secara tiba-tiba sebagaimana yang disebutkan Saksi Ahli, tetapi peralatan utama yang disyaratkan tersebut termasuk ke dalam dokumen pemilihan dan termasuk dalam Evaluasi Teknis. Penawaran yang lulus dalam tahapan kualifikasi otomatis sesuai jadwal bisa mendownload dokumen pemilihan yang di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga pihak penyedia bisa menyiapkan peralatan utama yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. -----
- 41.4. Bahwa untuk penilaian teknis pada evaluasi sistem gugur, ambang batas metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan

dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar dan diyakini tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis serta menjelaskan risiko K3 di tiap tahapan pekerjaan. Apabila dalam metode pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, penilaian dianggap gugur.-----

- 41.5. Bahwa untuk Keselamatan K3 terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011. Beserta Lampirannya, Buku 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dan Spesifikasi Umum Kebinamargaan. -
- 41.6. Bahwa dalam tahapan evaluasi penawaran kami melakukan evaluasi secara bersama-sama dimana: -----
 - 41.6.1 Tidak terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; tidak adanya kesamaan.-----
 - 41.6.2 Tidak menemukan adanya penawaran dari Penyedia mendekati HPS, karena penawaran harga yang terbuka hanya 1 (satu) penawaran. -----
 - 41.6.3 Berdasarkan pada isian kualifikasi SPSE tidak adanya kesamaan kepemilikan diantara Penyedia Barang/Jasa.
 - 41.6.4 Kami Panitia tidak membandingkan terhadap penawaran penyedia sehingga kami tidak melihat adanya kesamaan/kesalahan dalam penulisan terkait isi dokumen penawaran, antara lain

kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----

41.6.5 Dalam penilaian tentang jaminan penawaran, kami Panitia hanya menilai pemenuhan terhadap persyaratan dalam dokumen Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

41.6.5.1 Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.-----

41.6.5.2 Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. -----

41.6.5.3 Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.---

41.6.5.4 Besaran nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP. -----

41.6.5.5 Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. -----

41.6.5.6 Nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang mengadakan petenderan.-----

41.6.5.7 Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan. -----

- 41.6.6 Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa diterima Penerbit Jaminan. -----
- 41.6.7 Jaminan penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO. -----
- 41.6.8 Bahwa pada Jaminan Penawaran tidak ada nomor seri yang berurutan. -----
42. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 26/KPPU/Pen/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A172).-----
43. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 45/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 (*Vide* Bukti A174). ----
44. Menimbang bahwa Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 (*Vide* Bukti A175). -----
45. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*Vide* Bukti A173, A176, 178, A179, A180, A181, A182, A183). -----

46. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal -----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal -----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor**-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 Terlapor I, PT Karyatama Nagasari (selanjutnya disebut PT Karyatama Nagasari/Terlapor I), merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 8 Januari 1993 dihadapan

Notaris Melyo Unan Sawang, S.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 63 Tanggal 22 Desember 2011 oleh Notaris Sony Thio, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46116.AH.01.02.Tahun.2010, yang pada pokoknya tetapi tidak terbatas bergerak di bidang Jasa Konstruksi (*Vide* Bukti C16, C45, C47, C58, C61, C62, C63). -----

- 1.2 Terlapor II, PT Jasin Effrin Jaya (selanjutnya disebut PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II), merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17 tanggal 9 Januari 1993 dihadapan Notaris Melyo Unan Sawang, S.H., dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 105 tanggal 23 Mei 2008 oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, SH., M.Hum, dengan Nomor Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 2-6405-2-002-1-17-392072 dengan kualifikasi perusahaan besar, Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 17.04.1.45.00116 berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau, Nomor NPWP 01.134.051.0-725.000, yang pada pokoknya tetapi tidak terbatas bergerak di bidang Jasa Konstruksi (*Vide* Bukti C17, C46, C47). -----
- 1.3 Terlapor III, Hj. Syarifah Rositah, S.T. (selanjutnya disebut PPK/Terlapor III), merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang (selanjutnya disebut PPK) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Nomor : 196/800/DBM-SDA/I/2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Surat

Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Nomor : 275/800/DBM-SDA/I/2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (*Vide* Bukti C5, C65). -----

- 1.4 Terlapor IV, Panitia Lelang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Panitia Tender/Terlapor IV) merupakan Panitia Tender yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Pengguna Anggaran Nomor : 1486/800/DBM-SDA/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (*Vide* Bukti C14).-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang.-----

NOMOR		INFORMASI
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, 2014, 2015 (<i>Multiyears</i>)
Unit Kerja	:	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Objek Penyelidikan	:	Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang

		Paci (<i>Ring Road III</i>)
HPS	:	Rp. 261.165.257.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Metode Petenderan	:	Petenderan Umum Prakuualifikasi - Sistem Gugur
Metode Evaluasi	:	Dua Tahap - Sistem Gugur
Peserta Yang Mendaftar	:	15 (Lima Belas) Perusahaan
Peserta Yang Memasukan Penawaran	:	4 (Empat) Perusahaan

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----

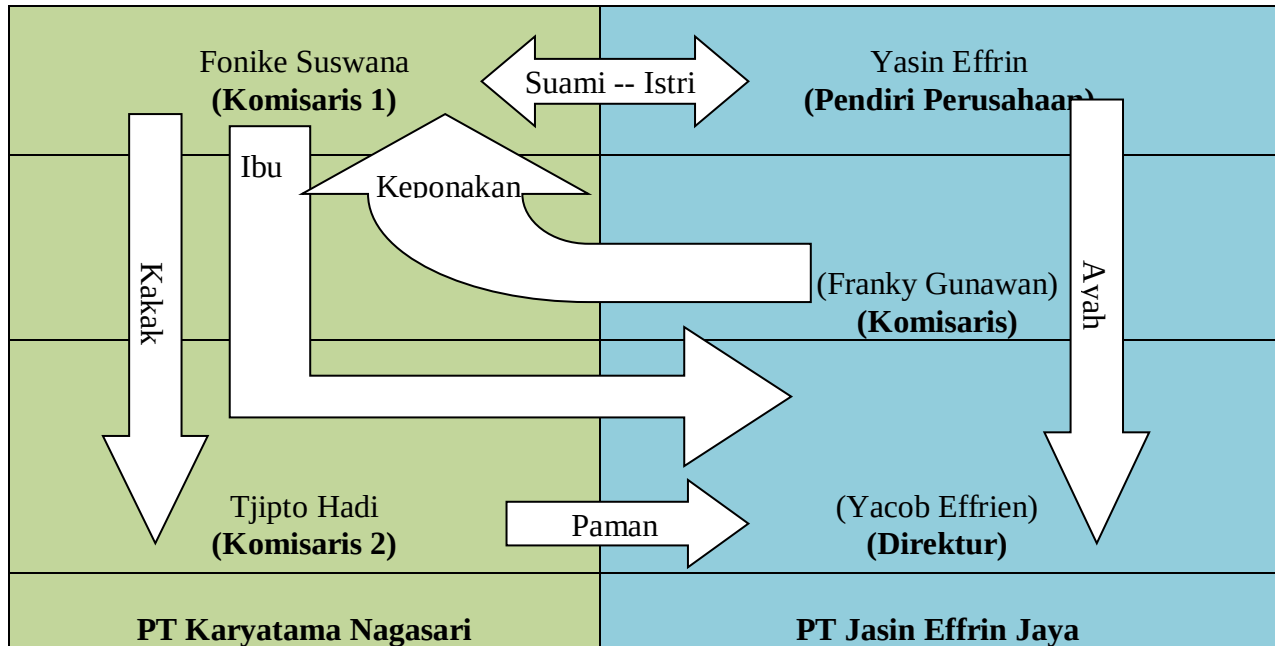
- 3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah sebagai berikut: -----

3.2.1 Tentang Hubungan Keluarga antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II-----

3.2.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti I2, I6): ---

- a. Bahwa Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II adalah anak dari Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I.
- b. Bahwa Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris 1 dan Saudara Tjipto Hadi selaku Komisaris 2 PT Karyatama Nagasari/Terlapor I memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak dan adik. -----
- c. Bahwa Saudara Franky Gunawan selaku Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II adalah keponakan dari Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor II.-----
- d. Bahwa susunan Direksi antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II menunjukkan adanya

beberapa hubungan keluarga, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: --



3.2.1.2 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti T1.2, T1.4): -----

- a. Bahwa Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya adalah Saudara Yacob Effrien yang notabene adalah anak kandung dari Saudara Jasin Effrin (almarhum) dan Saudari Fonike Suswana yang merupakan Komisaris PT Karyatama Nagasari.-----
- b. Bahwa tidak masuk akal apabila PT Karyatama Nagasari tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan, dan tidak pernah

tidak ada kerja sama dengan PT Jasin Effrin Jaya.-----

- c. Bahwa kerja sama antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya tidak serta merta dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan dan melakukan kecurangan dalam berbisnis.-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah peserta yang sama-sama mendaftar, sama-sama dinyatakan lolos prakualifikasi, namun PT Jasin Effrin Jaya dinyatakan gugur karena personil inti tidak memenuhi sehingga tidak mengajukan penawaran nilai harga, sedangkan PT Karyatama Nagasari mengajukan penawaran nilai harga dan pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender proyek *a quo*.-----
- e. Bahwa seandainya benar antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya mengenal dan mempunyai hubungan dekat karena hubungan orang tua dan anak, apakah harus berarti dan diartikan kerjasama itu sebagai bersekongkol secara tidak jujur demi memenangkan tender proyek. Mengingat yang memiliki kewenangan memutuskan pemenang tender adalah Panitia Tender yang sebelumnya tidak saling mengenal.-----

- 3.2.1.3 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan PT Jasin Effrin Jaya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti T2.2, T2.3):-----
- a. Bahwa Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya adalah Saudara Yacob Effrien yang notabene adalah anak kandung dari Saudara Jasin Effrin (almarhum) dan Saudari Fonike Suswana yang merupakan Komisaris PT Karyatama Nagasari.-----
 - b. Bahwa tidak masuk akal apabila PT Karyatama Nagasari tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan, dan tidak pernah tidak ada kerja sama dengan PT Jasin Effrin Jaya.-----
 - c. Bahwa kerjasama antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya tidak serta merta dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan dan melakukan kecurangan dalam berbisnis.-----
 - d. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya adalah peserta yang sama-sama mendaftar, sama-sama dinyatakan lolos prakualifikasi, namun PT Jasin Effrin Jaya dinyatakan gugur karena personil inti tidak memenuhi sehingga tidak mengajukan penawaran nilai harga, sedangkan PT Karyatama Nagasari mengajukan penawaran

nilai harga dan pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender proyek *a quo*. -----

- e. Bahwa seandainya benar antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya mengenal dan mempunyai hubungan dekat karena hubungan orang tua dan anak, apakah harus berarti dan diartikan kerjasama itu sebagai bersekongkol secara tidak jujur demi memenangkan tender proyek. Mengingat yang memiliki kewenangan memutuskan pemenang tender adalah Panitia Tender yang sebelumnya tidak saling mengenal. -----

3.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut (*Vide* Bukti Penyelidikan B14, B15 dan *Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29):-----

- a. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I yang dihadiri oleh Saudara Andreas selaku Staf Administrasi, dalam keterangannya pada persidangan menyatakan sebagai berikut: -----
1. Bahwa terdapat hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dengan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -
 2. Bahwa Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama

Nagasari/Terlapor I merupakan Ibu dari Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. --

3. Bahwa Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I memiliki hubungan kakak dan adik dengan Saudara Tjipto Hadi selaku Komisaris II PT Karyatama Nagasari/Terlapor I.-----

- b. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II yang dihadiri oleh Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama dalam keterangannya pada penyelidikan dan persidangan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II berdiri lebih kurang sejak tahun 1980. Pendirinya adalah Saudara Yacob Effrien dan Saudari Fonike Suswana masing-masing selaku Ayah dan ibu dari Saudara Yacob Effrien, serta keluarga dari Saudari Fonike Suswana yang pada saat itu ikut bekerja di PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. Setelah Ayahnya meninggal, maka Saudara Yacob Effrien dan Saudari Fonike Suswana yang memegang kendali. Namun kemudian dalam perkembangannya, Saudara Yacob Effrien dan Saudari Fonike Suswana memiliki perbedaan visi misi, dimana kemudian

Saudara Yacob Effrien tetap di PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, sementara Saudari Fonike Suswana memutuskan keluar dari PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan mengajak keluarga yang lain, antara lain Saudara Tjipto Hadi untuk kemudian mendirikan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I. -----

2. Bahwa Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I merupakan Ibu dari Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sekaligus juga Bibi dari Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----
3. Bahwa Saudara Tjipto Hadi selaku Komisaris 2 PT Karyatama Nagasari/Terlapor I merupakan Ayah dari Saudara Franky Gunawan selaku Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, sekaligus juga merupakan Paman dari Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. --
4. Bahwa Saudara Tjipto Hadi selaku Komisaris 2 PT Karyatama Nagasari/Terlapor I merupakan adik dari Saudari Fonike Suswana yang

merupakan Komisaris 1 PT Karyatama Nagasari/Terlapor I.-----

5. Bahwa Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II adalah sepupu dari Saudara Franky Gunawan yang merupakan Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II.-----

6. Bahwa Majelis Komisi dalam persidangan menyampaikan fakta dalam mengenai hasil investigasi lapangan, dimana sepengetahuan warga di sekitar lokasi proyek *a quo*, pihak yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Jasin. -----

c. Bahwa pada persidangan Saudari Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Terlapor III, Majelis Komisi menyatakan fakta berdasarkan hasil investigasi lapangan, sepengetahuan warga, yang mengerjakan proyek *a quo* adalah PT Jasin.-----

d. Bahwa Saudara Ir. Gatot Adi Witjaksono selaku Direktur PT Karyatama Nagasari/Terlapor I, dalam keterangannya pada penyelidikan menyatakan sebagai berikut:-----

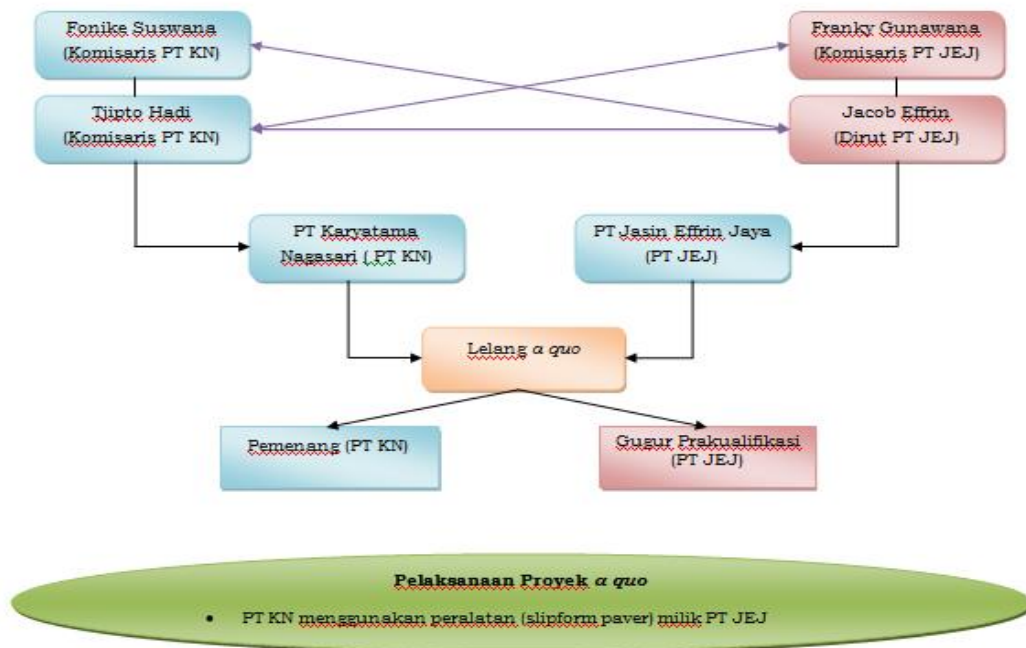
1. Bahwa Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris I dan Saudara Tjipto Hadi selaku Komisaris II PT Karyatama

Nagasari/Terlapor I memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak dan adik. --

2. Bahwa Saudara Franky Gunawan selaku Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II adalah keponakan dari Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I.

3.1.1.2 Bahwa hubungan keluarga PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: -----

**HUBUNGAN KELUARGA PT KARYATAMA NAGASARI/TERLAPOR I
DAN PT JASIN EFFRIN JAYA/TERLAPOR II**



3.1.1.3 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli dari

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan adanya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat 1 huruf e yang menyatakan antara lain sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25): -----

a. Bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa Kelompok Kerja ULP yang menyatakan Petenderan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat. Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;-----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----

- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----
- b. Bahwa penafsiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya mengenai maksud dari satu kendali adalah berdasarkan hubungan persaudaraan sedarah semenda, namun saat ini dapat juga didasarkan pada persentase kepemilikan saham. -----
 - c. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan jika diketahui peserta tender memiliki hubungan keluarga maka dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan yang kemudian dikuatkan dengan indikasi-indikasi lain, misalnya ada temuan ikatan persaudaraan maupun adanya keterangan peserta tender lokal yang mengetahui adanya hubungan persaudaraan di antara peserta tender tertentu.-----
- 3.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai keikutsertaan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dalam tender *a quo*, sementara kedua perusahaan diketahui memiliki

hubungan keluarga sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.1.4 dan butir 3.2.1.5 di atas, telah memenuhi salah satu indikasi terjadinya persekongkolan yaitu pada poin (3) penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.-----

3.1.1.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dengan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, terbukti memudahkan adanya komunikasi dan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo* sebagaimana akan diuraikan pada bagian Tentang Hukum di bawah ini. -----

3.1.2 Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II -----

3.1.2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator terkait kesamaan dalam penulisan dokumen, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti I2, I6): -----

a. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada paragraf terakhir Surat Penawaran milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, dimana dalam

contoh Surat Penawaran dari Panitia Tender tidak terdapat format penulisan tersebut. -----

- b. Bahwa terdapat kemiripan uraian pada poin struktur organisasi dan kesalahan penulisan kata “*kelolah*” pada dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----
- c. Bahwa terdapat kesamaan penulisan uraian dan kesamaan kesalahan penulisan kata “*methode*” pada dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----
- d. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II memiliki nomor jaminan penawaran yang berdekatan, yaitu Nomor Jaminan 07.1.4016.2012.13 dengan Nomor Kertas Jaminan 708808 tertanggal 12 November 2013 milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan Nomor Jaminan 07.1.4016.2014.13 dengan Nomor Kertas Jaminan 708803 tertanggal 12 November 2013 milik PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, dimana kedua jaminan tersebut sama-sama diterbitkan oleh PT Asuransi Bosowa Periskop. -----
- e. Bahwa terdapat kesamaan penulisan dan format Tabel Daftar Personil Inti milik PT

Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----

- f. Bahwa terdapat kesalahan unggah/*upload* dokumen yang tidak dipersyaratkan milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----
- g. Bahwa terdapat kesamaan metadata *File* Dokumen Surat Penawaran milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan menggunakan *Application Canon* dan *PDF Version 1.3 (Acrobat 4x)*, *page size 8,27 x 11,69 in.*-----
- h. Bahwa terdapat kesamaan metadata *File* Dokumen Daftar Personil milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan menggunakan *Application Canon* dan *PDF Version 1.3 (Acrobat 4x)*.-----
- i. Bahwa terdapat kesamaan metadata *File* Dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan *Author Franky* menggunakan *Application PDF Creator Version 1.7.1*, *PDF Producer 9.07*, dan *PDF Version 1.4 (Acrobat 5x)*.-----
- j. Bahwa terdapat kesamaan metadata *File* Dokumen Jaminan Penawaran antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan *Author*

TOSHIBA menggunakan *Application PDF Creator Version 1.2.3*, *PDF Producer GPL ghostscript 9.04*, dan *PDF Version 1.4 (Acrobat 5x)*. -----

3.1.2.2 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I terkait kesamaan dalam penulisan dokumen, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti T1.2, T1.4): -----

- a. Bahwa PT Karyatama Nagasari tidak melakukan persekongkolan horizontal dengan PT Jasin Effrin Jaya. -----
- b. Bahwa dugaan yang dituduhkan Investigator kepada PT Karyatama Nagasari adalah sesuatu yang absurd dan prematur. -----
- c. Bahwa PT Karyatama Nagasari telah melakukan proses tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan regulasi pelaksanaan pengadaan nasional.-----
- d. Bahwa uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator mengenai adanya kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personil inti, kesalahan unggah/*upload* dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran tidak menjamin telah terjadi persekongkolan antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya sebagaimana ketentuan

Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010, melainkan hanya mengindikasikan terdapat persaingan usaha tidak sehat.-----

e. Bahwa kata indikasi memiliki arti mengarah, cenderung dan belum tentu dapat dikatakan sebagai telah, dimana dalam hal ini perlu didukung dengan fakta-fakta lain untuk menjadi fakta yang sah. -----

f. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Investigator dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personil inti, kesalahan unggah dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran adalah indikasi persaingan usaha tidak sehat, namun semuanya tidak dapat menjamin telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

3.1.2.3 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II terkait kesamaan dalam penulisan dokumen, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti T2.2, T2.3): -----

a. Bahwa Dugaan Investigator mengenai persekongkolan horizontal yang dilakukan PT Jasin Effrin Jaya dengan PT Karyatama

Nagasari dalam perkara *a quo* adalah sesuatu yang gegabah dan terburu-buru.-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara obyektif Investigator tidak dibenarkan menduga adanya persekongkolan horizontal antara PT Jasin Effrin Jaya dengan PT Karyatama Nagasari, dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yang hanya berdasarkan rumor dan isu. -----
- c. Bahwa uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator mengenai adanya kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personil inti, kesalahan unggah/*upload* dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran tidak menjamin telah terjadi persekongkolan antara PT Karyatama Nagasari dengan PT Jasin Effrin Jaya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 hanya mengindikasikan terdapat persaingan usaha tidak sehat.-----
- d. Bahwa kata indikasi memiliki arti mengarah, cenderung dan belum tentu dapat dikatakan sebagai telah, dimana dalam hal ini perlu didukung dengan fakta-fakta lain untuk menjadi fakta yang sah. -----
- e. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Investigator dalam

persidangan menyatakan bahwa kesamaan metode pelaksanaan, nomor surat jaminan penawaran yang berdekatan, dokumen daftar personil inti, kesalahan unggah dokumen penawaran, dan kesamaan metadata dokumen penawaran adalah indikasi persaingan usaha tidak sehat, namun semuanya tidak dapat menjamin telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

- 3.1.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan persesuaian dokumen penawaran antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sebagaimana diuraikan dengan fakta pemeriksaan dokumen sebagai berikut:-----
- a. Adanya kemiripan format penulisan pada paragraf terakhir surat penawaran, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*Vide* Bukti C29, C30):-----

Sehubungan dengan Dokumen Pemilihan nomor: 002/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan <i>(serta Adendum Dokumen Pemilihan)</i>, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang. Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Jaminan Penawaran; 2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari: a. Metode Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Jenis, Kapasitas, dan jumlah peralatan; d. daftar personil; e. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan PT. Jasim Effrin Jaya  Jacob Effrin Direktur	Sehubungan dengan Dokumen Pemilihan nomor: 002/Fisik.Prakualifikasi/RING ROAD/APBD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan <i>(serta Adendum Dokumen Pemilihan)</i>, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggaraong Seberang. Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku 60 (Enam Puluh) Hari Kalender Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Jaminan Penawaran; 2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari: a. Metode Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan; d. daftar personil; e. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan PT. Karyatama Nagasari  Ir. Gatot Eddy W. Direktur
---	--

- b. Adanya kemiripan uraian pada poin struktur organisasi dan kesamaan kesalahan penulisan kata “kelolah”, “dilapangan”, dan “baikdengan” pada dokumen Metode Pelaksanaan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*Vide* Bukti C76, C77): -----

Kemiripan Uraian Pada Poin Struktur Organisasi dalam Dokumen Metode Pelaksanaan



PT. Jasin Effrin Jaya
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Kantor : Jl. H. Ir. Juanda No. 11, RT. 58 Samarinda Telp. (0541) 766683 Fax. (0541) 765719 Kalimantan Timur

METODE PELAKSANAAN

A. MANAJEMEN PROYEK

Pelaksanaan kegiatan diproyek ini akan dikelola oleh tenaga-tenaga yang dari PT. Jasin Effrin Jaya yang berpengalaman dalam menangani proyek-proyek khususnya dibidang pelaksanaan pekerjaan jalan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan semua pihak terkait.

1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan proyek dilapangan dikelolah oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang Kepala Proyek/ General Superintendent yang pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh beberapa tenaga staf kantor dan tenaga pelaksana lapangan yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing.

Dengan pengelolaan manajemen proyek diusahakan adanya kerjasama yang baikdengan pihak-pihak terkait baik dari Owner,Konsultan, Pemerintah dan Intansi terkait lainnya dengan harapan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih baik sesuai rencana yang dipersyaratkan.



PT. Karyatama Naga Sari
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

KANTOR : Jl. Raya Maluang No. 8 Tanjung Redeb Telp. (0554) 23257 Kalimantan Timur

METODE PELAKSANAAN

A. PENDAHULUAN

Lingkup pekerjaan meliputi: Umum, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan dan Bahu Jalan, Pekerjaan Berbutir, Pekerjaan Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor, Metode Pelaksanaan sebagai proposal teknis dan juga akan digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan nantinya.

B. MANAJEMEN PROYEK

Pelaksanaan kegiatan diproyek ini akan dikelola oleh tenaga-tenaga yang dari PT. Karyatama Nagasari yang berpengalaman dalam menangani proyek-proyek khususnya dibidang pelaksanaan pekerjaan jalan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan semua pihak terkait.

1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan proyek dilapangan dikelolah oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang Kepala Proyek/ General Superintendent yang pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh beberapa tenaga staf kantor dan tenaga pelaksana lapangan yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing.

Dengan pengelolaan manajemen proyek diusahakan adanya kerjasama yang baikdengan pihak-pihak terkait baik dari Owner,Konsultan, Pemerintah dan Intansi terkait lainnya dengan harapan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih baik sesuai rencana yang dipersyaratkan.

Kesamaan Kesalahan Penulisan

PT Karyatama Nagasari/Terlapor I	PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II
Tertulis "kelolah" seharusnya "kelola"	Tertulis "kelolah" seharusnya "kelola"
Tertulis "dilapangan" seharusnya "di lapangan"	Tertulis "dilapangan" seharusnya "di lapangan"
Tertulis "baikdengan" seharusnya "baik dengan"	Tertulis "baikdengan" seharusnya "baik dengan"

- c. Adanya kemiripan penulisan uraian dan kesamaan kesalahan penulisan kata "methode" pada dokumen Metode Pelaksanaan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (Vide Bukti C78, C79): -----

Kemiripan Penulisan Uraian dalam Dokumen Metode Pelaksanaan

b. Laporan harian serta request pekerjaan

Laporan harian serta request pekerjaan harus selalu diisi dan dilaporkan serta dikoordinasikan kepada Direksi, maupun konsultan sehingga pekerjaan sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan, di samping itu dengan adanya kontrol ini sekecil apapun yang terjadi di lapangan akan segera dapat diselesaikan.

c. Pemilihan Alat

Pemilihan Peralatan baik dari jenis, kapasitas dan jumlah disesuaikan dengan volume pekerjaan, waktu pekerjaan dan kondisi medan/lokasi proyek dengan demikian diharapkan tercapainya sasaran pelaksanaan pekerjaan yakni tepat waktu, mutu dan biaya.

d. Pengadaan Bahan

Untuk Pengadaan Material di Proyek ini pada dasarnya mengacu pada spesifikasi yang dituntut harus terpenuhi sesuai dengan yang disyaratkan.

Dalam Metode Pelaksanaan ini diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan

a. Laporan harian serta request pekerjaan

Laporan harian serta request pekerjaan harus selalu diisi dan dilaporkan serta dikoordinasikan kepada Direksi, maupun

konsultan sehingga pekerjaan sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan, di samping itu dengan adanya kontrol ini sekecil apapun yang terjadi di lapangan akan segera dapat diselesaikan.

b. Pemilihan Alat

Pemilihan Peralatan baik dari jenis, kapasitas dan jumlah disesuaikan dengan volume pekerjaan, waktu pekerjaan dan kondisi medan/lokasi proyek dengan demikian diharapkan tercapainya sasaran pelaksanaan pekerjaan yakni tepat waktu, mutu dan biaya.

c. Pengadaan Bahan

Untuk Pengadaan Material di Proyek ini pada dasarnya mengacu pada spesifikasi yang dituntut harus terpenuhi sesuai dengan yang disyaratkan.

Dalam Metode Pelaksanaan ini diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan

Kesamaan Kesalahan Penulisan

PT Karyatama Nagasari/Terlapor I	PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II
Tertulis " <i>Method</i> " seharusnya " <i>Metode</i> "	Tertulis " <i>Method</i> " seharusnya " <i>Metode</i> "

- d. Surat jaminan penawaran PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II memiliki nomor jaminan penawaran yang berdekatan, yaitu Nomor Jaminan 07.1.4016.2012.13 dengan Nomor Kertas Jaminan 708808 tertanggal 12 November 2013 milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan Nomor Jaminan 07.1.4016.2014.13 dengan Nomor Kertas Jaminan 708803 tertanggal 12 November 2013 milik PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, dimana kedua jaminan tersebut diterbitkan oleh PT Asuransi Bosowa Periskop sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*Vide* Bukti C43, C44): -----

PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP
CENTRAL FINANCE

HEAD OFFICE:
Rendebatu 2, 2. Aki Gita Samudra, Jl. Jember 1591, Jember
FAX: 0301-8704000, 0301-8704001
Email: asuransibosowa@pt.asuransibosowa.co.id

No. 708808

JAMINAN PENAWARAN

No. Jaminan : 07.1.4016.2012.13 Nilai : Rp. 7.854.967.710,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. KARYATAMA NAGASARI, Jl. Raya Haluag No. 9 Tanjung Redeb - Berau Kalimantan Timur, sebagai Penawar, selanjutnya disebut "TERJAMIN", dan PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP, Jl. AM. Gungah No. 30E, Samarinda, sebagai Penerima, selanjutnya disebut "PENJAMIN", berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2012 oleh PANITA PENGADAAN BARANG, JASA DAN BINA BANGSA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ALAMAT : JL. BAPPEDA BARU TENGARONG, Sebagai Penerima Penjaminan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sebesar Rp. 7.854.967.710,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar dimana TERJAMIN akan menerima jaminan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjaminan No. 022/Fisk/Prasat/keas/RING ROAD/PO/2013 tanggal 20 Oktober 2013 untuk pelaksanaan pekerjaan pekerjaan PENGINGKATAN JALAN JONGKANG MENUJU JALAN JAKARTA SAMARINDA KARANG PACI (RING ROAD B) KECAMATAN TENGARONG SEBERANG, yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:
 - menarik kembali Penawarannya selama dilaksanakan pekerjaan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah diijud sebagai pemenang;
 - terikat Kupele Kaku dan Negosiasi (KKU), atau;
 - melakukan pencairan/pelepasan atau informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
- Surat Jaminan ini berlaku efektif mulai dari tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat Undersubscribed adalah menerima tulisan pengantar secara tulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengantar secara tulis dari TERJAMIN dalam pengantar tersebut.
- Monvika pada pasal 1532 KUH Perdata, dengan ini diijudkan kembali bahwa PENJAMIN melakukan hal-hal sebagaimana untuk menjamin agar terdapat TERJAMIN akan dalam data dan diijudkan guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1531 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan sebelum berakhirnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Diketahui di SAMARINDA pada tanggal 12 November 2013

TERJAMIN
PT. KARYATAMA NAGASARI

PENJAMIN
PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP

METERAI TEMPAT
PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP
6000

NATSR NANSYUR
Kepala Wilayah II

IR. GATOT EDDY W
Direktur

1501 Karyatama, pengantar, jaminan diberikan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. Asuransi Bosowa Periskop Cabang Samarinda, Jl. Jember 1591 Samarinda 661120300 Fax: 0301-8704001

PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP
CENTRAL FINANCE

HEAD OFFICE:
Rendebatu 2, 2. Aki Gita Samudra, Jl. Jember 1591, Jember
FAX: 0301-8704000, 0301-8704001
Email: asuransibosowa@pt.asuransibosowa.co.id

No. 708803

JAMINAN PENAWARAN

No. Jaminan : 07.1.4016.2014.13 Nilai : Rp. 7.854.967.710,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. JASIN EFFRIN JAYA, Jl. H. Juanda No. 11 RT. 58 Samarinda - Kalimantan Timur, sebagai Penawar, selanjutnya disebut "TERJAMIN", dan PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP, Jl. AM. Gungah No. 30E, Samarinda, sebagai Penerima, selanjutnya disebut "PENJAMIN", berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2012 oleh PANITA PENGADAAN BARANG, JASA DAN BINA BANGSA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ALAMAT : JL. BAPPEDA BARU TENGARONG, Sebagai Penerima Penjaminan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sebesar Rp. 7.854.967.710,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar dimana TERJAMIN akan menerima jaminan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjaminan No. 022/Fisk/Prasat/keas/RING ROAD/PO/2013 tanggal 20 Oktober 2013 untuk pelaksanaan pekerjaan pekerjaan PENGINGKATAN JALAN JONGKANG MENUJU JALAN JAKARTA SAMARINDA KARANG PACI (RING ROAD B) KECAMATAN TENGARONG SEBERANG, yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:
 - menarik kembali Penawarannya selama dilaksanakan pekerjaan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah diijud sebagai pemenang;
 - terikat Kupele Kaku dan Negosiasi (KKU), atau;
 - melakukan pencairan/pelepasan atau informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
- Surat Jaminan ini berlaku efektif mulai dari tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat Undersubscribed adalah menerima tulisan pengantar secara tulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengantar secara tulis dari TERJAMIN dalam pengantar tersebut.
- Monvika pada pasal 1532 KUH Perdata, dengan ini diijudkan kembali bahwa PENJAMIN melakukan hal-hal sebagaimana untuk menjamin agar terdapat TERJAMIN akan dalam data dan diijudkan guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1531 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan sebelum berakhirnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Diketahui di SAMARINDA pada tanggal 12 November 2013

TERJAMIN
PT. JASIN EFFRIN JAYA

PENJAMIN
PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP

METERAI TEMPAT
PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP
6000

NATSR NANSYUR
Kepala Wilayah II

JACOB EFFRIN
Direktur

1501 Karyatama, pengantar, jaminan diberikan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. Asuransi Bosowa Periskop Cabang Samarinda, Jl. Jember 1591 Samarinda 661120300 Fax: 0301-8704001

Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Karyatama Nagasari/Terlapor I	PT Asuransi Bosowa Periskop	07.1.4016.2012.13	12 November 2013
PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II	PT Asuransi Bosowa Periskop	07.1.4016.2014.13	12 November 2013

e. Adanya kesamaan format Daftar Personil Inti di antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (Vide Bukti C32, C33): -----

DAFTAR PERSONIL INTI								
No.	Nama	Tgl/bn/thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Tahun Sertifikat / Sertifikat / Izin	Nomor Sertifikat Keahlian / Keterampilan (SKA/SKT)
1	TANGGOS MANGULAH LBN TORUAN, MT	10 JUNI 1969	S2 TEKNIK SIPIL	GENERAL SUPERINTENDENT	16	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN AHLI UTAMA MANAJEMEN PROYEK	2011/1995 2011/1995	37380/09/015/ATAK/SKA/IV/2011, 19 SEPTEMBER 2011 051/HPTAS/AL302/2011, 14 SEPTEMBER 2011
2	Ir. SURACHMAT	18 JUNI 1953	S1 TEKNIK SIPIL	SITE MANAGER	20	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN	2011/1997	31000166HPJ/SKA/II/2008 (P.2011), 11 MEI 2011
3	MOKIN SINAGA, ST	05 SEPTEMBER 1972	S1 TEKNIK SIPIL	PELAKSANA	15	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN	2013/1995	714209/K3IATARI/SKA/II/2013, 14 JANUARI 2013
4	ADRIANUS TOTE, ST	09 JULI 1975	S1 TEKNIK SIPIL	PELAKSANA	10	AHLI MADYA PELAKSANA STRUKTUR	2013/2001	00085122/AS202/SKA/ASTATINDO/2013
5	BASSARI, MT	22 NOPEMBER 1978	S2 TEKNIK LINGKUNGAN	PELAKSANA	10	AHLI MADYA PELAKSANA TEKNIK LINGKUNGAN	2013/2008	01027041/BAIATARI/SKA/II/2013, 25 MARET 2013
6	Ir. HERI RUDJANTO	25 Maret 1958	S1 TEKNIK GEODESI	SURVEYOR	15	SURVEYOR AHLI UTAMA SURVEY DAN PEMETAN TERISTRIS	2012/1985	016161SISKA/X/2012, 10 NOVEMBER 2012
7	Ir. CH. JUMANA SANTJAHJA	22 DESEMBER 1953	S1 TEKNIK SIPIL	SAFETY ENGINEER	18	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	2012/1979	B5A A2K4-100/298IV/08V/2012, 14 MEI 2012
8	MAJALUDIN, MT	26 MARET 1978	S2 TEKNIK SIPIL	QUALITY ENGINEER	10	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN	2013/2008	0043437AS306/SKA/ASTATINDO/2013, 14 JANUARI 2013
9	Ir. NELSON BAHMAN	20 JUNI 1965	S1 TEKNIK SIPIL	QUANTITY ENGINEER	20	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN	2013/1991	714409/K3IATARI/SKA/II/2013, 14 JANUARI 2013
10	REJAB FACHRI	06 JUNI 1978	STM MESIN	MEKANIK ALAT-ALAT BERAT	10	MEKANIK ALAT ALAT BERAT	2012/1997	00903628/15AATARI/SKA/II/2012, 16 OKTOBER 2012
11	ANDRI SANTOSO NURHidayat, ST	01 FEBRUARI 1977	S1 TEKNIK SIPIL	DRAFTER	8	JURU GAMBAR/DRAFMAN SIPIL	2013/2001	1580209/K3IATARI/SKA/II/2013, 16 SEPTEMBER 2013
12	SULLING PRAYOGA PUTRA, SE	16 SEPTEMBER 1987	S1 EKONOMI	ADMINISTRASI	5	AKUNTANSI	2009	158/5-16A/X/2009, 27 Agustus 2009

Semarang, 12 November 2013

PT. JASIN EFFRIN JAYA
JACOB EFFRIN
DIREKTUR

DAFTAR PERSONIL INTI								
No.	Nama	Tgl/bn/thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Tahun Sertifikat / Sertifikat / Izin	Nomor Sertifikat Keahlian / Keterampilan (SKA/SKT)
1	IRDHAN ALAHSYAH, MT	16 JUNI 1975	S2 TEKNIK SIPIL	GENERAL SUPERINTENDENT	12	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN AHLI UTAMA MANAJEMEN PROYEK	2011/2001 2011/2001	38625/09/015/ATAK/SKA/IV/2011, 11 DESEMBER 2011 052/00-2011/B5A-PP, 11 DESEMBER 2011
2	Ir. AGUS SUPARDI	13 AGUSTUS 1961	S1 TEKNIK SIPIL	SITE MANAGER	18	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN	2011/1992	8769607/09/035/ATAK/SKA/III/2011
3	Ir. PAHALA PANGGABEAN	20 JUNI 1966	S1 TEKNIK SIPIL	PELAKSANA	12	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN	2011/1992	013300/ASTTU/SKA/DX/2011
4	AJ RUKMAWATI	09 JULI 1973	S1 TEKNIK SIPIL	PELAKSANA	11	AHLI MADYA PELAKSANA STRUKTUR	2013/1998	00085121/AS202/SKA/ASTATINDO/X/2013
5	RASKUN, ST	22 JUNI 1972	S1 TEKNIK SIPIL	PELAKSANA	11	AHLI MUDA PELAKSANA TEKNIK LINGKUNGAN	2013/2001	002792/IAK/SKA/VI/2013, 03 JULI 2013
6	ALI AHMAD QOHAR, ST	04 JULI 1978	S1 TEKNIK GEODESI	SURVEYOR	10	AHLI MADYA GEODESI	2013/2000	17077/09/K3J/ATAK/SKA/IV/2013
7	BENI AGUSTIAN, ST	19 AGUSTUS 1966	S1 TEKNIK SIPIL	SAFETY ENGINEER	9	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI	2012/1995	B5A A2K4-100/301/IV/03/VI/2012
8	SITI NUR HAIRANI, MT	27 NOPEMBER 1977	S2 TEKNIK SIPIL	QUALITY ENGINEER	11	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN	2013/2002	00062836/AS306/SKA/ASTATINDO/I/2013
9	Ir. DWI YUDHA HADI DHARMA	29 SEPTEMBER 1976	S1 TEKNIK SIPIL	QUANTITY ENGINEER	10	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN	2012/2001	3100/3972/HPJ/SKA/XI/2012
10	RAHMAT MAULANA	28 AGUSTUS 1983	STM MESIN	MEKANIK ALAT-ALAT BERAT	9	MEKANIK ALAT ALAT BERAT	2012/2011	009023/28/154/ATAK/SKT/X/2012, 12 OKTOBER 2012
12	ERIKSON PANGARIBUJAN, ST	02 DESEMBER 1975	S1 TEKNIK SIPIL	DRAFTER	6	JURU GAMBAR/DRAFMAN SIPIL	2012/2007	041084/SNK-PJ/SKT/IV/2012, 27 APRIL 2012
12	WILLJENG SULISTIANI, SE	09 DESEMBER 1982	S1 EKONOMI	ADMINISTRASI	5	AKUNTANSI	2005	231/5-1/IV/2005

Tanjung redeb, 12 November 2013

PT. Karyatama Nagasari

Ir. Gaby W.

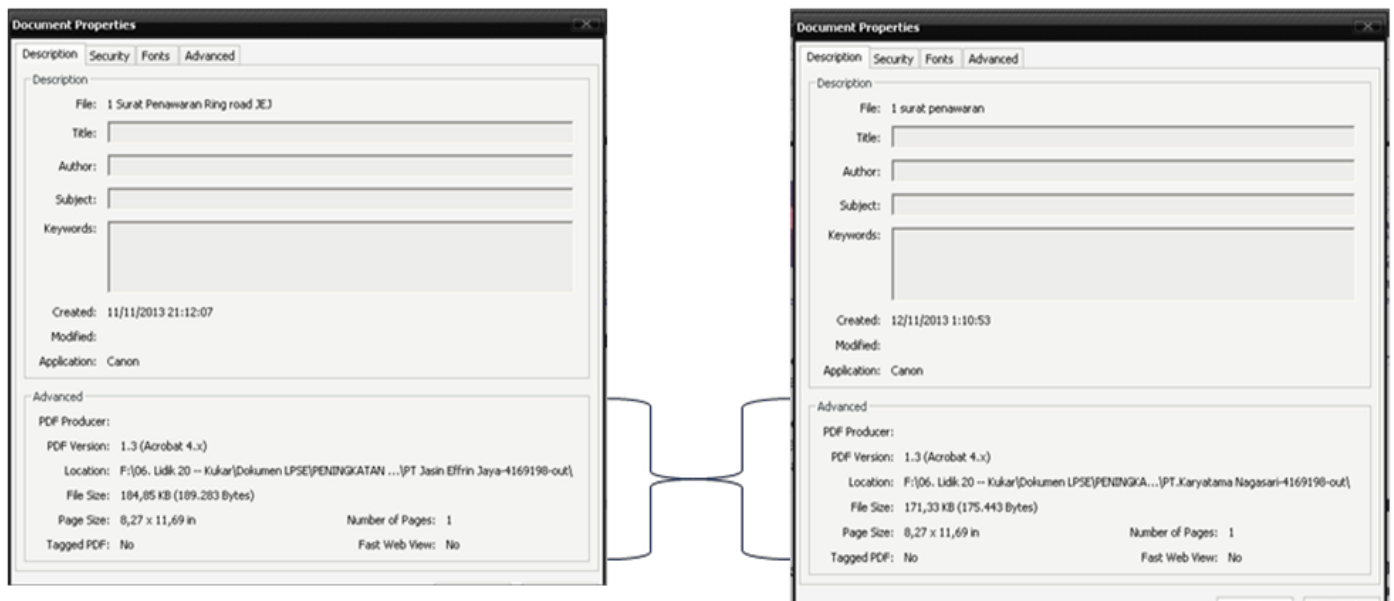
DIREKTUR

- f. Adanya tindakan unggah/upload dokumen yang tidak dipersyaratkan Panitia Tender yaitu dokumen RKS yang dilakukan oleh PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (Vide Bukti C34, C35): -----

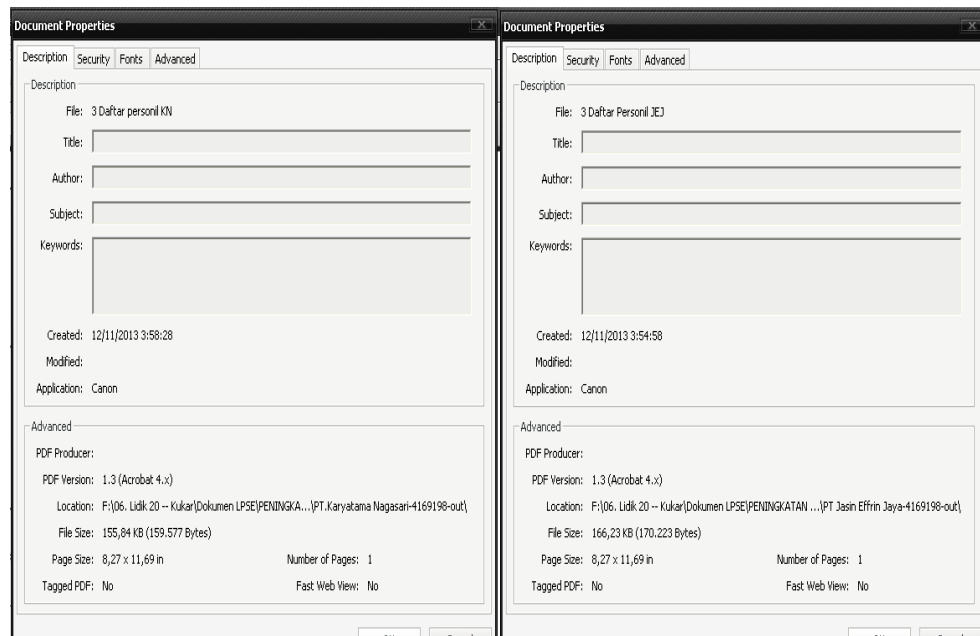
- 153-

1 Surat Penawaran Ring road JEJ	185 KB	1 surat penawaran	172 KB
2 Jaminan Penawaran Ring Road JEJ	386 KB	2 Jaminan Penawaran Ring Road	391 KB
3 Daftar Personil JEJ	167 KB	3 Daftar personil KN	156 KB
4 Daftar Peralatan JEJ	100 KB	4 Daftar Alat	239 KB
5 Usulan K3	141 KB	5 k3	266 KB
6 Metode pelaksanaan	2.930 KB	6 metode pelaksanaan	371 KB
7 Jadwal waktu pelaksanaan	9 KB	7 Jadwal	22 KB
8 Subkon	6 KB	8 subkontrak	6 KB
9 Divisi 1 2010 rev	741 KB	9 Surat Pernyataan Kepemilikan Material	140 KB
9 Divisi 2 Spek Umum 2010	135 KB	Bukti Alat KTN	11.471 KB
9 Divisi 3 Spek Umum 2010	197 KB	Bukti SKA Ijazah NPWP	8.178 KB
9 Divisi 4 Spek Umum 2010	43 KB	Divisi 1	741 KB
9 Divisi 5 2010 rev	595 KB	Divisi 2	135 KB
9 Divisi 7 2010 rev	1.297 KB	Divisi 3	197 KB
9 Divisi 8 2010 rev	646 KB	Divisi 4	43 KB
10 Surat Pernyataan Kepemilikan Material JEJ	64 KB	Divisi 5	595 KB
11 Bukti Alat JEJ	13.861 KB	Divisi 7	1.297 KB
12 Bukti SKA IJAZAH NPWP JEJ REV	7.155 KB	Divisi 8	646 KB

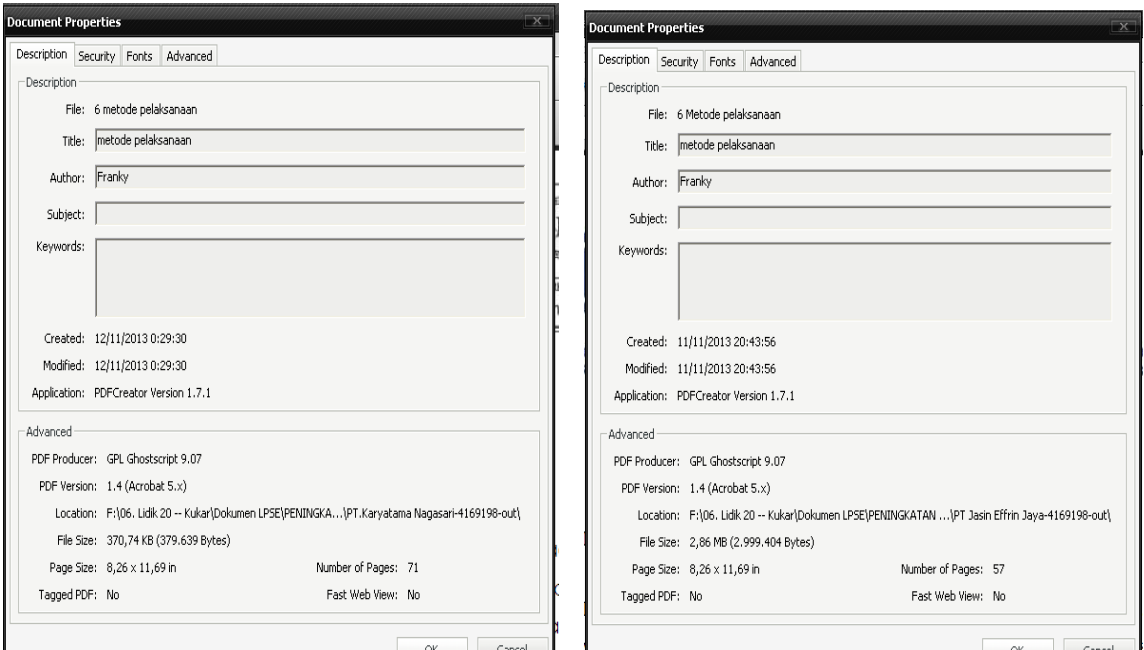
g. Adanya kesamaan metadata File Dokumen Surat Penawaran milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan menggunakan *Application Canon* dan *PDF Version 1.3 (Acrobat 4x)*, *page size 8,27 x 11,69 in* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*Vide* Bukti C36 & C37):-----



- h. Adanya kesamaan metadata *File* Dokumen Daftar Personil milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan menggunakan *Application Canon* dan *PDF Version 1.3 (Acrobat 4x)* (*Vide* Bukti C39 & C40) sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:-----

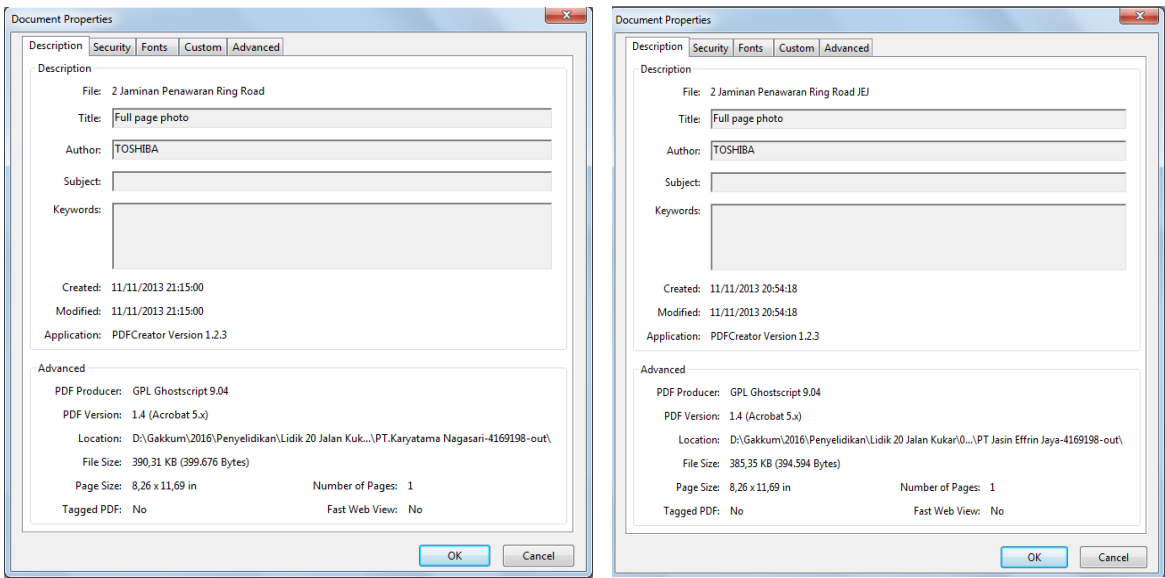


- i. Adanya kesamaan metadata *File* Dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan *Author* Franky menggunakan *Application* PDF Creator Version 1.7.1, PDF Producer 9.07, dan PDF Version 1.4 (Acrobat 5x) (Vide Bukti C41 dan C42) sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:-----



- j. Adanya kesamaan metadata *File* Dokumen Jaminan Penawaran antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan *Author* TOSHIBA menggunakan *Application* PDF Creator Version 1.2.3, PDF Producer: GPL ghostscript 9.04, dan PDF Version 1.4 (Acrobat 5x)

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*Vide* Bukti C80 dan C81):----



Metadata Jaminan Penawaran PT Karyatama Nagasari Metadata Jaminan Penawaran PT Jasin Effrin Jaya

3.1.2.5 Bahwa adanya tindakan persesuaian dokumen penawaran antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.2.4 di atas, dikuatkan dengan fakta pemeriksaan pada dokumen penawaran prakualifikasi PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dalam Tabel Personil Inti, dimana terdapat kesamaan nama personil atas nama Saudara Ir. Agus Supardi sebagai Ahli Madya Manajemen Konstruksi dan Ahli Utama Pelaksana Jalan, dengan tanggal lahir 13 Agustus 1961 dan pendidikan S1 Teknik Sipil, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*Vide* Bukti C16 dan C17): -----

LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara <http://lpse.kutaitartanegara.kab.go.id/eproc/rekanan/kualifikasi/all>

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
IR. VITALIS PAULUS LETTE, MT	10-Apr-1962	S2 TEKNIK SIPIL	18	AHLI MADYA MANAJEMEN KONSTRUKSI & AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN
IR. AGUS SUPARDI	13-Aug-1961	S1 TEKNIK SIPIL	18	AHLI MADYA MANAJEMEN KONSTRUKSI & AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN
SURACHMAT	18-Jun-1953	S1 TEKNIK SIPIL	20	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN
MOKON SINAGA	05-Sep-1972	S1 TEKNIK SIPIL	15	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN
HENRY PAKPAHAN	20-Jul-1973	S1 TEKNIK SIPIL	10	AHLI UTAMA PELAKSANA STRUKTUR JALAN
ADRIANUS TOTE, ST	09-Jul-1975	S1 TEKNIK SIPIL	10	AHLI MADYA PELAKSANA STRUKTUR
BASSARI	22-Nov-1978	S2 TEKNIK LINGKUNGAN	10	AHLI MADYA PELAKSANA TEKNIK LINGKUNGAN
IR. HERI RUDANTO	25-Mar-1968	S1 TEKNIK GEODESI	15	SURVEYOR AHLI UTAMA SURVEY DAN PEMETAAN TERSTRUS
Ir. CH JUMANA SANTAJA	22-Dec-1953	S1 TEKNIK SIPIL	18	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI
NAZMUDIN	26-Mar-1978	S2 TEKNIK SIPIL	10	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN
NELSON SIAHAAN	20-Jun-1965	S1 TEKNIK SIPIL	20	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN
REHAB FACHLVI	06-Jun-1978	STM MESIN	10	MEKANIK ALAT ALAT BERAT
ANDRI SANTOSO NURHIDAYAT	01-Feb-1977	S1 TEKNIK SIPIL	8	JURU GAMBAR/DRAPMAN SIPIL
SULUNG PRAYOGA PUTRA	16-Sep-1987	S1 AKUNTANSI	5	ACCOUNTING

LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara <http://lpse.kutaitartanegara.kab.go.id/eproc/rekanan/kualifika>

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
ALI AHMAD QOHAR	04-Jul-1978	S1 TEKNIK GEODESI	10	SURVEYOR AHLI UTAMA SURVEY DAN PEMETAAN TERSTRUS
BENI AGUSTIAN	19-Aug-1966	S1 TEKNIK SIPIL	9	AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI
SITI NUR HADIRANI	27-Nov-1977	S2 TEKNIK SIPIL	11	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN
IR. DWI YUDHA HADI DHARMA	29-Sep-1976	S1 TEKNIK SIPIL	10	AHLI MADYA PELAKSANA JALAN
RAHMAT MAULANA	28-Aug-1983	STM MESIN	9	MEKANIK ALAT ALAT BERAT
ERIKSON PANGARBUJAN	02-Dec-1975	S1 TEKNIK SIPIL	6	JURU GAMBAR/DRAPMAN SIPIL
WILLIENS SULISTIANI	09-Dec-1982	S1 AKUNTANSI	5	ACCOUNTING
AGUS FIRDIANSYAH, ST, M.Eng	17-Aug-1985	S2 TEKNIK SIPIL	12	AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN & AHLI MADYA MANAJEMEN KONSTRUKSI
IR. AGUS SUPARDI	13-Aug-1961	S1 TEKNIK SIPIL	18	AHLI MADYA MANAJEMEN KONSTRUKSI & AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN
ABDUL AZIZ, ST	14-Sep-1977	S1 TEKNIK SIPIL	12	AHLI MADYA MANAJEMEN KONSTRUKSI

- 3.1.2.6 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.2.4 di atas, dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut (*Vide* Bukti Penyelidikan B14, B15 dan *Vide* Bukti Pemeriksaan B18, B28, B29, B30): -----
- a. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I yang diwakili oleh Saudara Ir. Gatot Edi Witjaksono selaku Direktur dalam keterangannya pada penyelidikan dan Saudara Andreas selaku Staf Administrasi dalam keterangannya pada persidangan menyatakan sebagai berikut-----
1. Bahwa Saudara Andreas mengakui mengurus dan/atau mempersiapkan sendiri dokumen penawaran, khususnya Daftar Personil Inti dan Jaminan Penawaran ke PT Asuransi Bosowa Periskop, sementara Daftar Personil Inti dibuat dengan menggunakan format yang telah digunakan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I pada tender sebelumnya. -----
 2. Bahwa nama personil inti yang dimasukkan dipinjam dari asosiasi di

-158 -

Samarinda dan sebagian dari mereka sebelumnya sudah pernah bekerjasama dengan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I. -----

3. Bahwa Saudara Andreas mengakui sebagai orang yang melakukan unggah/*upload* dokumen penawaran PT Karyatama Nagasari/Terlapor I pada tender *a quo*, dimana mengenai cara mengunduh/*download* PDF dibantu oleh Saudara Franky selaku Staf Administrasi.
4. Bahwa dokumen lain yang disiapkan oleh Saudara Andreas antara lain dokumen peralatan, dokumen pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan bukti pajak. -----
5. Bahwa adanya kesamaan PF *creator version PDF* terjadi karena PT Karyatama Nagasari/Terlapor I mendapatkannya berdasarkan informasi yang didapatkan dari rekan lain bahwa PDF tersebut dapat diunduh/*download* dari aplikasi. -----
6. Bahwa Saudara Andreas tidak ingat dimana mengerjakan Daftar Personil Inti, apakah di Berau atau di Samarinda, karena jaringan internet di Berau tidak bagus.-----
7. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menggunakan peralatannya sendiri dalam tender *a quo* terkecuali *slipform paver* yang menyewa dari PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----
- b. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II yang dihadiri sendiri oleh Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama, dalam keterangannya

pada persidangan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa yang membuat dan/atau mempersiapkan dokumen penawaran, antara lain daftar personil inti adalah Saudara Franky Gunawan selaku Komisaris dan Saudara Adrianus Otte selaku Staf Teknik PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----
2. Bahwa yang mengurus Jaminan Penawaran ke PT Asuransi Bosowa Periskop adalah Saudara Franky Gunawan. -----
3. Bahwa nama personil yang dimasukkan dalam Daftar Personil Inti menggunakan data-data yang sudah ada di kantor.-----
4. Bahwa yang melakukan unggah/*upload* dan *scan* dokumen penawaran adalah Saudara Franky Gunawan. -----
5. Bahwa pengunggahan dokumen tender dilakukan di kantor PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II di Samarinda.-----
6. Bahwa Saudara Franky Gunawan sering meng*upload* dokumen karena yang memegang *password* hanya Saudara Franky Gunawan.-----
7. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya memiliki peralatan *slipform paver* yang kemudian dipinjamkan ke PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dalam tender *a quo*. -
8. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II pernah menyewa alat dari PT Karyatama Nagasari/Terlapor I.-----
9. Bahwa adakalanya pihak/staf PT Karyatama Nagasari/Terlapor I singgah

-160 -

ke kantor PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sekedar untuk meminum kopi, begitupun sebaliknya.-----

- c. Bahwa dalam persidangan PPK yang dihadiri sendiri oleh Saudari Hj. Syarifah Rositah, S.T., menyatakan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I meminjam peralatan *slipform paver* dari PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*.-----
- d. Bahwa PT Asuransi Bosowa Periskop, yang diwakili oleh Saudara Andik Nur Fitrianto selaku Kepala Cabang PT Asuransi Bosowa Periskop Wilayah II Samarinda, dalam keterangannya pada persidangan menyatakan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa pihak yang meminta Surat Jaminan dari PT Karyatama Nagasari/Terlapor I adalah Saudara Andreas.-----
 2. Bahwa PT Asuransi Bosowa Periskop memperbolehkan orang lain untuk melakukan pembayaran atau pengurusan surat jaminan untuk perusahaan berbeda selama dibayar dan jelas keperluannya. --

3.1.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender tidak memberikan format standar penyusunan dokumen penawaran, dengan demikian dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo*, namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama, yang dibuktikan dengan adanya; (1)

kesamaan kesalahan penulisan sehingga fakta dokumen tersebut menunjukkan bahwa *softcopy* dokumen penawaran tersebut tidak dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan (2) adanya kesamaan metadata yang membuktikan bahwa *file-file* dokumen penawaran tersebut dibuat di satu perangkat komputer yang sama.-----

3.1.1.3 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli sebagai berikut:-----

a. Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dalam persidangan menyatakan mengenai adanya Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Petenderan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat. Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25):-----

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;-----

-162 -

3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----
 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----
- b. Saudara Rudi Rusdiah selaku Kabid Industri Manufaktur Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) sebagai Ahli Digital Forensik dalam persidangan menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B32):-----
1. Bahwa kesamaan metadata dalam *e-procurement* dapat dilihat dari data yang diunggah/*upload* peserta tender ke LPSE karena semua data tersebut berbentuk sebuah file. Yang dapat dianalisa dari metadata adalah data rekam jejak. Semua *file* yang diunggah/*upload* pasti memiliki rekam jejak yang bermanfaat bagi pemakai komputer untuk bisa mengetahui siapa yang membuat data dan siapa *author*, lalu apa *tools* yang digunakan, misalnya apakah menggunakan PDF atau *acrobat*. Metadata tersebut yang dapat digunakan sebagai digital forensik dalam penyelidikan. -----
 2. Bahwa metadata untuk *file* yang sudah diunggah/*diupload* peserta tender ke LPSE tidak dapat diubah. -----

-163 -

3. Bahwa apabila dalam beberapa *file* metadata ditemukan adanya kesamaan aplikasi yang digunakan, kesamaan PDF, apalagi kesamaan *author* yang diperkuat dengan adanya kesamaan nama *file*, kesamaan tata bahasa, kesamaan penggunaan huruf besar kecil, dan kesamaan format maka hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di 1 (satu) komputer yang sama. -----
4. Bahwa pada saat melakukan *install*, *software* akan meminta nama, maka nama yang diinput tersebut yang akhirnya menjadikan *author* yang bersifat unik yaitu tergantung siapa yang pertama kali meng-*install software*. Artinya dengan adanya kesamaan *author* maka Ahli yakin bahwa *file* dokumen tersebut dibuat di satu perangkat yang sama.-----
5. Bahwa apabila *author* sama persis dari segi tata bahasa dan penggunaan huruf besar/kecil, artinya perangkat tersebut menggunakan aplikasi yang sama karena *author* itu dibuat saat kita meng-*install* PDF atau *word*, sehingga dapat kita simpulkan bahwa itu dibuat di aplikasi yang sama. Operator bisa saja lain namun yang pasti komputernya sama, dimana satu komputer digunakan oleh 2 (dua) perusahaan yang sama. -----
6. Bahwa terhadap dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator, antara lain dokumen sebagai berikut:-----

-164 -

- i. Dokumen penawaran C36 dan C37, terlihat adanya kesamaan aplikasi dengan merek canon, PDF *version* 1.3 (*Acrobat 4.x*). -----
- ii. Dokumen daftar personil C39 dan C40, terlihat adanya kesamaan aplikasi dengan merek canon, PDF *version* 1.3 (*Acrobat 4.x*), dengan waktu unggah/*upload* yang berdekatan yaitu PT Karyatama Nagasari di tanggal 12 November 2013 pukul 3:58:28 dan PT Jasin Effrin Jaya di tanggal 12 November 2013 pukul 3:54:58.-----
- iii. Dokumen metode pelaksanaan C41 dan C42, terlihat adanya kesamaan aplikasinya *PDF Creator Version* 1.7.1, *PDF producer GPL Ghostscript* 9.07, dan *PDF version* 1.4 (*Acrobat 5.x*) dengan kesamaan *title* yaitu “*metode pelaksanaan*” dan kesamaan *author* yaitu “*Franky*”.-----
- iv. Dokumen jaminan penawaran C80 dan C81, terlihat adanya kesamaan aplikasi yaitu *PDF Creator version* 1.2.3, *PDF producer GPL Ghostscript* 9.04, dan *PDF version* 1.4 (*Acrobat 5.x*) dengan kesamaan *title* yaitu “*Full page photo*” dan kesamaan *author* yaitu “*TOSHIBA*”.-----

Saudara Rudi Rusdiah menyatakan analisis terhadap metadata tersebut menunjukkan adanya fakta yang kuat dan meyakinkan bahwa data tersebut dibuat di satu perangkat komputer yang sama

-165 -

karena memiliki nama *title* dan nama *author* yang sama, baik dari segi tata bahasa maupun penggunaan huruf besar kecil. Pada saat pembuatan *file* maka perangkat komputer akan mencatat siapa *author*-nya sehingga adanya kesamaan *author* membuktikan adanya korelasi yang kuat bahwa *file-file* dokumen tersebut dibuat pada satu perangkat komputer yang sama.-----

7. Bahwa kita juga bisa melihat bahwa *file-file* dokumen tersebut dikerjakan di perangkat komputer dan warnet yang sama. Jika waktu unggah/*upload* sama maka besar kemungkinan kesamaan metadata tersebut dapat terjadi. -----

3.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang dikuatkan dengan fakta persidangan antara lain sebagai berikut: -----

a. Hubungan Keluarga-----

1. Adanya hubungan keluarga di antara Saudari Fonike Suswana selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I yang merupakan Ibu dari Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dan sekaligus Bibi dari Saudara Franky Gunawan yang

-166 -

merupakan Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----

2. Adanya hubungan keluarga di antara Saudara Tjipto Hadi selaku Komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I yang merupakan ayah dari Saudara Franky Gunawan selaku Komisaris PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sekaligus Paman dari Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II. -----

- b. Sejarah Pendirian Perusahaan -----

PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II pada awalnya berdiri terlebih dahulu namun kemudian dalam perkembangannya terjadi perbedaan visi misi antara Saudari Fonike Suswana dengan Saudara Yacob Effrien sehingga Saudari Fonike Suswana memutuskan untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Karyatama Nagasari/Terlapor I bersama Saudara Tjipto Hadi. Dengan demikian, adanya sejarah pendirian menguatkan fakta adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan dalam hal sama-sama mendaftar dan/atau mengikuti tender yang sama serta sewa menyewa peralatan tender, dimana staf kedua perusahaan saling mengenal satu sama lain dan bahkan saling berkunjung ke kantor masing-masing sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.2.6, menunjukkan bahwa di antara keduanya masih ada keterkaitan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. ---

- 3.1.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.----
- 3.1.1.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai, baik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I maupun PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II hanya membantah namun sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan fakta adanya kesamaan dokumen penawaran selama proses persidangan berlangsung. -----
- 3.1.1.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian dokumen penawaran membuktikan adanya persekongkolan horizontal di antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II.-----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan tindakan Panitia Tender/Terlapor IV dalam memfasilitasi PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah sebagai berikut:-----

4.2.1 Tentang Tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang Tidak Melakukan Klarifikasi -----

4.2.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti I2, I6): ----

- a. Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku Saksi dalam keterangannya pada persidangan menyatakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Panitia Tender/Terlapor IV karena bukti kepemilikan alat *excavator* jumlah 2 (dua) unit kapasitas 80-140HP, merek/tipe PC 200-6 tahun pembuatan tahun 2007, sedangkan menurut faktur Nomor 12/CLI/FK/IV/07 kapasitasnya 143HP, dan *motor grader* jumlah 2 (dua) unit kapasitas >100HP merek/tipe Komatsu GD 555-3 tahun pembuatan tahun 2007, sedangkan menurut *invoice* Nomor 00056/PBNB/*Invoice*/VII/2007 kapasitasnya 160HP sehingga tidak sesuai (*Vide* Bukti B14). -----
- b. Bahwa PT Wijaya Karya (Persero) dalam keterangannya pada persidangan menyatakan PT Wijaya Karya (Persero) dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Panitia Tender/Terlapor IV karena bukti kepemilikan peralatan alat *truck mixer* jumlah 8 (delapan) kapasitas 2-6 M3 merek/tipe Nissan CWA45 tahun pembuatan tahun 2001, sedangkan menurut perjanjian jual-beli Nomor TP.02.01/A.DPK.82/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tahun pembuatan alat yang dimaksud adalah tahun 2002 sehingga tidak sesuai dengan bukti pada saat kualifikasi (*Vide* Bukti B17).-----

- c. Bahwa PT Adhi Karya (Persero) dalam keterangannya pada persidangan menyatakan PT Adhi Karya (Persero) dinyatakan tidak lulus kualifikasi oleh Panitia Tender/Terlapor IV karena ketidaksesuaian nomor laporan pajak yang di *entry* dengan nomor laporan pajak pada saat pembuktian kualifikasi (*Vide* Bukti B21). -----
 - d. Bahwa Investigator menilai Panitia Tender/Terlapor IV sengaja menggugurkan PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) dengan alasan yang tidak substansial.-----
- 4.2.1.2 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan Panitia Tender/Terlapor IV, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti T4.1, T4.2): -----
- a. Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) dinyatakan tidak lulus/gugur karena bukti kepemilikan alat tidak memenuhi dimana kemudian Panitia Tender memeriksa dan membandingkan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal kelengkapan dokumen isian kualifikasi (tahap evaluasi kualifikasi) dan pemenuhan persyaratan kualifikasi (tahap pembuktian kualifikasi). Setelah melakukan seperti tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) tidak dapat membuktikan peralatan seperti yang diisi pada isian kualifikasi SPSE yaitu pembuktian kepemilikan *excavator* jumlah 2 (dua) kapasitas 80-140 HP merek/tipe PC200-6 tahun pembuatan 2007, sedangkan menurut Faktur Nomor

-170 -

12/CLI/FKIV/07 kapasitasnya sebesar 143 HP, dan ketidaksesuaian *Motor Grader* jumlah 2 (dua) kapasitas >100 HP merek/tipe Komatsu GD 555-3 tahun pembuatan 2007, sedangkan menurut *invoice* Nomor 0056/PBB/IVC/VII/2007 kapasitasnya sebesar 160 HP. -----

- b. Bahwa setelah melakukan kualifikasi, PT Wijaya Karya (Persero) dinyatakan tidak lulus/gugur karena tidak dapat membuktikan peralatan dalam isian kualifikasi SPSE yaitu bukti kepemilikan alat *Truck Mixer* jumlah 8 (delapan) kapasitas 2-6 M3 merek/tipe Nissan CWA45 tahun pembuatan 2001, dimana dalam surat Perjanjian Jual Beli Nomor TP.02.01/A.DPK.82/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tahun pembuatan alat adalah tahun 2002. -----
- c. Bahwa setelah melakukan kualifikasi, PT Adhi Karya (Persero) dinyatakan tidak lulus/gugur karena bukti pajak tidak sesuai dimana yang dilakukan Panitia Tender dalam pembuktian kualifikasi adalah melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir pihak yang berwenang, yang datanya diisikan dalam formulir isian kualifikasi SPSE. Bukti pajak yang ditunjukkan tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam formulir isian kualifikasi, sehingga kualifikasi PT Adhi Karya (Persero) tidak memenuhi ketentuan dokumen prakualifikasi.-----

4.2.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Panitia Tender/Terlapor IV yang

menggugurkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero), karena perbedaan kapasitas *excavator* milik PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan perbedaan tahun pembuatan *truck mixer* milik PT Wijaya Karya (Persero) dalam isian kualifikasi SPSE dengan pembuktian tersebut, merupakan hal yang bersifat substansial sehingga wajib untuk digugurkan; -----

4.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator tentang adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang dengan sengaja menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) dengan alasan yang tidak substansial sebagaimana diuraikan di atas, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa ketidaksesuaian nomor bukti pajak PT Adhi Karya (Persero) menjadi alasan Panitia Tender/Terlapor IV menggugurkan, meskipun Panitia Tender/Terlapor IV mengetahui bahwa perusahaan BUMN pasti taat pajak. -----
- b. Bahwa PT Adhi Karya (Persero) dalam keterangannya pada persidangan menyatakan memang terdapat ketidaksesuaian nomor bukti pajak asli dengan isian kualifikasi, namun PT Adhi Karya (Persero) tidak menerima keputusan Panitia Tender/Terlapor IV yang menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) tanpa melalui klarifikasi terlebih dahulu, karena menurut pendapat PT Adhi Karya (Persero), perbedaan antara formulir elektronik yang diisikan dengan bukti asli tidak merubah

-172 -

substansi bahwa PT Adhi Karya (Persero) telah memenuhi pajak tahun terakhir. -----

4.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender/Terlapor IV tidak melakukan pembuktian kualifikasi secara cermat terhadap PT Adhi Karya (Persero) pada tahap prakualifikasi dimana Panitia Tender/Terlapor IV tidak memberikan kesempatan kepada PT Adhi Karya (Persero) untuk melengkapi kekurangan dokumen prakualifikasi atau memperbaiki kesalahan terkait nomor bukti pajak yang bersifat immaterial dan tidak substantif. -----

4.2.1.6 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25, B27):-----

- a. Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP dalam keterangannya pada persidangan menyatakan bahwa lampiran bukti bayar pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peserta tender taat pajak, sehingga selama peserta tender taat pajak maka hal-hal immaterial atau tidak substantif tidak dapat dijadikan Panitia Tender sebagai alasan menggugurkan peserta tender yang mungkin justru dianggap mampu atau berkompeten mengerjakan pekerjaan. -----
- b. Saudara Purnomo selaku Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dalam keterangannya pada persidangan menyatakan yang paling dominan dalam prakualifikasi adalah keuangan (kemampuan

paket dan finansial) dan peralatan, namun sebenarnya jika masih dalam proses prakualifikasi apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas maka dapat diklarifikasi dan tidak otomatis digugurkan karena belum masuk kompetisi, sehingga tidak menjadi masalah selama kontraktor dapat melengkapi.-----

4.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) hanya karena adanya ketidaksesuaian data antara isian nomor pajak dengan pembuktian kualifikasi dalam tahap prakualifikasi, sementara hal tersebut bukan merupakan hal yang substantif/immaterial pada tender *a quo* tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu membuktikan adanya tindakan yang disengaja dalam rangka memfasilitasi PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menjadi pemenang pada tender *a quo*. -----

4.2.1.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Panitia Tender/Terlapor IV kepada PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender/Terlapor IV dan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I. -----

4.2.2 Tentang Tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang Mengabaikan adanya Indikasi Persekongkolan di antara Peserta Tender -----

4.2.2.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti I2, I6): ----

- a. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV dalam melakukan evaluasi penawaran hanya mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi pada dokumen dokumen penawaran administrasi yang mencantumkan tanggal dan masa berlaku penawaran dan pemenuhan persyaratan dokumen teknis terkait syarat substantif yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar dan diyakini tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis serta menjelaskan risiko K3 di setiap tahapan pekerjaan. -----
- b. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap nomor surat jaminan penawaran dan hanya memeriksa apakah surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 002/Fisik.Prakualifikasi/RINGROAD/APBD/X /2013 tanggal 28 Oktober 2013.-----
- c. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap format tabel daftar personil inti melainkan hanya melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 002/Fisik.Prakualifikasi/RINGROAD/APBD/X /2013 tanggal 28 Oktober 2013, dimana dalam metode penyampaian penawaran dua tahap evaluasi sistem gugur mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 pada point 25.5B angka 1 poin 7.-----

- d. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak mengetahui tentang adanya kesalahan unggah/*upload* dokumen penawaran yang tidak dipersyaratkan yang dilakukan oleh PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, Panitia Tender/Terlapor IV hanya mengunduh/*download* dan melakukan deskripsi *file* penawaran dengan menggunakan APENDO. -----
- e. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak mengetahui tentang adanya kesamaan metadata dokumen penawaran milik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, Panitia Tender/Terlapor IV hanya mengunduh/*download* dan melakukan deskripsi *file* penawaran dengan menggunakan APENDO. -----
- f. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak menemukan adanya kesamaan nama pemilik PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin/Terlapor II Jaya dalam akta perubahan kedua perusahaan tersebut. -----

4.2.2.2 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti T1.2, T1.4, T2.2, T2.3): -----

- a. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I telah melakukan proses tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam regulasi pelaksanaan pengadaan nasional.-----
- b. Bahwa bagaimana mungkin bekerjasama atau bersekongkol untuk memenangkan tender

karena sebelum tender antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I, PPK/Terlapor III, dan Panitia Tender/Terlapor IV tidak saling mengenal.-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II adalah peserta yang sama-sama mendaftar, sama-sama dinyatakan lolos prakualifikasi, namun PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dinyatakan gugur karena personil inti tidak memenuhi sehingga tidak mengajukan penawaran nilai harga, sedangkan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I mengajukan penawaran nilai harga dan pada akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender proyek *a quo*. -----
- d. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I tidak melakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana yang dituduhkan Investigator. -----

4.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta tender sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.2, yang dikuatkan dengan keterangan Panitia Tender/Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B31): -----

- a. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV mengakui apabila pelaksanaan evaluasi administrasi dan teknis dilakukan dengan tidak cermat dimana hal tersebut merupakan bentuk

-177 -

kelalaian Panitia Tender/Terlapor IV dalam pelaksanaan tender *a quo*. -----

- b. Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap masing-masing dokumen penawaran secara bersama-sama oleh ketujuh anggota Panitia Tender/Terlapor IV. -----
- c. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV telah menandatangani Pakta Integritas dan telah melaksanakan isi dari Pakta Integritas, namun ketika Majelis Komisi mengkonfirmasi ulang mengenai isi dari Pakta Integritas tersebut, seluruh anggota Panitia Tender/Terlapor IV menyatakan tidak ingat. ---
- d. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak dapat memberikan jawaban ketika Majelis Komisi menanyakan bagaimana Panitia Tender/Terlapor IV dapat mengetahui ada tidaknya persekongkolan jika tidak membandingkan atau tidak melakukan kroscek terhadap masing-masing dokumen peserta tender. -----
- e. Bahwa Panitia Tender/Terlapor IV tidak dapat memberikan jawaban ketika Majelis Komisi menanyakan terkait kewajiban Panitia Tender/Terlapor IV untuk memastikan tender sesuai prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. -----

4.2.2.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian di Sekretariat Utama LKPP sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dari LKPP dalam keterangannya pada persidangan menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B25):-----

- a. Bahwa Panitia Tender berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan silang/kroscek terhadap dokumen penawaran peserta tender.
- b. Bahwa indikasi persekongkolan diatur dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 dan perubahannya, dimana indikasi persekongkolan harus memenuhi setidaknya 2 (dua) indikasi, antara lain: -----
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, yaitu metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
 - 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS. -----
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali.-----
 - 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----
- c. Bahwa apabila Panitia Tender/Terlapor IV menemukan 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi yang ada, maka Panitia Tender dapat menyimpulkan bahwa para peserta tender tersebut dapat diindikasikan melakukan

persekongkolan dan harus menggugurkan peserta tender tersebut.

- d. Bahwa apabila terdapat indikasi persekongkolan, maka hal tersebut merupakan kelalaian dan pelanggaran dimana Panitia Tender tidak melakukan kewajibannya dengan cermat. -----

4.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai seharusnya Panitia Tender/Terlapor IV memiliki kewenangan untuk menggugurkan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan adanya indikasi persekongkolan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2 di atas. -----

4.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai pengakuan Panitia Tender/Terlapor IV yang menyatakan lalai dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis tidak beralasan karena evaluasi administrasi dan evaluasi teknis yang dilakukan bertolak belakang dengan pembuktian kualifikasi, dimana pada saat pembuktian kualifikasi Panitia Tender/Terlapor IV menggugurkan peserta tender dengan alasan immaterial atau tidak substantif, sementara pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, Panitia Tender/Terlapor IV meloloskan PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II meskipun terdapat indikasi persekongkolan dimana hal tersebut merupakan syarat substantif yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. -----

4.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang (1) tidak melakukan klarifikasi terhadap ketidaksesuaian

nomor bukti pajak asli dengan isian kualifikasi PT Adhi Karya (Persero) serta (2) tidak melakukan klarifikasi dan kroscek terhadap adanya kesamaan dokumen penawaran serta adanya hubungan keluarga di antara susunan direksi dan komisaris PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, membuktikan adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi secara benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan. -----

4.2.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Panitia Tender/Terlapor IV untuk mengatur PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menjadi pemenang pada tender *a quo*, membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan Panitia Tender/Terlapor IV. -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan tindakan PPK/Terlapor III dalam memfasilitasi PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah sebagai berikut: -----

4.3.1 Tentang Persyaratan Penggunaan Alat *Slipform Paver*--

4.3.1.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator terkait penetapan alat *slipform paver*, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

a. Bahwa terdapat persyaratan *slipform paver* dalam dokumen tender Peningkatan Jalan Jongkang menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (*Multiyears*).-----

- b. Bahwa dalam evaluasi teknis tidak ada satupun peserta yang digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan *slipform paver*. Adapun penawaran PT Citra Gading Asritama dan PT Bangun Cipta Kontraktor gugur dalam evaluasi teknis karena Metode Pelaksanaan tidak memenuhi (tidak menjelaskan keselamatan K3 di tiap-tiap item pekerjaan), sedangkan penawaran PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II gugur dalam evaluasi teknis karena alat *water tank* kurang satu unit dari yang dibutuhkan 3 (tiga) unit (*Vide* Bukti T3.1, T3.3). -----
 - c. Bahwa Investigator menilai pencantuman persyaratan peralatan *slipform paver* oleh PPK/Terlapor III mengacu pada *Design Engineering Detail* (DED), dimana di dalam DED tersebut sudah ditentukan penggunaan alat *slipform paver* akan menghasilkan *output* yang baik.-----
 - d. Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan PPK/Terlapor III yang mencantumkan persyaratan *slipform paver* dapat dibenarkan.
- 4.3.1.2 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulan PPK/Terlapor III terkait penggunaan alat *slipform paver*, pada pokoknya menyatakan:-----
- a. Bahwa dalam hal ini PPK memilih menggunakan *slipform paver* pada tender *a quo*, dikarenakan setiap proyek memiliki metode pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Ini artinya semua proyek tidak bisa dikatakan sama permasalahannya antara proyek satu dengan yang lainnya. -----

- b. Bahwa proyek *a quo* memiliki nilai kontrak yang besar dan hanya bisa ditangani dengan alat-alat berteknologi tinggi. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi sangat berpengaruh terhadap nilai kontrak sehingga bobot pekerjaan yang menggunakan alat canggih menjadi besar juga. Proyek *a quo* mempunyai volume pekerjaan beton yang besar (volume sebesar : 47,516.37 m³) dan membutuhkan kecepatan serta hasil yang sempurna dalam setiap item pekerjaan sehingga membutuhkan alat-alat berat dan alat-alat berteknologi tinggi untuk menunjang hasil pekerjaan menjadi lebih baik. -----
- c. Bahwa penggunaan alat *slipform paver* berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:---
- 1) Agar menghasilkan kualitas jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.-----
 - 2) Mengikuti proyek yang ada sebelumnya yaitu Proyek Peningkatan Jalan Dua Jalur Tenggara Seberang – Patung Lembuswana. -----
 - 3) Karena sebagai jalan akses untuk pintu gerbang Ibukota Kabupaten dari Ibukota Propinsi maka kualitas yang diinginkan sama seperti jalan jalur dua yang sudah ada sebelumnya. -----
 - 4) Persiapan infrastruktur pendukung Bandara. -----
 - 5) Menginginkan mutu pekerjaan yang baik dengan mutu beton K-350 dan pengerjaan lebih cepat selesai dibanding dengan menggunakan alat konvensional. -----

-183 -

- 6) Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kompleks karena bernilai diatas 100 Milyar Rupiah dan memerlukan teknologi tinggi jadi sangat wajar apabila dipersyaratkan penggunaan alat *slipform paver*.-----
- 7) Peralatan ini dimungkinkan untuk digunakan karena lokasi yang mendukung penggunaan alat, volume beton yang besar serta dengan memperhitungkan jumlah hari yang tersedia. -----

4.3.1.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan persyaratan penggunaan alat *slipform paver* oleh PPK/Terlapor III dapat dibenarkan dengan pertimbangan adanya alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B30, T3.1): -----

- a. Bahwa PPK/Terlapor III mengakui benar telah menetapkan persyaratan peralatan *slipform paver* dalam tender *a quo*. Pencantuman persyaratan peralatan *slipform paver* mengacu pada *Design Engineering Detail* (DED), dimana sudah ditentukan penggunaan alat *slipform paver* akan menghasilkan *output* yang baik, karenanya PPK/Terlapor III tinggal menuangkan persyaratan *slipform paver* dalam rencana pelaksanaan tender. -----
- b. Bahwa penggunaan *slipform paver* sudah ada sejak tender sebelumnya, yaitu pada tahun 2002, dimana PT Yasa Patria Perkasa menggunakan *slipform paver* untuk mengerjakan jalan beton di Proyek Peningkatan Dua Jalur Tenggara-Patung Lembuswana Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan menggunakan alat *slipform paver* Merek GOMACO GP-2600 dan PT Bahtera Bahagia menggunakan *slipform paver* untuk Proyek Semenisasi Jalan Dalam Kota Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan alat *slipform paver* Merek Wirgen.-----

4.3.1.4 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Saudara Purnomo selaku Staf Ahli Konstruksi Jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam keterangannya pada persidangan yang menyatakan sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B27):-----

- a. Bahwa alat fundamental yang harus ada dalam pekerjaan yang terkait beton, antara lain adalah harus memiliki alat yang memproduksi beton, dimana pembuatan beton dapat dilakukan sendiri atau membeli produk beton. -----
- b. Bahwa saat ini sudah banyak *batching plant*, jika sudah ada *batching plant* maka kontraktor harus memiliki alat untuk menghampar. Peralatan untuk menghampar ada beberapa macam tergantung persyaratan spesifikasi teknis, ada yang menghampar dengan manual dan ada juga yang speknya harus menggunakan *paver* yang terdiri dari 2 (dua) yaitu *slipform paver* dan *fixform paver* (*aspalt finisher*), yaitu alat untuk mencetak papan atau baja (*bekisting*) untuk samping kanan dan kiri kemudian alatnya digelar. Terdapat pula *slipform paver* yang tidak memerlukan *bekisting* sehingga ketika aspal digelar sudah langsung keras. -----

- c. Bahwa jika ditanya bagaimana kualitasnya, maka akan sama saja. Tetapi jika pengerjaannya menggunakan tenaga orang hasilnya kurang bagus karena penuangannya belum tentu terukur. -----

4.3.1.5 Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan dan menilai tentang adanya permasalahan pembebasan lahan dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut (*Vide* Bukti Pemeriksaan B28, B29, B30):-----

- a. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II yang dihadiri sendiri oleh Saudara Yacob Effrien selaku Direktur Utama, dalam keterangannya pada persidangan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa lahan pada tender *a quo* belum beres, bahkan sampai ujung.-----
2. Bahwa dalam persidangan Majelis Komisi menyampaikan fakta mengenai hasil investigasi lapangan, dimana sepengetahuan warga di sekitar lokasi proyek *a quo*, pihak yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Jasin, bahkan warga juga turut memberikan apresiasi kepada PT Jasin karena cukup berkomitmen untuk melakukan ijin dan memberikan uang pengganti kepada warga sekedar untuk membuktikan keseriusan PT Jasin dalam melakukan pembayaran pembebasan lahan. -----
3. Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I telah beberapa kali melakukan ijin dan membayar sejumlah uang kepada warga.--
4. Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II telah mengetahui mengenai permasalahan

pembebasan lahan yang belum selesai sebelum proyek *a quo* ditenderkan.-----

b. Bahwa PPK/Terlapor III yang dihadiri sendiri oleh Saudari Hj. Syarifah Rositah, S.T., dalam keterangannya pada persidangan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PPK/Terlapor III mengakui tender pada tahun 2013 tersebut sudah berjalan meskipun lahan di proyek *a quo* belum dibebaskan.-----
2. Bahwa SK pengangkatan Saudari Hj. Syarifah Rositah, S.T. sebagai PPK/Terlapor III baru terbit pada akhir tahun 2013, dimana PPK/Terlapor III kemudian dipanggil oleh KPA untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses tender pada tahun 2013 tersebut sebaik mungkin, namun pada saat itu PPK/Terlapor III mengaku tidak mengetahui adanya permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai.----
3. Bahwa PPK/Terlapor III baru mengetahui mengenai permasalahan pembebasan lahan tersebut pada tahun 2014 saat berkunjung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan proyek *a quo* dengan warga sekitar.-----
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah terkait pembebasan lahan sehingga PPK/Terlapor III berpikir yang selama ini menangani pembebasan lahan adalah bagian administrasi pertanahan, tetapi ternyata mulai tahun 2014 pengurusan pembebasan lahan sudah dilimpahkan ke SKPD masing-masing,

-187 -

sehingga PPK/Terlapor III baru mengetahui bahwa harus mengurus pembebasan lahan tersebut.-----

5. Bahwa kontraktor memberikan uang kepada warga atas tanam tumbuh dengan perjanjian bahwa apa yang sudah dibayarkan tersebut tidak boleh ditagihkan lagi ke Pemerintah Daerah.-----
6. Bahwa biaya atas tanam tumbuh yang dibayarkan kontraktor tersebut berdasarkan pertimbangan dari warga yang baru memperbolehkan kontraktor bekerja setelah kontraktor membayar sejumlah uang itu kepada warga.-----
7. Bahwa warga di sekitar lokasi proyek *a quo* belum mendapatkan kompensasi ganti rugi sama sekali dari Pemerintah Daerah terkait.-----
8. Bahwa Majelis Komisi menyampaikan pada faktanya berdasarkan hasil investigasi lapangan, sepengetahuan warga yang mengerjakan proyek itu adalah PT Jasin.-----

4.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persidangan mengenai permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai pada tender *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.3.1.5 di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini.-----

4.3.1.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat tindakan PPK/Terlapor III yang mensyaratkan *slipform paver* dalam pekerjaan tender *a quo* bukan merupakan tindakan untuk memfasilitasi pemenang tender karena penggunaan *slipform paver* sudah dilakukan

dalam pekerjaan jalan lain yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tindakan PPK/Terlapor III tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengerjaan tender *a quo*.-----

2. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha -----

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*.-----

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.2.-----

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.-----

5.2.2 Unsur Bersekongkol -----

- 5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. -----
- 5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.* -----
- 5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----*
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----*
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*
 - d. *menciptakan persaingan semu; -----*
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada*

pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Bahwa (1) eksistensi adanya hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II; serta (2) adanya persesuaian dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan format penulisan dalam surat penawaran, kesamaan uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen metode pelaksanaan, kesamaan penulisan dan format Tabel Daftar Personil Inti, kesamaan Personil Inti dalam tahap prakualifikasi, Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang sama dengan nomor yang berdekatan, dan kesamaan metadata pada beberapa dokumen penawaran, membuktikan adanya bentuk kerjasama antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. -----
- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau

-191 -

lebih; (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; (d) menciptakan persaingan semu. -----

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal terpenuhi. -----

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

a. Bahwa tindakan Panitia Tender/Terlapor IV: (1) yang tidak melakukan klarifikasi terhadap ketidaksesuaian bukti pajak antara isian kualifikasi dengan pembuktian kualifikasi PT Adhi Karya (Persero) pada tahap prakualifikasi; dan (2) yang mengabaikan adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan *crosscheck* dokumen, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Panitia Tender/Terlapor IV kepada PT Karyatama Nagasari/Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. -----

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g) *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau*

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----

- c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Panitia Tender/Terlapor IV terpenuhi.-----

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.**-----

5.2.3 Unsur Pihak Lain-----

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ---

1. Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2.-----
2. Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan

Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang)/Terlapor III dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air/Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3 dan 1.4. -----

5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** -----

5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:--
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

5.2.4.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut: -----
a. Bahwa kerjasama horizontal yang dilakukan oleh PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II ditunjukkan dengan adanya tindakan PT Jasin Effrin

Jaya/Terlapor II yang memberikan dukungan teknis kepada PT Karyatama Nagasari/Terlapor I baik berupa dukungan peralatan tender yaitu *slipform paver* maupun personil inti dalam keikutsertaan keduanya pada tender yang sama. -----

- b. Bahwa perilaku sebagaimana disebutkan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2.4.2 huruf a tersebut dikuatkan dengan adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang dengan sengaja mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4 dengan tidak melakukan klarifikasi dan *crosscheck* dokumen peserta tender membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Panitia Tender/Terlapor IV terhadap PT Karyatama Nagasari/Terlapor I untuk menjadi pemenang tender *a quo*. -----

5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.---

5.2.5 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat-----

5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:---
“*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*” -----

5.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1. Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Karyatama

Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3 tentang Persekongkolan Horizontal. -----

2. Bahwa adanya tindakan Panitia Tender/Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi secara cermat terhadap ketidaksesuaian data isian kualifikasi dan hasil pembuktian kualifikasi serta adanya tindakan yang dengan sengaja mengabaikan adanya fakta hubunagn keluarga di antara PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II serta fakta adanya kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 dengan tidak melakukan klarifikasi dan kroscek dokumen peserta tender membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Panitia Tender/Terlapor IV terhadap PT Karyatama Nagasari/Terlapor I untuk menjadi pemenang tender *a quo*.-----

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

3. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

6.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: -----

6.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Karyatama Nagasari/Terlapor I, PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II, PPK/Terlapor III, dan Panitia Tender/Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan. -----

6.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya tindakan Terlapor yang telah bersikap baik dan kooperatif dengan hadir dalam proses persidangan tersebut maka Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 15% (lima belas per seratus).-----

4. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi** -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

- 7.1 Bupati Kutai Kertanegara untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar mempercepat penyelesaian proses pembayaran kompensasi ganti rugi atas pembebasan lahan warga masyarakat sekitar lokasi proyek *a quo*, sehingga Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang dapat segera diselesaikan. -----
- 7.2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara untuk: -----

7.2.1 Melanjutkan pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang yang terhenti, sehingga pekerjaan peningkatan jalan yang telah dilakukan tidak terhenti dan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. -----

7.2.2 Memberi sanksi administratif kepada Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

7.2.3 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan

memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.-----

7.2.4 Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kertanegara dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.-----

7.2.5 Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

7.3 Pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih memperhatikan mengenai segala bentuk permasalahan pembebasan lahan pada setiap Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. -----

5. Tentang Perhitungan Denda -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). -----

8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang

Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. -----

- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. -----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus). -----
- 8.9 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 8.9.1 Bahwa PT Karyatama Nagasari/Terlapor I dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----
- 8.9.2 Bahwa PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga

penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi. -----

8.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.-----

6. Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I, PT Jasin Effin Jaya selaku Terlapor II, dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----**
- 2. Menyatakan bahwa Hj. Syarifah Rositah, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang) selaku Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----**
- 3. Menghukum PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**

4. **Menghukum PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----**
5. **Melarang PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----**
6. **Memerintahkan PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 29 Agustus 2017** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 20 September 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kamser Lumbanradja, M.B.A., dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rumondang Nainggolan, S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Danil Pratama, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

-201 -

Panitera,

ttd.

Rumondang Nainggolan, S.H.

ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd.

Danil Pratama, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto